

**PERGESERAN CARA PANDANG TERHADAP NILAI-
NILAI SAKRAL PERNIKAHAN PADA PELAKU
PERCERAIAN ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) DI
KABUPATEN BANYUMAS**



DISERTASI

**Disusun dan diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar doktor**

**Afifuddin Idrus
NIM. 201771001**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KYAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624 628250 Fax 0281-636553
Website: www.pps.uinsaizu.ac.id Email: pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1401 Tahun 2024

Disertasi Berjudul:

Pergeseran cara pandang terhadap nilai nilai sakral pernikahan pada pelaku perceraian ASN (aparatur sipil negara) di kabupaten Banyumasn

Ditulis Oleh:

Afifuddin Idrus

NIM. 201771001

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Doktor Studi Islam

Purwokerto, 8 Juli 2024



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal A Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0231) 636624 Faksimili (0231) 636563 website www.ppp.uinprofzu.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA DISERTASI

Nama : Afifuddin Idrus
NIM : 201771001
Program Studi : Studi Islam
Judul Disertasi : Pergeseran Cara Pandang Terhadap Nilai-Nilai Sakral Pernikahan Pada Pelaku Perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Di Kabupaten Banyumas

Bahwa Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan perubahan dan perbaikan atas saran dari para Penguji saat Ujian Tertutup, sehingga draft disertasi ini siap diujikan pada Ujian Terbuka Disertasi pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.	Ketua Sidang/Penguji	21/1/2024	
2.	Prof. Dr. Rohmat, M.Ag., M.Pd.	Sekretaris/Penguji	19/1/2024	
3.	Prof. Dr. Phil. H. Mohomad Nurkholis Setiawan, M.A.	Promotor/Penguji	18/1/2024	
4.	Prof. Dr. H. Munjin, M.Pd.I.	Co-Promotor/Penguji	18/1/2024	
5.	Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.	Penguji Utama 1	21/1/2024	
6.	Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag.	Penguji Utama 2	19/1/2024	
7.	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.	Penguji Utama 3	21/1/2024	

Purwokerto, 5 Februari 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Prof. Dr. Rohmat, M. Ag., M. Pd.
NIP. 19720420 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifuddin Idrus

NIM : 201771001

Program Studi : Studi Islam

menyatakan bahwa disertasi yang berjudul **“Pergeseran Cara Pandang Terhadap Nilai-Nilai Sakral Pernikahan Pada Pelaku Perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Di Kabupaten Banyumas”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 22 April 2024

Yang menyatakan,



Afifuddin Idrus

NIM. 201771001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
website: www.pps.uinsaizu.ac.id

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah membaca, melakukan bimbingan, arahan, dan perbaikan terhadap naskah Disertasi berjudul :

Pergeseran Cara Pandang Terhadap Nilai-Nilai Sakral Pernikahan Pada Pelaku Perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Di Kabupaten Banyumas

Yang ditulis oleh :

Nama : Afifuddin Idrus
NIM : 201771001
Program : Studi Islam

Saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Purwokerto, 14 Februari 2024

Promotor

Prof. Dr. Phil. H. M. Nurkholis Setiawan, M.A
NIP. 19691110 199403 1 005

Co. Promotor

Prof. Dr. H. Munjin, M.Pd.I
NIP. 19610305 199203 1 003

PERGESERAN CARA PANDANG TERHADAP NILAI-NILAI SAKRAL PERNIKAHAN PADA PELAKU PERCERAIAN ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) DI KABUPATEN BANYUMAS

Oleh: Afifuddin Idrus

NIM. 201771001

Email: afifuddinidrus@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan tidak hanya melibatkan kedua pasangan, namun juga merupakan sebuah janji kepada Allah. Akan tetapi, dewasa ini pernikahan mengalami pergeseran nilai dari makna kesakralan. Nilai-nilai seperti komitmen seumur hidup, kesetiaan, dan pembentukan keluarga yang menjadi inti dari makna sakralitas pernikahan mulai ditinggalkan. Selain itu, salah satu tujuan pelaksanaan pernikahan untuk menciptakan keluarga yang tentram, dan penuh kasih sayang. Akan tetapi, banyak orang yang melakukan perceraian, sehingga kasus perceraian yang terjadi telah dianggap wajar atau hal yang biasa. Oleh sebab itu, cara pandang terhadap nilai pernikahan yang awalnya begitu mulia mengalami pergeseran makna.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di kabupaten Banyumas dan waktu pelaksanaannya pada 22 Juli 2022 sampai dengan 22 Desember 2022. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu melalui dokumentasi dan wawancara, kemudian analisis penelitian ini menggunakan teori model Milles dan Huberman. Adapun verifikasi keabsahan data dilakukan dengan triangulasi.

Hasil penelitian ini yaitu bahwa cara pandang ASN terhadap nilai-nilai sakral pernikahan sejalan dengan apa yang tertulis dalam buku pedoman pondasi keluarga sakinah. Adapun cara pandang ASN tersebut yaitu 1) Pernikahan merupakan ibadah dan ikatan suci di hadapan Allah; 2) Pernikahan merupakan jalan menuju keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah; 3) Pernikahan merupakan cara mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup; 4) Pernikahan merupakan jalan menuju kebahagiaan dan surga; 5) Pernikahan merupakan jalan menggapai keridhaan Allah SWT.; 6) Pernikahan merupakan jalan memperoleh keturunan atau ahli waris. Adapun pergeseran cara pandang nilai-nilai sakral pernikahan pada pelaku ASN di Kabupaten Banyumas terjadi karena adanya perubahan sosial. Banyak faktor perubahan yang terjadi, yang kemudian menyebabkan bergesernya cara pandang ASN terhadap nilai-nilai sakral pernikahan dan berakibat pada perceraian. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi yaitu: adanya tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perubahan terhadap pandangan makna status setelah perceraian, perubahan pada masyarakat yang cenderung lebih individualis, perubahan tuntutan kebutuhan hidup, perubahan adanya kemudahan akses pada pilihan lain di luar keluarga.

Kata Kunci: Cara Pandang, Nilai sakral Pernikahan, Perceraian, ASN

SHIFTING PERSPECTIVES ON THE SACRED VALUES OF MARRIAGE IN DIVORCE PERPETRATORS OF ASN (STATE CIVIL APPARATUS) IN BANYUMAS REGENCY

Oleh: Afifuddin Idrus

NIM. 201771001

Email: afifuddinidrus@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is sacred and involves not only both spouses, but is also a promise to God. Today, however, marriage is experiencing a shift in value from the meaning of sacredness. Values such as lifelong commitment, fidelity, and family formation that were at the core of the meaning of the sacredness of marriage began to be abandoned. In addition, one of the goals of marriage is to create a peaceful and loving family. However, many people divorce, so divorce cases that occur have been considered natural or commonplace. Therefore, the perspective on the value of marriage that was originally so noble has undergone a shift in meaning.

This research uses a type of phenomenological research with a qualitative approach. The location of this research was carried out in Banyumas Regency and the time of its implementation was from July 22, 2022 to December 22, 2022 While the data collection technique of this research is through documentation and interviews, then the analysis of this research uses the theory of the Milles and Huberman model. The verification of the validity of the data is carried out by triangulation.

The result of this study is that ASN's perspective on the sacred values of marriage is in line with what is written in the sakinah family foundation manual. As for the ASN's perspective, namely 1) Marriage is worship and sacred bonds before God; 2) Marriage is the path to a family that is sakinah, mawadah, and warahmah; 3) Marriage is a way of gaining peace and serenity in life; 4) Marriage is the path to happiness and heaven; 5) Marriage is a way to achieve the pleasure of Allah Almighty; 6) Marriage is the way of obtaining offspring or heirs. The shift in the perspective of the sacred values of marriage in civil servants in Banyumas Regency occurred due to social changes. Many factors have changed, which then causes a shift in the way civil servants view the sacred values of marriage and results in divorce. The changes that occur are: the demand for equal rights between men and women, changes in the view of the meaning of status after divorce, changes in society that tend to be more individualist, changes in demands for the necessities of life, changes in the ease of access to other options outside the family.

Keywords: Viewpoint, Sacred value of Marriage, Divorce, State Civil Apparatus

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi didasarkan pada surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987/ dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en

و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap karena syaddh ditulis rangkap

مُتَعِدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	' <i>iddah</i>

B. Ta Marbūṭah

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafadz aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَمَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fatḥah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

C. Vokal

1. Vokal Pendek

◌ِ	Fathah	ditulis	A
◌ٍ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

2. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّةُ	ditulis ditulis	a jahiliyah
2.	Fathah + ya'mati تَنْسَى	ditulis ditulis	a tansa
3.	Kasrah + ya'mati	ditulis ditulis	i karim
4.	Dammah + waawu mati فُرُوضُ	ditulis ditulis	u furud

3. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلُ	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

4. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

D. Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (el)*-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

E. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul **Pergeseran Cara Pandang Terhadap Nilai-Nilai Sakral Pernikahan Pada Pelaku Perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Di Kabupaten Banyumas** dengan baik dan lancar tanpa halangan.

Penulis menyadari dalam penyusunan disertasi ini tidak sedikit mengalami tantangan dan hambatan. Akan tetapi, berkat dorongan, bimbingan dan kerjasama dengan berbagai pihak semuanya dapat teratasi dan terlewati dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan disertasi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Prof. Dr. K.H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Direktur Program Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberi kesempatan mengikuti Program Doktorat dan senantiasa memberikan motivasi dengan penuh kesabaran kepada penulis.
3. Prof. Dr. Rohmat, M.Ag., M.Pd., Ketua Program Studi Islam Doktorat Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan fasilitasi dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
4. Prof. Dr. Phil. H. M. Nurkholis Setiawan, M.A., Promotor, yang telah membimbing dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan proses disertasi ini.
5. Prof. Dr. H. Munjin, M.Pd.I., Co-Promotor, yang senantiasa membimbing dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan proses disertasi ini.
6. Dosen dan Staf Administrasi Program Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menempuh studi.

7. Istri dan anak-anakku tercinta yang selalu melimpahkan kasih sayang dan do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan studi program doktoral dari awal sampai akhir
8. Teman-teman kelas angkatan 2020, terimakasih atas kebersamaan dan kerjasamanya dalam menempuh studi, semoga kita selalu kompak dalam kebaikan.
9. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk, namun tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Penulis hanya dapat mengucapkan *Jazza kumullah akhsanal jazza* dan semoga segala bantuan, motivasi, bimbingan, simpati, dan kerjasama yang telah diberikan kepada penulis diterima oleh Allah Swt. Serta dicatat sebagai amal shalih.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun tata tulis dan penggunaan bahasa. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan disertasi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga disertasi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Purwokerto, 22 April 2024

Penulis,



Afifuddin Idrus

NIM. 201771001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Sistematika Pembahasan	15
BAB II NILAI-NILAI SAKRAL PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN PADA ASN (APARATUR SIPIL NEGARA)	
A. Kajian Teori	16
1. Konsep Pernikahan	16
a. Definisi Pernikahan	16
b. Tujuan Pernikahan	20
c. Dasar Hukum Pernikahan	26
d. Hikmah Pernikahan	29
2. Nilai-nilai Sakral Pernikahan	31
a. Definisi Nilai-nilai Sakral Pernikahan	31
b. Pergeseran Cara Pandang Nilai-nilai Pernikahan	43
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pandang Nilai-nilai Pernikahan	48
d. Perubahan Sosial dalam Mempengaruhi Pergeseran Nilai-nilai Pernikahan	52
3. Konsep Perceraian	82
a. Definisi Perceraian	82
b. Dasar Hukum Perceraian	87
c. Tata Cara Melakukan Perceraian	93
d. Syarat Sah Perceraian	96
e. Faktor-faktor Perceraian	97
4. Perceraian pada Aparatur Sipil Negara (ASN)	105
B. Telaah Pustaka	109
C. Kerangka Berpikir	118

BAB	III METODE PENELITIAN	
	A. Paradigma, Pendekatan, dan Jenis Penelitian	121
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	125
	C. Subjek dan Objek Penelitian	125
	1. Subjek Penelitian	126
	2. Objek Penelitian	127
	D. Teknik Pengumpulan Data	128
	1. Teknik Observasi	128
	2. Teknik Wawancara	130
	3. Teknik Dokumentasi	132
	E. Teknik Analisis Data	133
	1. Reduksi Data	134
	2. Penyajian Data	135
	3. Verifikasi Data	136
	F. Pemeriksaan Keabsahan Data	137
BAB	IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum ASN di Kabupaten Banyumas	140
	1. Profil Kabupaten Banyumas	140
	2. Jumlah ASN di Kabupaten Banyumas	141
	3. Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)	144
	B. Deskripsi Hasil Penelitian	147
	1. Cara Pandang Pelaku Perceraian ASN Kabupaten Banyumas Terhadap Nilai-Nilai Sakral Pernikahan.....	147
	a. Pernikahan Merupakan Ibadah dan Ikatan Suci dihadapan Allah	147
	b. Pernikahan Merupakan Jalan Menuju Keluarga yang Sakinah, Mawadah dan Warrahmah	149
	c. Pernikahan Merupakan cara mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup	150
	d. Pernikahan Merupakan Jalan Menuju Kebahagiaan dan surga	151
	e. Pernikahan Merupakan Jalan Menggapai Keridlaan Allah Swt	152
	f. Pernikahan Merupakan Jalan memperoleh keturunan atau Ahli Waris	153
	2. Pergeseran Cara Pandang Nilai-Nilai Sakral Pernikahan Pada Pelaku Perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kabupaten Banyumas	154
	a. Tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan Perempuan dalam keluarga	157
	b. Pandangan terhadap status setelah perceraian	159
	c. Masyarakat yang cenderung individualis.....	160
	d. Tuntutan kebutuhan hidup	162
	e. Adanya kemudahan akses pada pilihan lain di luar	

	keluarga	163
C.	Deskripsi Hasil Pembahasan	165
1.	Cara Pandang Pelaku Perceraian ASN di Kabupaten Banyumas Terhadap Nilai-Nilai Sakral Pernikahan.....	165
a.	Pernikahan Merupakan Ibadah dan Ikatan Suci dihadapan Allah	166
b.	Pernikahan Merupakan Jalan Menuju Keluarga yang Sakinah, Mawadah dan Warrahmah	169
c.	Pernikahan Merupakan cara mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup	170
d.	Pernikahan Merupakan Jalan Menuju Kebahagiaan Dan surga	171
e.	Pernikahan Merupakan Jalan Menggapai Keridlaan Allah Swt	173
f.	Pernikahan Merupakan Jalan memperoleh keturunan atau Ahli Waris	174
2.	Pergeseran Cara Pandang Nilai-Nilai Sakral Pernikahan Pada Pelaku Perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kabupaten Banyumas	176
a.	Tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan Perempuan dalam keluarga	180
b.	Pandangan terhadap status setelah perceraian	182
c.	Masyarakat yang cenderung individualis	183
d.	Tuntutan kebutuhan hidup	185
e.	Adanya kemudahan akses pada pilihan lain di luar Keluarga	186
BAB	V PENUTUP	
A.	Simpulan	197
B.	Saran-saran	199
C.	Kata Penutup	199

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP


DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Pelaku Perceraian ASN di Kabupaten Banyumas yang Mengajukan Rekomendasi BP4	10
Tabel 4.1. Jumlah ASN di Kabupaten Banyumas tahun 2022	142
Tabel 4.2. Data ASN Pelaku Perceraian Tahun 2022	143

Daftar Gambar

Gambar 2.1. Proses Terjadinya Perubahan	72
Gambar 2.2. Kerangka Konsep Kerangka Berfikir Penelitian	120
Gambar 3.1. Teknik Analisa Data Milles dan Huberman	140



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dalam keadaan saling berpasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan ini dalam hukum harus disahkan dalam sebuah ikatan yaitu pernikahan atau perkawinan, baik secara hukum agama dan hukum negara.

Agama mengajarkan nilai-nilai sakral dalam kehidupan manusia. Nilai sakral mengacu pada sesuatu yang bersifat sakral. Karena Tuhan sendiri adalah Tuhan bagi manusia, segala sesuatu yang berasal dari kodrat Ilahi mempunyai makna Ilahi. Sebagai ajaran agama Tuhan, jelas dipahami sebagai upaya menciptakan suatu sistem bagi manusia yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri.

Dalam hubungan antar manusia, Tuhan mengajarkan suatu perbuatan/amalan yang dapat membawa kebahagiaan berupa pernikahan. Sehingga peristiwa yang disebut dengan pernikahan dianggap sakral di dunia. Selain itu, pentingnya kebahagiaan dengan bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang membahagiakan dalam hidup, yaitu menertibkan segala sesuatunya. Dalam hal ini perkawinan mempunyai nilai sakral karena mempunyai sifat sakral.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Pasal 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa perkawinan adalah penyatuan lahir dan batin antara seorang laki-laki

dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Esa.¹

Perkawinan adalah sebuah institusi sosial yang sah yang mengikat dua individu dalam ikatan legal, sosial, dan budaya yang diakui oleh masyarakat, agama, dan negara. Secara umum, perkawinan melibatkan komitmen jangka panjang antara dua orang yang berbagi cinta, dukungan, tanggung jawab, dan hak serta kewajiban tertentu.

Selain itu, dalam akad nikah yang dituangkan dalam akta (ijab dan kabul) juga dibuat suatu perjanjian, yaitu akad timbal balik antara kedua pasangan. Dalam hal ini, laki-laki tidak hanya bertanggung jawab mengurus keluarga, tetapi perempuan bersedia ikut serta dalam hubungan tersebut, mengambil peran sebagai kepala keluarga dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Di dalam keluarga Dalam akad nikah, persetujuan istri ditunjukkan dengan kabul. Dengan kata lain, hal ini merupakan wujud penerimaan istri terhadap keinginan dan cita-cita suami. Akad yang dibuat oleh dua orang sekutu melambangkan suatu ikatan suci karena merupakan sumpah suci yang mengikat keduanya. Perjanjian kudus ini memberi mereka tanggung jawab baru sebagai sebuah keluarga. Ini adalah masa transisi peralihan dari status lajang ke status baru sebagai suami atau isteri.

Masalah dalam pernikahan yang menghancurkan hubungan adalah perceraian. Karena berakhirnya pernikahan yaitu melakukan perceraian. Seperti

¹ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1” (1974).

halnya pernikahan dan karier lainnya, perceraian adalah pilihan pribadi. Setiap tindakan yang dipilih dalam hidup adalah hasil dari pemikiran yang berbeda-beda, meskipun dilakukan dalam kondisi yang hati-hati dan beritikad baik, meskipun itu adalah pemikiran sederhana dan dangkal yang mungkin muncul sebagai pelarian dari suatu persoalan yang tidak ada kaitannya. Hal tersebut menjadi suatu yang lumrah di masyarakat.

Perceraian adalah proses resmi atau hukum di mana suatu perkawinan diakhiri secara sah dan resmi oleh otoritas yang berwenang, seperti pengadilan atau lembaga pemerintah yang sesuai dengan hukum setempat. Ini mengakhiri ikatan perkawinan antara dua individu dan membebaskan mereka dari kewajiban dan tanggung jawab yang terkait dengan perkawinan tersebut.

Masyarakat masih menganggap pernikahan itu sakral. Hal ini ditunjukkan dengan proses yang harus melalui beberapa tahapan sebelum seseorang dapat menikah di masyarakat. Seperti *ta'aruf* dalam Islam, dijelaskan sebagai suatu proses di mana seorang pria dan seorang wanita bertemu dan kerabat wanita tersebut dan, jika mereka menemukan jodoh, bertunangan dengan persetujuan wanita tersebut. Akad nikah merupakan perjanjian formal dalam perkawinan dan menentukan kapan sebaiknya diadakannya akad nikah yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak. Setelah itu dibuatlah akad nikah sesuai dengan berbagai ritual dan adat istiadat yang ada di sekitarnya. Semua perpaduan panjang tersebut menunjukkan bahwa tradisi perkawinan yang masih dilakukan masyarakat tidak hanya bersifat sakral, namun banyak hal yang terkandung di dalamnya.

Pernikahan merupakan sebuah upacara yang sangat sakral, tidak hanya komitmen pasangan untuk membentuk sebuah keluarga, namun juga peran serta seluruh keluarga besar kedua belah pihak. Kebahagiaan adalah dambaan setiap pasangan. Kesehatan pernikahan terkait dengan kebahagiaan pernikahan. Hubungan antara kebahagiaan dan stabilitas perkawinan menunjukkan bahwa faktor-faktor ini mempengaruhi umur panjang perkawinan.²

Pernikahan adalah institusi sosial atau seremoni yang mengikat dua orang atau lebih secara hukum, agama, atau adat istiadat untuk hidup bersama dalam ikatan yang diakui secara resmi. Ini adalah kontrak sosial yang menetapkan hak dan kewajiban antara pasangan yang menikah, biasanya dengan tujuan membentuk keluarga dan mendukung kehidupan bersama. Selain menjadi ikatan legal, pernikahan juga sering memiliki makna religius dan budaya yang dalam banyak masyarakat. Ini bisa menjadi kesempatan untuk merayakan komitmen cinta, kesetiaan, dan dukungan antara pasangan, serta merupakan landasan bagi pembentukan keluarga dan pembentukan komunitas yang lebih besar. Di berbagai budaya, pernikahan juga dapat memiliki beragam tradisi, seremoni, dan ritual yang melibatkan keluarga, teman, dan masyarakat sebagai kesaksian dan dukungan terhadap ikatan yang dibuat oleh pasangan yang menikah.³

² Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Warga Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), Hlm. 16.

³ Susi Sugiana, "Peran BP4 Dalam Menanggulangi Perceraian" (UIN Mataram, 2017), Hlm. 5.

Sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang mengungkapkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam merupakan perintah agama dan merupakan cara untuk menyalurkan hubungan biologis yang dilegalkan oleh agama melalui perkawinan.

Tujuan pernikahan yang begitu mulia, terkadang mendapatkan cobaan yang cukup berat dalam mewujudkannya karena untuk membentuk keluarga yang damai dan bahagia sangatlah sulit pada hakekatnya tujuan yang esensi dalam kehidupan berumah tangga adalah membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia. Terkadang jika cobaan pernikahan tersebut terjadi terus menerus yang dapat menimbulkan pertengkaran hingga berujung perceraian. Peran konselor sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan konflik pernikahan. Selain itu, tujuan konselor yaitu untuk membantu individu, pasangan, atau keluarga untuk mengatasi masalah, mengembangkan keterampilan, meningkatkan kesejahteraan psikologis, dan mencapai tujuan mereka dalam kehidupan pribadi, hubungan, atau karier, dan meningkatkan fungsi keluarga yang lebih efektif.⁴

Dalam Islam, perkawinan sama saja dengan sebutan pernikahan. Pernikahan dalam Islam merupakan syariat yang penting, sehingga dalam Al

⁴ Eti Nurhayati, *Bimbingan Konseling & Psikoterapi Inovatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Hlm. 175.

Quran terdapat beberapa ayat yang membicarakan mengenai pernikahan, salah satu ayat tentang pernikahan tertuang dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 menyebutkan bahwa suatu pernikahan mempunyai tujuan tertentu. Dalam pandangan Al Quran disebutkan bahwa tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan *warahmah* antara suami dengan istri.⁵ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan demikian bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan *warahmah*.⁶

Nilai kesakralan dalam hubungan pernikahan terjadi akibat beberapa hal di antaranya pertama, pernikahan adalah perintah agama Islam sehingga mewajibkan pemeluknya untuk melaksanakan pernikahan, kedua pernikahan adalah bertemunya dua orang seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menjalani hidup bersama, ketiga, pernikahan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang legal baik secara agama maupun negara. Hal itu, mempunyai maksud mewujudkan generasi manusia untuk meneruskan kehidupan di dunia ini sebagai khalifah yang bertugas untuk mengelola atau mengatur kehidupan ini, karena Tuhan sesuatu yang sangat sakral, maka tugasnyapun menjadi sakral.

Pernikahan dianggap sakral karena terjadi perubahan status seseorang yang sebelumnya berstatus lajang menjadi menikah atau berpasangan. Dengan status baru tersebut yang disandang oleh seseorang, maka orang tersebut

⁵ Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)," *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 01 (2020): 103–10, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>.

⁶ Departemen Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Bab II Pasal 3" (2001).

mempunyai konsekuensi terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat. Hak terpenuhinya kebutuhan dan ketenangan hidup dan tanggung jawab terhadap pasangan yang dinikahinya.

Akan tetapi, tidak sedikit orang yang menikah tidak bertahan lama, sehingga kasus perceraian yang terjadi dan dianggap wajar atau hal yang biasa. Kasus perceraian sekarang ini, selain karena ditinggal mati banyak sekali bukti pada putusan pengadilan agama yang menunjukkan kasus cerai, ikrar talak. Perceraian diperbolehkan, tetapi alangkah baiknya jika pernikahan bisa bertahan sampai mati tanpa perceraian.⁷

Hasan Basri menuturkan bahwa dalam proses membentuk keluarga yang harmonis dilandaskan dengan semangat sakinah mawaddah *warahmah* harus diiringi dengan pendekatan diri kepada Sang Pencipta dan mendambakan keridhaan-Nya, serta senantiasa menyayangi, menghargai, dan menjaga kesehatan jasmani maupun rohani dari setiap anggota keluarga.⁸

Perceraian adalah jalan terakhir untuk pasangan suami istri jika tidak ada jalan keluar lagi. Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya pernikahan dan biasanya terjadi ketika kedua belah pihak suami istri merasa bahwa keluarganya tidak cocok. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 (2)

⁷ Prof. Dr. Soesilo dan Drs. Pramudji R., "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hlm 466 Atau UU Perkawinan (UU No. 1 Th 1974 BAB VIII Pasal 39)." (2007).

⁸ Mitra Mitra and Sanawiah Sanawiah, "Korelasi Antara Pekerjaan Suami Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Karyawan Perusahaan Pt. Asmin Koalindo Tuhup Di Kelurahan Muara Tuhup," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 2 (2021): 49–55, <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1992>.

Undang Undang Perkawinan, menjelaskan bahwa peristiwa perceraian diperbolehkan jika kehidupan rumah tangga tidak bisa rukun.⁹

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari berbagai situasi di sekitarnya. Faktor budaya, ekonomi, sosial, politik, dan agama dapat menentukan cara pandang seseorang terhadap kehidupan. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan nilai-nilai sakral tersebut dari segala hal yang merugikan. Pernikahan merupakan suatu hal sakral yang dapat dilihat dan dianalisis dari berbagai sudut pandang.

Dari sudut pandang budaya, ini adalah perilaku normal bagi semua orang yang ingin hidup damai, memenuhi kebutuhan biologisnya, dan bereproduksi. Dari sudut pandang ekonomi, perkawinan merupakan fungsi dua orang untuk mengatur dan menentukan pendapatannya guna memenuhi kebutuhan keluarga. Dari sudut pandang sosial, perkawinan berarti menyatukan dua keluarga besar dan menghubungkan dua komunitas. Karena itu berarti orang yang menikah mendapat status baru sebagai anggota keluarga dan menjadi anggota komunitas pertemanan. Selain itu, secara politis, perkawinan adalah organisasi yang dibina oleh pemerintah.

Nilai-nilai baik dalam pernikahan dibicarakan oleh pihak yang merayakan atau beragama pada saat ikrar pernikahan. Selain itu, nilai pendidikan perkawinan diberikan melalui berbagai kegiatan, seperti pengajian rutin di majelis taklim dan khotbah keagamaan, serta topik pernikahan menjadi

⁹ R., Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hlm 466 atau UU Perkawinan (UU No. 1 th 1974 BAB VIII pasal 39).

topik pilihan khotbah Jumat. Hal ini menunjukkan bahwa sedang terjadi perubahan nilai dalam struktur sosial.

Namun nilai-nilai yang ditawarkan dalam acara tersebut nampaknya belum sepenuhnya terintegrasi dalam masyarakat sehingga berujung pada kasus perceraian. Faktanya, kasus perceraian sering kali ditangani oleh orang yang memiliki pengetahuan agama lebih banyak dibandingkan orang lain. Selain itu, kemajuan ekonomi yang dicapai sebuah keluarga tidak menjamin pernikahan yang kokoh.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka persoalan dalam penelitian ini akan dibatasi pada peristiwa perkawinan pada suatu hal yang sakral, yang mengandung nilai-nilai luhur yang diciptakan oleh individu dari berbagai hal, khususnya agama dan budaya. Bagaimana seseorang bisa membantah nilai-nilai luhur dan sakral tersebut ketika ia memutuskan untuk meninggalkannya. Seperti diketahui, setiap orang menganut ritual sakral dalam hidupnya. Hormatilah nilai-nilai ini, namun masyarakat menganggap tindakan cabul sebagai praktik yang umum. Jika pernikahan itu sakral, maka perceraian memutuskan ikatan pernikahan, sehingga perceraian dapat dimaknai menghancurkan nilai suci pernikahan. Hal ini tidak hanya umum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut kebanyakan orang.

Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, pada tahun 2021 terdapat 23 ASN yang mengajukan rekomendasi ke BP4 (Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) untuk persyaratan perceraian. Pada tahun 2022 terdapat 36 ASN yang mengajukan surat

rekomendasi permohonan perceraian, yang terdiri dari 6 orang mengajukan talak cerai dan 30 orang cerai gugat. Selanjutnya, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1. Pelaku Perceraian ASN Kabupaten Banyumas yang Mengajukan Rekomendasi BP4¹⁰

No	Informan	Usia (th)	Lama Pernikahan (th)	Profesi	Jenis Cerai	Alasan Bercerai
1.	SA	24	2	Pegawai Dishub	Gugat	Beda Persepsi
2.	TT	30	3	Perawat	Gugat	Ekonomi
3.	TI	31	7	Guru	Gugat	Suami pergi dari Rumah
4.	TR	32	9	Dokter	Gugat	beda prinsip, ekonomi
5.	FT	32	14	Guru	Gugat	Selingkuh
6.	NH	34	19	Perangkat Desa	Gugat	Beda Prinsip
7.	ST	36	8	Perawat	Gugat	KDRT
8.	YT	37	5	Perawat	Gugat	Selingkuh
9.	FTN	37	12	Guru	Talak	Selingkuh
10.	AS	37	13	Pegawai Puskesmas	Gugat	Selingkuh
11.	DA	38	2	Guru	Gugat	KDRT, Ekonomi
12.	HT	38	16	Guru	Talak	Komunikasi Buruk
13.	MG	39	14	Guru	Gugat	Ekonomi
14.	SI	39	12	Guru	Gugat	Selingkuh
15.	AI	40	20	Pegawai Dinperkim	Gugat	Selingkuh
16.	AN	44	14	Guru	Gugat	KDRT, Ekonomi
17.	SS	46	11	Guru	Gugat	Ekonomi
18.	AN	47	17	Pegawai RS	Gugat	Komunikasi Buruk
19.	HN	48	8	Dokter	Gugat	Komunikasi Buruk
20.	HA	52	22	Guru	Gugat	Ekonomi
21.	IM	54	25	Guru	Gugat	Ekonomi
22.	LN	57	5	Guru	Gugat	Ekonomi
23.	AS	58	7	Guru	Talak	Komunikasi Buruk

¹⁰ Dokumentasi BP4 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Tahun 2022

24.	SN	42	13	Wiraswasta	Talak	Beda Prinsip
25.	FD	37	12	Karyawan Swasta	Talak	Komunikasi Buruk
26.	IF	40	15	Karyawan Swasta	Gugat	Ekonomi
27.	AFW	45	18	Wiraswasta	Talak	Beda Prinsip
28.	WT	36	15	Wiraswasta	Gugat	Ekonomi
29.	TR	35	10	IRT	Gugat	Selingkuh
30.	KS	44	20	PNS Dinkes	Gugat	Selingkuh
31.	UA	39	13	PNS Guru	Gugat	Ekonomi
32.	RM	44	17	PNS Guru PJOK	Talak	Komunikasi Buruk
33.	RT	38	10	PNS	Gugat	Komunikasi Buruk
34.	TA	34	6	PNS Dinas Pendidikan	Gugat	Ekonomi
35.	AG	42	17	PNS	Gugat	Selingkuh
36.	HY	39	12	Karyawan Swasta	Gugat	Ekonomi

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat kenaikan jumlah perceraian pada ASN di wilayah kabupaten Banyumas. Hal tersebut menurut kepala BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) kabupaten Banyumas bahwa, “hampir semua ASN yang mengajukan cerai mengatakan alasan mereka mengajukan cerai dikarenakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga, meskipun rumah tangga sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Selain itu, para ASN yang mengajukan rekomendasi cerai memiliki alasan karena suami kurang bertanggungjawab dalam keluarga serta mengalami kondisi kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan pada salah satu pihak”.¹¹ Dari pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa para ASN atau pelaku perceraian tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

¹¹ Wawancara dengan kepala BP4 kabupaten Banyumas bapak Afifuddin Idrus pada 12 Agustus 2022.

Sedangkan proses perceraian yang harus dilalui oleh para ASN harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, proses perceraianya juga berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, Pengadilan Agama juga tidak serta merta menerima atau menyetujui permintaan cerai, namun harus melalui beberapa prosedur. Salah satu prosedur yang harus dilalui yaitu dengan menyertakan surat keterangan dari BP4. Dalam hal ini, BP4 pun tidak diperkenankan untuk langsung memberikan surat keterangan, melainkan harus melaksanakan bimbingan dan konseling serta mediasi yang dilakukan oleh konselor BP4 kepada pihak yang ingin bercerai. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki permasalahan rumah tangga, sehingga dapat menyelamatkan perkawinan dan menghindari adanya perceraian.

ASN sebagai perwujudan nilai-nilai publik seharusnya memiliki peran penting dalam masyarakat. Sebagai pelayan publik ASN diharapkan memiliki integritas, moralitas dan tanggung jawab yang tinggi. Dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 menerangkan bahwa ASN adalah pegawai atau pekerja yang bekerja di lembaga pemerintah di negara. ASN biasanya terikat oleh regulasi dan kebijakan pemerintah dalam hal rekrutmen, pengangkatan, promosi, dan disiplin kerja. Mereka bertugas untuk memberikan layanan kepada masyarakat serta menjalankan berbagai fungsi dan tugas yang berkaitan dengan administrasi dan pelayanan publik. Di beberapa negara, ASN sering kali harus melewati seleksi dan tes tertentu untuk

masuk ke dalam jabatan pemerintah, dan mereka juga biasanya terikat oleh kode etik dan standar perilaku yang ditetapkan oleh instansi pemerintah tempat mereka bekerja.¹² Seharusnya ASN menjadi teladan dan mencontohkan hal-hal yang baik termasuk dalam pernikahannya. ASN yang dianggap di masyarakat sebagai simbol kelayakan hidup, jaminan ekonomi serta pendidikan yang cukup tetapi justru memberikan contoh gagalnya dalam membina rumah tangga. Maka, jika ASN pernikahannya tidak berhasil atau bercerai maka akan berimplikasi pada menurunnya persepsi publik terhadap ASN. Pernikahan yang tidak berhasil atau perceraian oleh para ASN merupakan salah satu wujud pergeseran nilai-nilai dalam kesakralan pernikahan. Dari deskripsi latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pergeseran Cara Pandang Terhadap Nilai-Nilai Sakral Pernikahan Pada Pelaku Perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kabupaten Banyumas.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini perlu dibatasi dan difokuskan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan terarah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara pandang ASN terhadap nilai-nilai sakral pernikahan?
2. Bagaimanakah pergeseran cara pandang nilai-nilai sakral pernikahan pada pelaku perceraian ASN di Kabupaten Banyumas?

¹² Wahyuddin Noor, “Peranan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penanganan Kasus Pra Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palangkaraya” (IAIN Palangkaraya, 2019).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisa cara pandang ASN terhadap nilai-nilai sakral pernikahan.
2. Mendeskripsikan dan menganalisa pergeseran cara pandang nilai-nilai sakral pernikahan pada pelaku perceraian ASN di Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat bermanfaat sebagai sumbangsih pada bidang keilmuan, memperluas pemikiran, memberikan pengalaman, dan pengetahuan tentang pergeseran cara pandang nilai-nilai sakral pernikahan pada pelaku perceraian ASN di kabupaten Banyumas. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan nilai-nilai pernikahan yang bisa memberikan masukan untuk penelitian berikutnya dengan penelitian materi yang sama. Bagi BP4 (Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk ASN di Kabupaten Banyumas serta dapat menjadi masukan bagi para calon pengantin sebelum mendaftarkan pernikahannya agar tidak mengikuti jejak yang sama.

D. Sistematika Pembahasan

Penyusunan disertasi ini terdiri dari lima Bab, pada bagian awal meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, halaman abstrak, halaman *abstract*, halaman transliterasi Arab, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran dan halaman daftar istilah.

Pada bab pertama yaitu berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu berisi landasan teori tentang pergeseran cara pandang nilai-nilai sakral pernikahan dan pelaku perceraian, penelitian relevan, dan kerangka berpikir.

Bab ketiga yaitu metode penelitian, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pemeriksaan keabsahan data.

Bab keempat yaitu berisi deskripsi hasil penelitian dan deskripsi pembahasan hasil penelitian. Mendeskripsikan hasil penelitian tentang pergeseran cara pandang nilai-nilai sakral pernikahan pada pelaku perceraian ASN di kabupaten Banyumas dan deskripsi analisis hasil penelitian.

Bab kelima yaitu penutup, yang terdiri dari bagian simpulan atas jawaban dari rumusan masalah di bab satu, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

NILAI-NILAI SAKRAL PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN PADA ASN (APARATUR SIPIL NEGARA)

Bab ini menyajikan konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan fokus penelitian, yang digunakan untuk mengevaluasi dan memecahkan masalah kemudian membahas hasil penelitian di lapangan. Hasil analisis konseptual ini juga akan digunakan untuk menentukan arah sebagai acuan untuk menentukan kerangka analisis agar kajian penelitian lebih fokus dan jelas.

A. Kajian Teori

Kajian teori dalam penelitian ini difokuskan pada teori utama sebagai berikut, yaitu tentang pergeseran cara pandang nilai-nilai sakral pernikahan, dan hukum perceraian pada ASN. Adapun untuk memperjelas konsep penelitian ini, selanjutnya secara sistematis akan dijelaskan menjadi beberapa pembahasan, yaitu sebagai berikut: 1) konsep pernikahan, 2) nilai-nilai sakral pernikahan, 3) konsep perceraian, dan 4) hukum perceraian pada ASN (Aparatur Sipil Negara). Selanjutnya, deskripsi kajian teori penelitian ini sebagai berikut:

1. Konsep Pernikahan

a. Definisi Pernikahan

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang tertulis pada kamus besar bahasa Indonesia dengan menggunakan istilah “akad perkawinan” yang dilaksanakan

dengan menggunakan aturan dan kepercayaan untuk calon suami dan istri. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, nikah merupakan suatu akad yang dengannya sebagai halal hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan, sedangkan berdasarkan arti *majazi (mathaporic)*, nikah ialah hubungan seksual.¹³

Pernikahan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasanya berarti menjalin keluarga dengan seseorang dari wanita lain. Pernikahan disebut juga dengan “perkawinan”, perkawinan berasal dari kata nikah yang secara harafiah berarti berkumpul dan menyatu. Kata "perkawinan" mengacu pada kontrak pernikahan dan persatuan. Selain itu, ada pula yang mengartikannya sebagai bentuk inklusi. Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku bagi seluruh ciptaan Tuhan baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.¹⁴

Perkawinan merupakan suatu sarana yang dipilih Allah bagi manusia untuk melahirkan, memperbanyak keturunan, melindungi kehidupan setiap orang setelah mendapat kesempatan yang baik untuk mencapai perkawinan. Tuhan tidak menciptakan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas menurut pemikiran mendalam dan hubungannya tanpa aturan. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Tuhan menetapkan hukum berdasarkan hak manusia untuk

¹³ Husen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, Dan Rujuk* (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971), Hlm. 65.

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka al-Kautsar, 1989), Hlm. 23.

memastikan bahwa hubungan antara pria dan wanita dihormati dan selaras satu sama lain, dan untuk menunjukkan kenikmatan bersama, digunakan kata ijab kabul. Di sanalah para saksi melihat, bahwa laki-laki dan perempuan itu telah terikat bersama menurut hukum dan agama.

Oleh karena itulah perkawinan atau pernikahan menjadi suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab yang menikah bukan hanya kedua mempelai saja, namun juga orang tua, saudara kandung dan keluarganya. Pernikahan merupakan kewajiban manusia sebagai ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Namun dalam pelaksanaannya, perkawinan harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh hukum, adat istiadat, dan tradisi agama. Misalnya, menurut tradisi, pernikahan tidak boleh melanggar aturan sekuler yang mengatur kehidupan umat, dan jika melanggar, pelanggarnya akan dikenakan sanksi adat.

Hidup bersama orang berarti memenuhi kebutuhan fisik dan mentalnya. Pernikahan adalah ketika seorang pria dan seorang wanita memenuhi syarat-syarat tertentu dan hidup bersama. Pernikahan menimbulkan hak dan tanggung jawab tertentu antara seseorang dengan orang lain. Ketika menikah, masing-masing pihak terikat secara hukum. Untuk menghindari akibat negatif dari pernikahan, sebaiknya lanjutkanlah pernikahan sesuai dengan ketentuan yang benar. Oleh

karena itu, perlu adanya pemahaman tentang perkawinan agar dapat mengetahui dan memahami aturan dan hukumnya.

Selain itu, pernikahan merupakan suatu ikatan erat yang menyatukan antara seseorang pria dan perempuan. Dalam ikatan itu, suami istri diikat menggunakan komitmen untuk saling memenuhi banyak sekali hak dan kewajiban yang setara buat mereka. Adapun istilah nikah berdasarkan UU. No. 1. Tahun 1974 tentang perkawinan artinya adalah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan menjadi pasangan suami isteri bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, *warrahmah* yang berdasarkan pada kekuasaan Allah Swt. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan artinya “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan sebagai salah satu bentuk ibadah”.¹⁵

Berdasarkan definisi di atas bisa diambil kesimpulan bahwa pernikahan merupakan kegiatan akad yang bisa menjadikan halal agar bisa melaksanakan hubungan pasangan suami isteri sah secara agama dan pelaksanaannya termasuk beribadah kepada Allah Swt. Tujuan nikah menurut agama Islam tidak hanya memenuhi kebutuhan nafsu biologis saja atau nafsu seksual, namun memiliki tujuan yang lebih utama yaitu berhubungan dengan kehidupan sosial dan kemasyarakatan

¹⁵ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah.*, 1st ed. (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), Hlm. 96.

serta kepercayaan. Adapun tujuan pernikahan antara lain sebagai berikut:¹⁶ (1) Memelihara gen manusia; (2) Pernikahan merupakan tiang untuk menjadi keluarga yang teguh dan kokoh; (3) Nikah menjadi perisai diri manusia; (4) Melawan hawa nafsu.

b. Tujuan Pernikahan

Ada beberapa tujuan pernikahan yang berasal dari undang-undang perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat diperbandingkan, di antaranya:

- 1) Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan abadi. Dalam UU Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa: Perkawinan merupakan penyatuan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sebagai suami istri untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengatakan perkawinan merupakan akad yang tegas untuk menaati dan memenuhi perintah Allah, agama, dan pembentukan keluarga yang sakinah mawadah dan *warohmah*.
- 2) Sah tidaknya sebuah perkawinan dapat diukur dari segi hukum agama dan pencatatan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Hal ini tercantum dalam UU Perkawinan Pasal 2, bahwa (1) Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), Hlm. 39.

kepercayaan yang berlaku, (2) suatu perkawinan menjadi sah apabila dilakukan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ayat 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

- 3) Asas perkawinan adalah monogami, poligami hanya diperbolehkan jika terjadi atas izin istri dan pengadilan. Pasal 3, 4, 5 UU Perkawinan menegaskan bahwa (1) pada mulanya seorang laki-laki hanya boleh beristri satu dan seorang perempuan. hanya dapat mempunyai satu suami, (2) Atas permohonan para pihak, pengadilan dapat memberikan izin kepada laki-laki untuk mempunyai lebih dari satu isteri. Pasal 55 KHI menyatakan bahwa (1) beristri lebih dari satu dalam waktu yang sama dibatasi empat orang isteri, (2) syarat pokok beristri lebih dari satu adalah laki-laki harus memperlakukan isteri dan anak-anaknya dengan adil apabila laki-laki tersebut beristri lebih dari satu. Jika tidak dapat memenuhi syarat tersebut, maka suami tidak diperbolehkan untuk berpoligami.
- 4) Apabila calon pengantin telah cukup umur menurut hukum (matang lahiriah dan batin), maka menurut pasal 6 dan 7 UU Perkawinan, umur minimal adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pasal 15 KHI menyatakan bahwa hanya pasangan yang telah mencapai umur yang ditentukan dalam pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat bergabung dalam rumah tangga dan keluarga. Undang-undang tersebut kemudian direformasi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mulai berlaku pada 15

Oktober 2019. Berdasarkan aturan baru tersebut, usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki.

5) Menurut Pasal 116 KUHP, perceraian dapat dikabulkan jika salah satu pihak melakukan perbuatan tidak manusiawi, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan dengan alasan yang jelas, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun, pihak lainnya melakukan melecehkan salah satu pihak menderita luka fisik atau sakit, selalu terjadi pertengkaran, pindah agama atau murtad, yang berujung pada ketidakharmonisan perekonomian.

Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 memiliki tujuan tunggal membentuk keluarga sakinah mawaddah dan *rahmah* serta menjadi orang yang bertakwa di dunia. Tentu saja perbedaannya terletak pada pelaksanaan dan penerapan hukum menurut cara dan model masing-masing. Hal ini karena kedua undang-undang tersebut dirancang untuk mengakomodasi situasi dan masyarakat yang terus berkembang dan berubah. Namun jika dilihat dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya fokus pada umat Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia.¹⁷

Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah telah menjadikan ikatan perkawinan sebagai satu-satunya cara untuk

¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), Hlm. 142-144.

memenuhi kebutuhan paling mendasar manusia dan cara mewujudkan keluarga yang Islami. Allah memerintahkan mereka untuk menikah, dan jika mereka miskin, niscaya Allah akan memberi makan dan menolong mereka.

Menurut Muhammad Ali al-Sabuni mengemukakan secara garis besar lima tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

1) Melanjutkan keturunan

Keturunan adalah sumbangan hidup yang menyambung cita-cita, sebagaimana firman Allah Swt, dalam QS. Al-Nahl ayat 72, yaitu:¹⁸

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar.”

Tujuan perkawinan adalah mendapatkan keturunan, yang merupakan tujuan utama perkawinan itu sendiri. Keinginan mempunyai anak dan melanggengkan keturunan sudah melekat pada diri seluruh manusia ciptaan Allah, sehingga kehidupannya di dunia ini diperpanjang dengan lahirnya generasi atau keturunan.

¹⁸ Quran Kemenag tahun 2019

2) Untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt.

Salah satu hal yang membuat manusia melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Swt. adalah nafsu.

3) Mengembangkan perasaan cinta kasih antar suami istri, mengembangkan perasaan cinta kasih antara orang tua dan anak, dan mengembangkan perasaan cinta kasih antar anggota keluarga.

4) Untuk membersihkan keturunan. Keturunan murni dengan orang tua murni, kakek, dll. hanya dapat diperoleh melalui pernikahan.

Lebih lanjut Imam Al-Ghazali seperti dikutip Soemiaty membagi tujuan dan manfaat pernikahan menjadi lima kategori, yaitu sebagai berikut:¹⁹

Pertama, mempunyai keturunan yang memadai untuk meneruskan keturunan, untuk mengembangkan umat manusia. Prokreasi merupakan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, dan prokreasi anak melalui pernikahan adalah demi kehidupan itu sendiri, dengan dua kepentingan yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan umum (global). Setiap orang yang menikah ingin mempunyai anak atau keturunan. Tanpa anak, tinggal di rumah bisa terasa sepi, tidak peduli seberapa kaya seseorang.

Kedua, masyarakat merasa puas dengan kehidupannya. Melalui perkawinan, kebutuhan kodrat manusia dapat dipenuhi melalui hukum.

¹⁹ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, 1st ed. (Makassar: Alauddin University Press, 2014), Hlm. 32-33.

Ketiga, melindungi orang dari bahaya dan kejahatan. Pernikahan merupakan pintu yang menghindarkan manusia dari terjerumus dalam kejahatan dan mencegah keburukan yang bersumber dari keinginan pemuasan kebutuhan dan hawa nafsu. Keempat, membangun dan mengelola keluarga, fondasi pertama masyarakat hebat, berdasarkan cinta dan kasih sayang. Kedua belah pihak dalam hubungan pernikahan berusaha menciptakan keluarga bahagia berdasarkan aspek cinta dan kasih sayang tersebut. Anak-anak dilahirkan dalam keluarga-keluarga ini dan terus tumbuh dan hidup dalam komunitas yang lebih besar.

Kelima, mendorong upaya untuk mendapatkan pangan yang cukup dan meningkatkan tanggung jawab. Setelah menikah, mereka mulai memahami tanggung jawab mengurus keluarga. Suami sebagai kepala rumah tangga mulai memikirkan bagaimana cara mendapatkan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan istri juga mulai memikirkan bagaimana mengatur kehidupan rumah tangga.

Tujuan menikah adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Jika seseorang memiliki sedikit pemikiran di hatinya untuk mengikuti perintah Allah, maka dia akan diberi pahala yang besar dan akan mendapat keberkahan dari keluarga sakinah, mawadah dan *warahmah*. Tujuannya untuk hidup, namun menikah jauh dari akhirat, karena menyangkut harta, keturunan, kekuasaan, uang, dan status pribadi. Oleh karena itu, jika dia melakukannya, dia akan dipermalukan dan

direndahkan oleh Tuhan di hadapan Tuhan. Pernikahan seperti ini sungguh tidak membahagiakan, hanya sekedar fatamorgana.²⁰

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw tentang tujuan perkawinan yang artinya:

“Barangsiapa yang mengawini wanita karena hartanya, Allah tidak akan memberi kecuali kemiskinan; barangsiapa yang mengawini karena kecantikannya Allah tidak akan memberikan kebahagiaan kecuali kerendahan.” (HR. Imam Abu Naim; Melalui Abbas ra).

c. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan adalah sunatullah, serta merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *syara'*, Allah Swt berfirman bahwa:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin 36).²¹

Kemudian di dalam sebuah hadis juga disebutkan, sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaknya nikah, sebab nikah akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu harap berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim).²²

²⁰ Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah* (Surabaya: Terbit terang, 2006), Hlm. 12.

²¹ H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Hlm. 1.

²² Said Thalib Al-Hamdani, *Risalahatun Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), Hlm. 37.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penentuan asal usul perkawinan yang sah. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa hukum pernikahan adalah sunnah. Kelompok *Zāhiri* mengatakan bahwa pernikahan itu wajib. Ulama *Muta'akhirîn Mālik* berpendapat bahwa pernikahan itu wajib bagi sebagian orang dan sunnahnya boleh bagi sebagian lainnya. Hal ini terlihat dalam kaitannya dengan kepedulian terhadap kesusahan dan kesulitannya. Secara khusus hukum perkawinan adalah:

1) Wajib

Pernikahan sangat penting bagi seorang pria yang mempunyai energi yang cukup, mempunyai keinginan yang kuat untuk mengekspresikan seksualitasnya, dan khawatir jika tidak menikah maka ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Karena menjaga kesucian dan menjauhi dosa merupakan kewajiban yang tidak dapat dipenuhi kecuali melalui pernikahan.

2) Sunah (*mustahab* atau dianjurkan)

Pernikahan itu tidak wajib, namun sangat dianjurkan (atau sunah) bagi mereka yang ingin atau ingin berhubungan seks dan mempunyai hak (baik seksual maupun fisik) untuk itu. Meski yakin dengan kemampuannya mengendalikan diri, ia tidak khawatir melakukan apa yang dilarang Allah.

3) Haram

Hukum perkawinan menjadi haram, yaitu bagi seseorang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai kemampuan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban pasangannya baik dari segi dukungan lahiriah (finansial) maupun dukungan batin (kemungkinan terjadinya hubungan seksual) yang harus diberikan kepada isteri.

4) Makruh

Perkawinan menjadi makruh (kurang diidamkan menurut hukum agama) bagi laki-laki yang tidak terlalu membutuhkan perkawinan, baik karena ia tidak dapat memenuhi hak-hak jasmani calon istrinya, atau karena ia kurang mempunyai nafsu (atau kemampuan) seksual sedangkan istrinya tidak merasa terganggu karenanya. kecacatan pasangan masa depan.

5) Mubah

Pernikahan menjadi mubah (yaitu netral, dapat dilakukan dan dapat ditolak) ketika tidak ada insentif atau hambatan untuk melaksanakannya atau menyimpang dari syariat.²³

d. Hikmah Pernikahan

Allah Swt. banyak menjelaskan tips tentang pernikahan ini dalam Al-Qur'an dan melalui Rasul dengan perkataan dan perbuatannya.

²³ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Hlm. 37-38.

Sederhananya, ada empat (4) hikmah yang dianugerahkan Tuhan dalam pernikahan:²⁴

1) Sebagai wadah birahi manusia

Dalam setiap tubuh manusia Tuhan menciptakan setiap nafsu. Dalam passion ini ada yang bereaksi positif dan ada pula yang bereaksi negatif. Orang yang gagal mengendalikan nafsunya dan menemukannya pada posisi yang telah ditentukan dengan mudahnya terjerumus ke dalam perangkap nafsu jahat yang diharamkan Allah. Karena pintu nikah merupakan sarana yang tepat dan sangat efektif untuk beradaptasi dengan naluri penerus Nabi Adam as.

2) Meneguhkan akhlak terpuji

Dengan menikah, manusia dapat terhindar dari perbuatan jahat dan menjadi hamba Tuhan yang taat dan baik. Moralitas sangat penting dalam Islam. Hilangnya moralitas masyarakat berarti kehancuran dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh manusia, tidak hanya dirinya sendiri, tetapi seluruh keturunannya yang ada. Fakta yang ada saat ini menunjukkan banyak perbuatan buruk yang dilakukan selama ini, salah satunya adalah pergaulan bebas para remaja.

Sebelumnya Rasulullah telah memberikan motivasi khusus buat anak muda untuk menikah yaitu:

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah memiliki kemampuan untuk menafkahi, maka hendaklah ia menikah

²⁴ Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Hlm. 23-25.

karena menikah dapat meredam kelieran pandangan, pemeliharaan kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu hendaknya dia berpuasa, sebab puasa adalah sebaik-baik benteng diri.” (HR. Bukhari-Muslim).

3) Membangun rumah tangga Islami

Sakinah, mawadah, dan *warahmah* menjadi pencapaian bagi pernikahan. Rumah tangga muslim adalah orang-orang yang mampu mendidik anaknya dengan baik sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, tanpa adanya perkawinan tidak akan sampai pada tahap tersebut.

4) Melahirkan keturunan yang baik

Hikmah perkawinan adalah menghasilkan anak yang mempunyai sifat beriman, bertakwa, cerdas secara rohani, intelektual, dan emosional. Ketika menikah, sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk membesarkan anak-anaknya agar beriman kepada Allah Swt. secara turun-temurun. Tanpa pendidikan yang baik tentu tidak bisa melahirkan generasi yang baik.

Dari empat hikmah di atas, kita dapat belajar bahwa dengan menikah maka orang mukmin mendapat pahala yang baik dari Allah Swt. dan menikmati hikmahnya. Islam tidak ingin umatnya terus menerus terjerumus dalam dosa, selalu mengikuti hawa nafsu seperti kehidupan orang barat, namun Islam menawarkan solusi yang sangat mulia, suci dan unggul yaitu pernikahan.

Pernikahan juga menjadi salah satu cara untuk memperbanyak jumlah keturunan manusia dan merupakan faktor terpenting dalam menjaga keterhubungan antara keutuhan manusia dengan eksistensinya di

muka bumi. Pendidikan Islam sangat memperhatikan tatanan individu dan sosial yang membimbing pengikutnya untuk menerapkan Islam dan ajarannya dalam perilaku sehari-hari.

2. Nilai-nilai Sakral Pernikahan

a. Definisi Nilai–nilai Sakral Pernikahan

“Nilai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti harga, ukuran, angka yang melambangkan prestasi, sifat-sifat penting yang berguna bagi manusia dalam kehidupannya. Nilai mengacu pada sesuatu yang dianggap paling berharga oleh orang atau masyarakat.

Sedangkan menurut Gordon Allpor yang dikutip Rahmat Mulyana, nilai adalah: “Keyakinan yang menuntun seseorang untuk bertindak atas pilihannya.” *Value* (Bahasa Inggris) atau *Valere* (Latin) artinya berguna, mampu, berdaya, cakap dan kuat. Nilai adalah sifat suatu benda yang menjadikannya menyenangkan, diinginkan, berguna, dihargai, dan dapat menjadi objek yang diminati.²⁵

Nilai–nilai sakral pernikahan terdapat pada surat Ar–Rum yaitu:²⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²⁵ Rahmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai* (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 9.

²⁶ Tafsir Web, “Surat Ar-Rum Ayat 21,” Tafsir Web, 2023, <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>.

Artinya : “dan di antara tanda–tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan–pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar–benar terdapat tanda–tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar Ruum: 21).

Menurut surat Ar Ruum ayat 21, bahwa nilai pernikahan antara lain:

1) Sakinah

Kata “sakinah” berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah “Ketenangan hati”. Sedangkan pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Sakinah” berarti: “Damai, tempat yang kondusif dan tenang.”²⁷ Maksudnya sakinah adalah tenang, tentram, kondusif tenang.

Sedangkan Prof. Dr. M. Quraish mendefinisikan lafal “sakinah” yang berasal dari bahasa Arab yang berupa tiga huruf yaitu “sin”, “kaf”, dan “nun”. Kata “*sakana*” yang berarti diam, tenang. Sakinah dalam kehidupan berkeluarga yaitu ketenangan yang muncul dari pasangan suami istri secara dinamis, aktif, yang saling asih, saling asah, dan saling asuh.²⁸ Nilai pendidikan yang ada pada kata sakinah adalah *fathonah* (kecerdasan), *amanah*, *shiddiq*, (kejujuran), dan *tabligh* (menyampaikan).

²⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurryah, 1972), Hlm. 174.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005), Hlm. 3.

Kata “sakinah” terdapat dalam Al Quran berjumlah enam kali di samping bentuk lain yang seakar dengannya dan secara keseluruhannya berjumlah 69 (enam puluh Sembilan) kali. Kata “sakinah” yang asal kata adalah “*sakana–yaskunu*” dalam mulanya berarti sesuatu yang hening atau permanen sesudah bergerak (*Subutusy-Syai' ba'dat Taharruk*).²⁹

Sakinah merupakan keluarga yang harmonis, sejahtera, senang lahir batin, hidup tenang, tentram, dan tenang penuh kasih sayang, dan hubungan suami isteri yang seimbang, setara, tidak terdapat kekerasan pada keluarganya. Perasaan ini tentunya bisa terwujud apabila pasangan suami isteri merasa apa yang mereka inginkan bisa diperoleh berdasarkan keinginan pasangan masing-masing.³⁰

Ciri-ciri keluarga sakinah yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum 21 adalah mengandung tiga unsur yang menjadi landasan kehidupan sebagai tujuan pernikahan Islami. Pertama, *litaskunu ilaih* yang artinya kebisingan, hening dan tenteram, saling mencintai dan menyayangi, sehingga pasangan bahagia dan tenang. Tugas istri adalah berusaha menenangkan suaminya. Kedua, *Mawaddah* atau saling mencintai. Cinta itu subjektif, yaitu untuk kepentingan sang kekasih. Ketiga, rahmat, yaitu kasih sayang

²⁹ Al Asfahani, *Al-Mufradaat Fi Gharibil-Qur'an Ditahqiq Oleh Muhammad Sayyid Al-Kailani Daarul Ma'arifah* (Beirut: Sakana, n.d.), Hlm. 236.

³⁰ Mohammad Sodik Dkk, *Membangun Keluarga Harmonis* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, 2009), Hlm. 3.

obyektif, yaitu kasih sayang yang menjadi landasan cinta kasih. Cinta menjadi lebih kuat dan lebih stabil seiring berjalannya waktu. Cinta hanya bisa bertahan ketika pernikahan masih baru dan muda, sedangkan cinta menguasai cinta.³¹

Selain sifat-sifat yang tertulis dalam Al Qur'an, disebut keluarga sakinah apabila memenuhi kriteria antara lain: kehidupan keluarga yang beragam, keimanan yang murni kepada Tuhan (tidak menganut kemusyrikan), ketaatan pada ajaran Tuhan, ketaatan kepada Tuhan dan utusan Tuhan. Mencintai dakwah Rasulullah dengan mengamalkan dan memperdalam maknanya, mengimani ghaib, Hari Pembalasan dan mengimani qada dan qadar. Bahwa ia berusaha untuk menciptakan yang terbaik, kesabaran dan keyakinan untuk menerima takdir Tuhan.³²

Selain itu, terdapat ciri-ciri keluarga sakinah adalah sebagai berikut:³³

- a) kehidupan beragama dalam keluarga;
- b) waktu yang dihabiskan bersama;
- c) cara komunikasi yang baik dengan anggota keluarga lainnya;
- d) saling menghargai;

³¹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah)* (Yogyakarta: Ombak, 2013), Hlm. 104.

³² Azis Musthafa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal Bagi Keluarga Dalam Menapaki Kehidupan* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), Hlm. 12.

³³ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

- e) masing-masing merasa menjadi satu kelompok yang terikat oleh hubungan keluarga;
- f) Jika timbul masalah dalam keluarga, mereka tahu cara menyelesaikannya secara positif dan konstruktif;

Karakter seseorang dibentuk oleh tiga lingkungan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Meski ketiganya saling mempengaruhi, namun pola asuh keluarga mempunyai pengaruh yang paling besar. Jika rumah tangga berhasil membangun keluarga sakinah, maka peran sekolah dan masyarakat terpenuhi. Jika tidak, sekolah menjadi kurang efektif dan lingkungan sosial sangat dominan mewarnai keluarga. Dalam masyarakat saat ini pengaruh lingkungan sangat kuat, karena tidak hanya berada di luar rumah saja, tetapi juga merasuki setiap rumah tangga dan menimbulkan penyakit tersendiri yaitu penyakit manusia modern.³⁴

2) Mawadah

Keluarga mawadah itu merupakan keluarga yang hidup pada kondisi saling kasih mengasihi, saling membutuhkan, hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Lafal “mawadah” bisa mempunyai arti rasa saling cinta, rasa cinta yang kuat, yang bisa tumbuh dari pasangan suami istri sebagai pemberian Tuhan selayaknya manusia biasa. Bukanlah sifat yang jelek bagi manusia

³⁴ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga (Dari Keluarga Hingga Keluarga Bangsa)*, 9th ed. (Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009), Hlm. 151.

untuk saling mencintai antara laki-laki dengan perempuan dengan ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan aturan agama. Bahkan pernikahan wajib disyukuri.

Mawadah merupakan bentuk kasih sayang yang diberikan oleh Allah Swt. kepada makhluknya. Setiap pasangan diharapkan mengimplementasikan sifat mawadah dalam kehidupan sehari-hari sehingga muncul rasa kebahagiaan sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai.

Sebuah keluarga dapat dinamakan keluarga harmonis apabila pihak suami dan istri bisa berkomunikasi dengan baik untuk mencukupi kebutuhannya masing-masing serta menerapkan nilai sesuai dengan agama yang dianutnya. Kata “mawadah” terdapat 8 kali pada Al Quran. Secara umum menggunakan istilah-istilah yang seakar dengan mawaddah berjumlah 25 kata. Kata mawaddah asal kata dari bahasa Arab yaitu “*wadda-yawadda*” yang mempunyai arti mengasihi sesuatu dan berharap dapat sanggup terwujud (*mahabbatusy-syai'n wa tamanni kaunihi*).³⁵

3) *Rahmah*

Kata *rahmah* asalnya bahasa Arab yang berarti, ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia. *Rahmah* merupakan pemberian dari Allah Swt. yang diberikan kepada keluarga yaitu terjaganya rasa

³⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Jilid 2*, 1st ed. (Jakarta: Penerbit Kamil Pustaka, 2014), Hlm. 39.

saling cinta, kasih sayang, dan juga saling percaya. Keluarga yang rahmah terwujud memerlukan proses yang sangat panjang contohnya saling membutuhkan, saling menutupi kekurangan, saling pengertian, saling memahami.

Yang dimaksud dengan lafal “*rahmah*” dalam kehidupan keluarga yaitu proses dan sifat sabar, rela berkorban, memahami, bertanggung jawab yang harus dimiliki pasangan suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Dengan proses tersebut secara sungguh-sungguh maka Allah Swt. akan memberikan sifat *rahmah* sebagai cara untuk menyayangi pasangannya masing-masing sehingga kehidupannya berjalan dengan baik.

Rahmah merupakan kasih sayang atau belas kasihan pada orang lain lantaran lebih adanya pertimbangan yang bersifat moral psikologis. Ia adalah ungkapan berdasarkan belas kasihan seorang. Pada umumnya kata “*rahmah*” lebih abadi dan lebih tahan lama keberadaannya. *Rahmah* yaitu suasana psikologis yang ada di dalam hati dampak menyaksikan ketidak berdayaan, sebagai akibatnya mendorong seseorang untuk melakukan pemberdayaan agar tercapainya *rahmah* atau kasih sayang.

Rahmah dalam membina rumah tangga membuat pasangan untuk menjadi orang yang sabar, dermawan, saling percaya, tidak cemburuan, tidak mementingkan diri sendiri apabila keuntungan

untuk pribadinya, dan tidak menjadikan seorang yang suka marah dan suka dendam.³⁶

Oleh karenanya, perkawinan masyarakat adat tidak hanya sekedar membawa naluri leluhur secara turun temurun untuk mewujudkan suatu keluarga dalam ikatan formal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga mempunyai arti yang luas bagi kemaslahatan masyarakat itu sendiri. lingkungan Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, untuk bersatu dalam perkawinan yang sah guna memajukan kebahagiaan bersama dan keturunannya sebagai kelanjutan sejarahnya.³⁷

Berikut merupakan ciri-ciri atau karakteristik keluarga yang harmonis menurut Islam, adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) Adanya rasa cinta, kasih sayang, dan rasa saling memiliki satu sama lain;
- 2) Kedamaian dan ketentraman tetap terjaga, tidak ada konflik atau perceraian;
- 3) Kejujuran dan integritas dalam peran setiap anggota keluarga, serta peran suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai ibu yang juga menjaga amanah laki-laki, dan anak-anak amanah Tuhan agar terdidik dengan baik;

³⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), Hlm. 208-209.

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), Hlm. 105.

³⁸ Dalamislam.com, "Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Menurut Islam," Dalamislam.com, 2022, <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/keluarga-sakinah-mawaddah-wa-rahmah>.

- 4) Cinta yang mengarah pada cinta Ilahi dan nilai-nilai agama, tidak hanya cinta terhadap makhluk atau nafsu belaka;
- 5) jauh dari rasa saling curiga dan curiga;
- 6) bisa saling menjaga bukan malah memutuskan hubungan iman dan ibadah atau saling menghancurkan;
- 7) mampu menjaga satu sama lain. menjaga silaturahmi secara Islam, tidak melakukan penipuan apalagi saling mengkhianati;
- 8) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang wajib dipenuhi dalam keluarga, mulai dari kebutuhan gizi, kebutuhan, hasrat seksual dan rasa memiliki;
- 9) Mari kita saling mendukung karir dan profesi dengan tujuan menciptakan keluarga bersama dan membangun ummat sebagaimana yang diperintahkan Allah Swt.

Adapun nilai-nilai sakral pernikahan menurut Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian agama dalam buku pedoman calon pengantin disebutkan sebagai berikut:³⁹

- 1) Pernikahan merupakan janji yang kuat dan kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) antara manusia dan Allah Swt.

Makna ungkapan *mitsaqan ghalidzan* dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI di jelaskan bahwa Pernikahan adalah kontrak suci antara dua orang yaitu. laki-laki dan perempuan untuk

³⁹ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, (Jakarta: 2017), Hlm, 10-15.

membangun rumah tangga yang tidak hanya suci, suci, mulia namun mengandung ketakwaan ketuhanan yang penuh nilai-nilai agama.

Kata *mīṣāqan galīzan* memiliki arti yaitu Pernikahan adalah kesadaran untuk selalu mentaati Allah Swt. dengan dilaksanakannya akad nikah yang menjadi lambang dua insan yang ingin melangsungkan perkawinan yang mengikat. Ketika sepasang suami istri mengucapkan dua kata yang sangat sederhana namun sulit dalam syariat (izin dan ijab kabul), hal itu mengubah setiap aspek kehidupan, menjadikan hubungan suami istri layak disembah serta menimbulkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang.⁴⁰

Dalam perkawinan ikatan ini sangat penting dalam kehidupan berumah tangga karena ikatan ini sangat sakral, jika putus (cerai) maka itu merupakan hal yang dibenci oleh Allah Swt. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu:

“Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci dari perceraian”⁴¹

Pada hadis tersebut sudah sangat jelas bahwasanya perceraian tersebut sangatlah dibenci oleh Allah. Akan tetapi, banyaknya pasangan yang melakukan perceraian yang disebabkan karena mudah terpancing permasalahan.

⁴⁰ Virgin Jati Jatmiko, “Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Perkawinan” (UIN Raden Intan Lampung, 2018), Hlm. 48.

⁴¹ Sunan Abī Dawud Abi Dawud, “*Bab Talak*” (Damaskus: Dar ar-risalah al-’ālamiyah, 2009), Hlm. 405.

Ikatan yang dimaksud adalah semacam janji dan juga ikatan sakral tidak hanya antara pihak-pihak yang terlibat tetapi juga Allah Swt. Oleh karena itu mempunyai akibat secara lahiriah, batin, dunia dan akhirat. Tentu saja keluarga yang sadar akan keterlibatan Tuhan di dalamnya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama atau norma yang berlaku. Mereka lebih memegang kendali dalam hidupnya karena mereka memahami bahwa Tuhan lebih mengetahui apa yang telah kita lakukan.

2) Pernikahan merupakan *al-mu'asyarah bil ma'ruf*

Mu'asyarah bil ma'ruf atau saling memperlakukan pasangannya dengan baik. Ikatan perkawinan tentunya juga harus dipelihara oleh pasutri dengan cara saling memperlakukan pasangannya dengan baik dan patut, Al-Quran dalam Surah An-Nisa ayat 19, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا قَلًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh

jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”

Ayat ini tidak menunjuk pada kesanggupan untuk menjadikan seorang perempuan sebagai harta warisan, meskipun tidak dengan paksaan. Menurut tradisi yang tidak diketahui, anak tertua atau anggota keluarga lainnya dapat mewarisi dari ayah yang ayahnya telah meninggal.

Allah Swt memerintahkan hal ini: “*Wa’asyiruhunna bil ma’ruufi*, dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik.” Seorang suami harus selalu berfikir, berupaya dan melakukan yang terbaik bagi dan untuk isteri. Demikian juga sebaliknya seorang istri pun musti berupaya yang sama untuk suaminya.

Kata *mu’asyarah bil ma’ruf* adalah bentuk kata kesalingan sehingga perilaku berbuat baik harus bersifat timbal balik, yakni suami kepada istri dan istri kepada suami. Masing masing bercita-cita untuk menjadi “orang nomor satu” bagi pasangannya.

Arti *mu’asyarah bil ma’ruf* diambil dari bahasa arab yaitu *mu’asyarah* yang uraiannya adalah “*musyarakah bainal itsnaini*” yang artinya kebersamaan antara dua pihak sedangkan *ma’ruf* artinya baik jadi *mu’asyarah bil ma’ruf* artinya kebersamaan antara dua partai politik yang hidup atas dasar kebaikan. Bisa terjadi antar saudara, sahabat, sahabat, suami istri, keluarga dan lain sebagainya,

besarnya *mu'asyaroh bil ma'ruf* juga terlihat pada situasi budaya dan adat istiadat serta keadaan masyarakat.⁴²

3) Pernikahan Mewujudkan Keluarga Sakīnah, Mawaddah *Wa Rahmah*

Islam memberikan tuntunan dalam menjalankan sebuah pernikahan. Di dalam buku pedoman calon pengantin disebutkan bahwa nilai-nilai pernikahan salah satunya adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan *warahmah*. Bila pasangan suami istri dapat bekerja sama dalam mewujudkan nilai tersebut maka keluarganya akan mendapat rida Allah Swt. Dengan adanya ketenangan, ketentraman, keamanan, ketentraman maka tidak akan terjadi guncangan dalam keluarga. Setiap anggota keluarga dapat berpikir jernih dalam menyelesaikan masalah dan langsung pada inti permasalahannya. Tanpa adanya ketenangan hati maka pasangan suami istri akan sulit berpikir jernih dan siap berdiskusi, malah timbul perdebatan dan perdebatan yang tidak mampu menyelesaikan masalah.

b. Pergeseran Cara Pandang Nilai-Nilai Pernikahan

Kata “pergeseran” berasal dari kaa “geser”, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah geser yang mempunyai makna: “bergesek, bergeser, dan bergosokan. Kemudian dari kata pergeseran mengandung arti pergesekan, peralihan; perpindahan; pergantian, dan perselisihan; percekocokan”. Kata “geser” memiliki bermacam macam

⁴² As-subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm. 13.

arti seperti di atas. Sedangkan menurut istilah kata “pergeseran” mempunyai arti perubahan sesuatu tidak sesuai dengan asalnya.⁴³

Pada penelitian ini istilah “pergeseran” dipakai untuk menerangkan terjadinya perubahan pada nilai sakral pernikahan dalam pelaku perceraian di masyarakat, berbagai macam perubahan seharusnya nilai yang masih baik dan sesuai dengan perkembangan masyarakat perlu dipertahankan jika sudah tidak sesuai seharusnya untuk pertimbangan dengan kondisi masyarakatnya.

Pergeseran adalah perubahan bertahap atau berkala pada diri seseorang yang dipengaruhi oleh hal lain, yang berujung pada perubahan sikap terhadap kehidupan. Pendapat ini menekankan bahwa perubahan pada diri setiap orang tidak terjadi dengan mudah, namun membutuhkan usaha. Menurut perawat, perubahan ini menunjukkan peningkatan kapasitas sistem sosial, dalam memproses informasi baik langsung maupun tidak langsung, dan proses modernisasi sesuai dengan pilihan dan kebutuhan masyarakat. Proses perubahan nilai ini tidak terjadi secara spontan, melainkan didasari oleh kesadaran dan suasana kehidupan yang lebih baik dalam jangka waktu yang lebih lama. Secara tidak langsung, perubahan atau perubahan tersebut terjadi secara perlahan dan tidak terasa.⁴⁴

⁴³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Hlm. 361.

⁴⁴ Nursid Sumatmadja, *Manusia Dalam Konteks Sosial Budaya Dan Lingkungan Hidup* (Bandung: Alfabeta, 2000), Hlm. 69.

Salah satu dampak modernisasi adalah perubahan nilai. Perubahan nilai dalam masyarakat terjadi bersamaan dengan globalisasi dan pengaruh budaya lain. Pada kenyataannya, perkembangan dunia maya, internet, informasi elektronik dan digital seringkali ditemukan terlepas dari sistem nilai dan budaya. Suka atau tidak suka, jika tidak ditangani secara bijak dan sadar untuk memberdayakan masyarakat, tentu akan menimbulkan benturan psikologis dan sosiologis. Perubahan yang cepat telah terjadi di era globalisasi. Dunia menjadi transparan, terkesan sempit, hubungan antarmanusia menjadi sangat sederhana dan dekat. Perubahan global ini menyebabkan terjadinya perubahan nilai-nilai budaya. Perubahan tersebut otomatis mengubah nilai-nilai budaya masyarakat.

Pergeseran nilai diartikan sebagai proses perubahan nilai-nilai yang dianut oleh suatu anggota masyarakat tertentu karena adanya perubahan nilai dari luar. Pergeseran nilai merupakan salah satu akibat dari munculnya perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Sehingga pergeseran nilai bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri dikarenakan penetrasian kebudayaan yang datang dari luar yang disebabkan oleh kuatnya intensitas arus informasi dan globalisasi dalam interaksi kebudayaan di masyarakat.⁴⁵

⁴⁵ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), Hlm. 18.

Selanjutnya pergeseran nilai juga merupakan perubahan nilai dari buruk menjadi baik atau sebaliknya. Penyebabnya antara lain karena perkembangan teknologi dan pesatnya perkembangan yang berdampak pada perubahan masyarakat dan perubahan nilai. Perubahan nilai dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Tergantung bagaimana kita melihat perubahan nilai. Agar budaya massa kita menjadikan perubahan ini sebagai elemen konstruktif, harus ada kesadaran di seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, perubahan nilai dapat diartikan sebagai perubahan nilai-nilai sekelompok orang di bawah pengaruh nilai-nilai eksternal. Perubahan nilai merupakan salah satu akibat dari perubahan kehidupan masyarakat. Perubahan nilai-nilai yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri diperkuat dengan adanya kebudayaan yang datang dari luar, hal ini disebabkan oleh semakin deras arus informasi dan saling pengaruh budaya-budaya yang ada di muka bumi. Pada tingkat peradaban yang lebih tinggi, manusia bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup.

Perubahan nilai dalam masyarakat terjadi bersamaan dengan globalisasi dan pengaruh budaya lain. Pada kenyataannya, perkembangan dunia maya, internet, informasi elektronik dan digital seringkali tidak bergantung pada sistem nilai dan budaya. Perubahan yang cepat terjadi di era globalisasi. Dunia menjadi transparan,

terkesan sempit, hubungan antarmanusia menjadi mudah dan cepat, jarak waktu seolah tak dipahami dan tak terbatas.

Perubahan global ini secara otomatis mengubah nilai-nilai dalam masyarakat yang terus berubah. Perubahan nilai budaya adalah perubahan nilai budaya dari buruk menjadi baik atau sebaliknya, tergantung bagaimana kita melihat semangat perubahan tersebut. Salah satu aspek yang berubah dalam masyarakat saat ini adalah sistem nilai budaya khusus pada keluarga tertentu. Kebudayaan semakin banyak merasuk ke dalam keluarga dari luar, sehingga nilai-nilai budaya yang mengakar pada zaman dahulu yang merupakan warisan nenek moyang hampir terlupakan oleh generasi ini. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dan menimbulkan benturan-benturan dalam masyarakat.

Faktor penyebab pergeseran nilai dalam masyarakat antara lain:⁴⁶

- 1) pengaruh globalisasi;
- 2) pengaruh modernisasi;
- 3) respon masyarakat sebagai penerima perubahan;
- 4) kontak dengan budaya lain;
- 5) sistem pendidikan formal yang berkembang;

⁴⁶ Usman Kolip Elly M.Setiadi, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 18.

- 6) sikap saling menghormati sikap terhadap pekerjaan dan keinginan untuk berkembang;
- 7) sistem masyarakat terbuka yang terstratifikasi di wilayah tempat tinggal;
- 8) Populasi yang heterogen;
- 9) Ketidakpuasan masyarakat terhadap tempat tinggal.

Perubahan nilai adalah perubahan nilai suatu budaya yang terlihat pada perilaku anggota suatu budaya yang dianut oleh budaya tertentu. Perubahan nilai-nilai budaya yang umumnya merupakan pemahaman yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan sosial seiring dengan perubahan budaya suatu masyarakat, secara tidak langsung berdampak pada perubahan sosial.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pergeseran Nilai-Nilai Pernikahan

Faktor yang mempengaruhi pergeseran nilai-nilai pernikahan secara tidak langsung juga terimplikasi pada perceraian. Hal tersebut dikarenakan pola pemikiran manusia mengalami perubahan cara pandangnya terhadap pernikahan. Pergeseran cara pandang tersebut merupakan salah satu akibat adanya perubahan sosial. Faktor yang mempengaruhi pergeseran nilai-nilai pernikahan di antaranya adalah perubahan sosial dan interaksi sosial.

Dalam bidang ekonomi, Becker dan Murphy memulai dengan menciptakan teori interaksi sosial dan permintaan. Proposisi tersebut

menjelaskan bahwa masyarakat tidak mempunyai banyak kebebasan memilih ketika pengaruh sosial sangat kuat. Misalnya, peningkatan pendapatan rumah tangga tidak mempengaruhi jumlah anak atau kemungkinan perceraian jika pendapatan rumah tangga tidak berubah dalam suatu kelompok sosial dan jika tingkat kesuburan dan perceraian sangat dipengaruhi oleh tingkat kelahiran anak dan perceraian. rumah tangga dari kelompok sosial tersebut.⁴⁷

Lebih lanjut, teori fungsional mempelajari masyarakat dengan menganalogikan masyarakat dengan organisme biologis. Makhluk hidup yang bisa hidup atau sakit. Sehat bila bagian-bagiannya selaras satu sama lain. Ketika ada bagian yang tidak lagi terhubung secara kolektif, maka kesehatan masyarakat terancam atau tidak sehat. Begitu juga dalam keluarga, yang terdiri dari sanak saudara dan anggota keluarga yang bertindak dalam hubungan dengan anggotanya. Suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak, masing-masing keluarga saling mempengaruhi, saling membutuhkan, semuanya membina hubungan kekeluargaan yang erat.

Sementara itu, dari teori konflik dapat dilihat bahwa keluarga berada dalam keadaan statis atau seimbang (equilibrium), namun terkadang juga mengalami gejolak internal. Selain konflik itu sendiri, teori konflik mengabaikan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat.

⁴⁷ K. Becker, G. S., & Murphy, *Social Economics: Market Behavior In A Social Environment*. Terj. (1 Ed.) (United States of America: The Belknap Press of Harvard University Press, 2000). Hlm. 45.

Ia selalu melihat masyarakat dalam situasi konflik. Mengabaikan norma dan nilai yang berlaku umum yang menjamin keseimbangan dalam masyarakat. Masyarakat tidak pernah kebal dari konflik dan konflik. Misalnya dalam keluarga terjadi konflik atau konflik, misalnya antar anggota keluarga (saudara laki-laki dan perempuan), kemudian di luar lingkungan keluarga mempunyai musuh yang sama. Dengan demikian, mereka bersatu untuk melawan musuhnya, tanpa menghiraukan konflik internal di antara mereka. Dalam keluarga Broken Home sering kali terjadi pertengkaran dan saling bermusuhan antar orang tua yang diiringi dengan perilaku agresif, sehingga wajar saja jika keluarga gagal memenuhi tanggung jawab keluarga yang sebenarnya.⁴⁸

Selain kedua teori di atas, para ilmuwan sosial juga melihat adanya tanda-tanda perubahan sosial yang berdampak pada perceraian saat ini, yaitu:⁴⁹

1) Perubahan pada makna yang terkandung dalam perceraian

Belum lama ini, sebagian besar orang yang bercerai tidak dihormati dalam kehidupan sosialnya atau dikucilkan dari kehidupan sosial. Saat itu, perceraian dianggap sebagai kegagalan keluarga. Konflik dalam keluarga yang berujung pada perpisahan dinilai tidak efektif dalam membina keharmonisan keluarga.

⁴⁸ Meiti Subardhini, *Dinamika Keluarga* (e-Book, 2021), Hlm. 94-104.

⁴⁹ Darmawati, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi," *UIN Alauddin Makassar* 11, no. 1 (2017). Hlm. 64-78.

Menjadi seorang janda dianggap memalukan di masyarakat dan menimbulkan kecurigaan. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan tersebut tidak lagi berlaku. Khususnya di perkotaan, para janda dan duda semakin banyak terlihat, tanpa menghambat pekerjaan. Karena yang menjadi tekanan pada kota bukanlah kekuatan masyarakatnya melainkan pekerjaan mereka.

- 2) Perubahan pada longgarnya pengawasan kerabat, teman, dan lingkungan tetangga terhadap keutuhan keluarga

Kepedulian terhadap integritas keluarga mungkin terlihat jelas di masa lalu. Saat itu, integritas keluarga adalah tanggung jawab bersama. Pada keluarga besar, permasalahan yang menimpa keluarga adalah berkaitan dengan pemeliharaan perkawinan dari keluarga yang terkena permasalahan tersebut. Sekarang segalanya telah berubah dan pernikahan dianggap sebagai kebaikan seseorang. Individualisme idealis memandang pernikahan sebagai aktivitas bermakna yang patut dijalani seseorang. Seseorang dapat memilih untuk melanjutkan pekerjaan yang bermanfaat ini atau mencari pekerjaan yang menurut mereka lebih baik. Dampaknya, dukungan lingkungan terhadap keharmonisan keluarga semakin menurun.

- 3) Tersedianya pilihan di luar keluarga

Darmawati mengatakan bahwa hidup berdampingan antara suami dan istri merupakan simbol kesetiaan keluarga. Namun saat

ini ketergantungan antara suami dan istri semakin berkurang dan kebutuhan sebagian besar dipenuhi oleh keluarga. Misalnya saja kebutuhan biologis yang dipenuhi di dalam keluarga, bisa saja dipenuhi di luar keluarga yaitu restoran, panti pijat, hotel, tempat hiburan, dll. ini dapat menghancurkan kepercayaan antara pria dan wanita. Kebutuhan yang dapat dipenuhi di luar keluarga dapat memberikan kesempatan bagi pasangan yang mengalami kesulitan untuk lebih rela tinggal di rumah.⁵⁰

4) Lahirnya tuntutan persamaan hak laki-laki dan wanita.

Di dunia modern, perbedaan gender bukan lagi sebuah cara bagi seseorang untuk mencapai suatu posisi. Seseorang dapat mengisi suatu posisi berdasarkan keahlian yang dimilikinya, bukan berdasarkan gender. Oleh karena itu, peluang kerja bagi perempuan semakin meningkat. Masalahnya di sini adalah kegagalan hubungan. Arah kehidupan berkeluarga berubah dari memiliki anak menjadi membangun karier. Selain itu, perubahan sikap ini mempengaruhi kemampuan orang yang sudah menikah untuk tetap menikah.⁵¹

d. Perubahan Sosial dalam Mempengaruhi Pergeseran Nilai-Nilai sakral Pernikahan

1) Pengertian Perubahan Sosial

⁵⁰ Darmawati, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi,.... Hlm. 64–78.

⁵¹ Darmawati, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi,.... Hlm. 64–78.

Kehidupan manusia terus berubah, tidak stagnan atau stagnan, tetapi terus bergerak dalam jalur yang dinamis. Perubahan adalah tindakan untuk menunjukkan keadaan yang berbeda dari masa lalu, seperti pertumbuhan, penurunan, atau hilang. Perubahan sosial merupakan suatu proses di mana seluruh aspek kehidupan sosial berubah pada tingkat yang berbeda-beda, mulai dari tingkat individu hingga tingkat global.⁵²

Menurut Selo Soemardjan, definisi perubahan sosial merupakan setiap pergantian pranata sosial suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap dan perilaku kelompok sosial.⁵³

Perubahan sosial adalah suatu proses pergantian yang terjadi pada pranata sosial masyarakat dan mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku antar kelompok sosial.⁵⁴

2) Teori-teori Perubahan Sosial

Sosiologi sangat dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lain seperti biologi, geografi, dll. Oleh karena itu tidak mengherankan jika beberapa teori perubahan sosial yang diuraikan melibatkan

⁵² Robert Lauer H, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Hlm. 3-8.

⁵³ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial Di Yogyakarta* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), Hlm.337.

⁵⁴ Juliana Lumintang, "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat Di Desa Tara-Tara I," *E-Journal Acta Diurna* Vol. 4, no. No. 2 (2015): 1-4.

gagasan dari para ilmuwan sosial atau perspektif non-sosial. Teori perubahan sosial antara lain sebagai berikut.

a) Teori Evolusi

Semua teori evolusi berasumsi bahwa perubahan sosial adalah proses permanen yang harus diikuti oleh semua masyarakat. Semua masyarakat melewati serangkaian tahapan, mulai dari tahap awal hingga tahap terakhir perkembangan. Menurut teori evolusi siklus evolusi berakhir ketika mencapai titik akhir.⁵⁵

(1) Auguste Comte

Seorang sarjana Perancis yang kadangkala disebut sebagai pendiri sosiologi melihat adanya tiga tahap perkembangan yang dilakukan oleh masyarakat.

- (a) Tahap teologis dipandu oleh kondisi duniawi atau supranatural.
- (b) Tahap metafisik, yaitu tahap transisi di mana kepercayaan terhadap hal gaib digantikan oleh prinsip-prinsip abstrak yang menjadi dasar perkembangan budaya.
- (c) Tahap positif atau ilmiah di mana masyarakat dipandu oleh kenyataan yang didukung oleh prinsip-prinsip ilmiah.

⁵⁵ Paul B. Horton dan Chester L.Hunt, *Sosiologi: Jilid 2* (Jakarta: Erlangga, 1992). Hlm. 208-209.

(2) Herbert Spencer

Seperti banyak ilmuwan pada masanya, Spencer tertarik dengan teori evolusi ekologi Darwin dan melihat kesejajarannya dengan evolusi sosial, yaitu proses perubahan masyarakat melalui serangkaian tahapan mulai dari tahap persatuan, dari kelompok etnis sederhana hingga masyarakat baru. Spencer menggunakan teori bahwa yang kuat akan menang. Visi Darwin mengenai masyarakat adalah bahwa mereka yang kuat, bersemangat, atau pasif akan memenangkan perjuangan untuk bertahan hidup, sementara mereka yang malas dan lemah akan tersingkir. Pandangan ini dikenal dengan nama Darwinisme Sosial.⁵⁶

Proses pembangunan sosial terlihat jelas dalam tiga tahap perubahan: transisi dari homogenitas ke heterogenitas, yang terlihat pada keragaman struktur dan kerja mandiri. Transisi dari kurangnya inklusi ke munculnya inklusi, merupakan proses peningkatan kepercayaan dan inklusi. Hal ini diketahui karena semakin banyaknya cara-cara yang benar berupa peraturan dan ketentuan, tidak adanya kepastian terhadap suatu hal.⁵⁷

⁵⁶ Paul B. Horton dan Chester L.Hunt, *Sosiologi: Jilid 2...*, Hlm. 209.

⁵⁷ Ambo Upe. *Tradisi Aliran dalam Sosiologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). Hlm. 87.

(3) Lewis Henry Morgan

Seorang antropolog Amerika mengidentifikasi tujuh tahapan teknologi yang menggerakkan masyarakat dari tahap perbudakan ke tahap peradaban.⁵⁸

(4) Karl Max

Teori perubahan sosial Karl Marx memiliki tiga tingkatan: tingkat individu, struktur sosial, dan sejarah dunia. Hal ini terlihat melalui adanya teori perilaku individu yang disebut spesies dalam teori Marx, teori perjuangan kelas pada tingkat menengah, dan teori struktur ekonomi manusia pada tingkat tinggi, hingga tingkat sejarah dunia.⁵⁹

(5) Teori perubahan sosial menurut Emile Durkheim

Menurut teori Emile Durkheim, perubahan sosial, perubahan dari kesatuan mekanis ke kesatuan organik, diawali dari pertumbuhan jumlah penduduk dan sisi kepadatan moral yaitu tingkat kepadatan interaksi antar anggota masyarakat. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat diperkirakan akan semakin meningkat. Akibatnya, perjuangan untuk bertahan hidup menjadi semakin intens. Dengan semakin intensnya perjuangan untuk

⁵⁸ Paul B. Horton dan Chester L.Hunt, *Sosiologi: Jilid 2...*, Hlm. 209.

⁵⁹ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015). Hlm. 68.

bertahan hidup, komunikasi dan interaksi antar kelompok sosial diharapkan dapat melahirkan kerjasama dalam pembagian kerja sosial dan lahirnya gagasan-gagasan baru tentang masyarakat. Dengan demikian, melalui pembagian kerja, setiap individu mempunyai kesempatan untuk bekerja secara mandiri dalam bidang keahliannya dan dalam pekerjaannya sendiri, sehingga terhindar dari konflik dan menjaga masyarakat.

Perubahan kesatuan melalui pembagian kerja dalam masyarakat, yaitu perubahan masyarakat dari suatu masyarakat yang berdasarkan kesatuan mekanis ke masyarakat lain yang berdasarkan kesatuan ekologis. Menurut Durkheim, perubahan merupakan suatu proses alamiah, suatu ciri perkembangan sosial. Durkheim percaya bahwa degenerasi terjadi pada perkembangan yang menyimpang, namun ia meng gambarkannya sebagai hal yang memecah belah. Ada tiga aspek perbedaan perkembangan pembagian kerja yang tidak mencapai kohesi sosial dalam masyarakat.

(a) Pembagian pekerjaan anomik seperti yang dikatakan oleh

Durkheim ditandai oleh tiga ciri berikut:

- i. Masalah industri dan komersial yang merusak kerja sama antara berbagai sektor masyarakat.

- ii. Privatisasi yang menimbulkan ketegangan dan konflik antara pemilik modal dan pemilik tenaga kerja.
- iii. Spesialisasi keilmuan bukan hanya sekedar pembagian antar disiplin ilmu, yaitu antara satu cabang penelitian dengan cabang penelitian lainnya, tetapi juga pembagian internal dalam bidang keilmuan, yaitu pembagian dalam disiplin ilmu itu sendiri, guna menjaga kesatuan ilmu pengetahuan. Ada kebingungan di dalam dan di antara disiplin ilmu. Konsekuensi logisnya adalah para ilmuwan di bidang masing-masing mengabaikan karya ilmuwan lain dalam disiplin ilmunya sendiri atau di bidang keilmuan lain di luar bidangnya.

(b) Kedua pembagian kerja adalah pembagian kerja yang kepadanya energi disuplai. Misalnya, setiap orang diberikan peran dan kedudukan sejak lahir, sebagaimana lazim dalam masyarakat India yang berdasarkan kasta, yang juga memberikan status. Industri ini telah menghadapi ketidaksukaan, perlawanan dan penolakan dari beberapa lapisan masyarakat sejak pertama kali muncul di negara ini. Meskipun pembagian kerja ini tidak biasa, namun hal ini terjadi karena cenderung menghalangi kohesi sosial dan kohesi sosial. Oleh karena

itu, kata Durkheim, agar pembagian kerja dapat menciptakan kesatuan sosial, tidak cukup setiap anggota masyarakat mempunyai pekerjaan dan setiap orang menganggap pekerjaannya baik.

(c) Pembagian kerja yang lemah adalah pembagian kerja yang terjadi dalam masyarakat, namun merupakan keadaan di mana tidak terjadi integrasi sosial dan kesatuan sosial dalam masyarakat karena adanya integrasi. Dalam jenis keputusan luar ini, pembagian kerja mengarah pada spesialisasi dan kompleksitas berbagai jenis pekerjaan. Namun koordinasi kerja antar profesi yang berbeda dan kompleksitas pekerjaan di masyarakat secara umum belum sepenuhnya tercapai, sehingga koordinasi antara bidang profesi dengan kelompok kerja yang beragam saat ini tidak menghasilkan kohesi sosial.⁶⁰

(6) Teori perubahan sosial menurut Max Weber

Perubahan sosial yang diusung Max Weber bersifat linier, yaitu bergerak dari masyarakat agraris ke masyarakat aristokrasi. Weber mengembangkan tipologi pembangunan sosial berdasarkan enam dimensi: bentuk kepemilikan, kondisi kerja, kondisi kerja, pasar, hukum, kondisi yang

⁶⁰ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015). Hlm. 95-97.

diperlukan dan motivasi mendasar, yang ada dalam masyarakat.⁶¹

(7) Talcott Parson

Parson menjelaskan konsep perubahan sistem menggunakan kerangka perilaku untuk menganalisis evolusi masyarakat sebagai suatu masyarakat. Berdasarkan kerangka Spencer dan Durkheim, Parson mengatakan bahwa proses evolusi menunjukkan tahapan sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan keragaman unit sistem dan pola kerja sama.
- (b) Menciptakan prinsip dan metode integrasi baru untuk keragaman sistem.
- (c) Sistem lebih ramah lingkungan.

Dari perspektif teori evolusi, hal ini mencakup meningkatnya keragaman sistem manusia-sosial-emosional dan manusia, termasuk:

- (a) Peningkatan keragaman dalam setiap subsistem fungsional.
- (b) Meningkatnya masalah integrasi dan munculnya infrastruktur integrasi baru
- (c) Peningkatan ketahanan

⁶¹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). Hlm. 68.

(d) Setiap sistem operasi dan keseluruhan sistem tunduk pada lingkungan. Parson menjelaskan model historis evolusi sosial secara sederhana dan modern. Pandangan Parson mengenai penyebab perubahan evolusioner masih ambigu. Ia yakin revolusi dipimpin oleh hierarki kekuatan internet, khususnya di sektor media. Pengendalian informasi dinilai sangat penting untuk mengatasi permasalahan pengelolaan budaya yang berbeda, terutama yang perlu divalidasi dengan model budaya. Tanpa otoritas informasi, kemajuan ke tingkat kontinum evolusi berikutnya akan menghadapi berbagai masalah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa analisis perubahan sosial bertujuan untuk menggunakan alat analisis teori umum perilaku. Hal yang paling menarik adalah produsen minyak telah mengembangkan berbagai aplikasi terkait rangkaian perubahan dan proses yang menghambat kecepatan evolusi.⁶²

b) Teori siklus

Pendukung teori lingkaran juga berpendapat bahwa ada banyak tahapan yang harus dilalui masyarakat, namun mereka meyakini bahwa perubahan sosial tidak berhenti di akhir

⁶² Soerjono Soekanto, *Mengenal Tujuh Tokoh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hlm. 428.

tahapan tersebut, melainkan kembali ke awal pada bagian selanjutnya.⁶³

(1) Oswald Spengler, filsuf Jerman percaya bahwa semua negara besar mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, dan kemunduran. Sebuah siklus revolusioner membutuhkan waktu 1000 tahun.⁶⁴

(2) Pitirim Sorokin seorang sosiolog Rusia yang melarikan diri ke Amerika Serikat setelah revolusi. Menyatakan bahwa semua peradaban besar berada dalam siklus tiga sistem budaya yang tiada akhir:

(a) Ideologi atau pemikiran moral yang didasarkan pada nilai-nilai dan kepercayaan tentang hal gaib atau supranatural.

(b) Kebudayaan idealistis. Ini adalah budaya yang sangat baik yang menggabungkan kepercayaan pada supranatural dan pemikiran jujur untuk menciptakan masyarakat yang baik.

(c) Budaya sensorik di mana indera mengukur realitas dan tujuan dunia. Berdasarkan dinamika masyarakat dan budaya, Sorokin menilai dunia barat modern sebagai dunia rapuh yang akan runtuh dan bertransformasi menjadi budaya nasional baru.⁶⁵

⁶³ Paul B. Horton dan Chester L.Hunt, *Sosiologi: Jilid 2...*, Hlm. 210.

⁶⁴ Paul B. Horton dan Chester L.Hunt, *Sosiologi: Jilid 2...*, Hlm. 210.

⁶⁵ Paul B. Horton dan Chester L.Hunt, *Sosiologi: Jilid 2...*, Hlm. 210.

(3) Arnold Toynbee, sejarawan Inggris juga berpendapat bahwa ada pola kelahiran, perkembangan, keruntuhan dan kepunahan negara-negara besar. Dua puluh satu negara besar bangkit untuk menanggapi tantangan-tantangan tertentu, namun semuanya telah lenyap kecuali dunia barat, yang sedang menuju kepunahan.⁶⁶

Semua konsep revolusioner didukung oleh analisis yang menarik dan detail. Namun pekerjaan menentukan dan membandingkan pekerjaan yang benar tidak lepas dari tanda ribuan tanda yang menunjukkan perubahan seni, sastra, musik, hukum, moralitas, perdagangan, agama, dan praktik budaya lainnya yang telah berkembang selama ribuan tahun. Ada begitu banyak catatan yang meragukan, begitu banyak pilihan dan prediksi, sehingga data yang mendasari teori tersebut tidak dapat dipercaya. Lebih jauh lagi, teori-teori ini tidak menjelaskan mengapa suatu negara berbeda dan mengapa masyarakat memberikan respons yang berbeda terhadap tantangan. Teori ini menarik, namun tidak terlalu meyakinkan.⁶⁷

c) Teori Fungsional

(1) Pengertian teori fungsional

⁶⁶ Paul B. Horton dan Chester L.Hunt, *Sosiologi: Jilid 2...*, Hlm. 210.

⁶⁷ Paul B. Horton dan Chester L.Hunt, *Sosiologi: Jilid 2...*, Hlm. 210.

Teori fungsional juga dikenal sebagai teori integrasi atau teori penerimaan. Tujuan utama terciptanya ide atau teori keterlibatan ini adalah untuk membantu pembaca memahami masyarakat secara lebih jelas dan terpadu. Pendekatan fungsionalis berasumsi bahwa suatu masyarakat dipersatukan oleh kesepakatan para anggotanya terhadap nilai-nilai sosial tertentu. Gagasan umum ini mempunyai kekuatan untuk menghilangkan perbedaan pendapat dan kepentingan anggota masyarakat. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial tertanam dalam keadaan keseimbangan. Oleh karena itu aliran pemikiran ini disebut fungsionalisme struktural. Awalnya teori konstruktivis dialami oleh para pemikir klasik seperti Socrates, Plato, Auguste, Comte, Spencer, Emile Durkheim, Robert K Merton dan Talcott Parson.⁶⁸

(2) Asumsi Teori Struktural Fungsional

Ralp Dahrendorf, berasumsi perihal teori struktural fungsional sebagai berikut:

- (a) Setiap masyarakat terdiri dari beberapa unsur yang tersusun secara relatif stabil dan stabil

⁶⁸ Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012). Hlm. 41.

Saat bangun pagi, seperti biasa, Anda berwudu dan salat Subuh. Setelah itu bersiap-siap untuk mandi, berpakaian dan sarapan, lalu keluar rumah untuk bekerja. Selama bekerja, Anda melakukan tugas dan aktivitas sesuai dengan aturan tempat kerja Anda. Menjelang tengah hari, Anda bersiap untuk istirahat makan siang dan berdoa. Sore harinya, Anda mulai bersih-bersih untuk dilanjutkan besok jika belum selesai, atau Anda menunda pekerjaan jika sudah selesai. Di malam hari, Anda dipersilakan untuk bergabung bermalam bersama keluarga. Setelah selesai salat Maghrib anda akan makan bersama keluarga. Kemudian setelah shalat Isya Anda siap beristirahat dan bergantian dengan aktivitas lain seperti membaca majalah, menonton televisi atau mengaji. Orang lain juga melakukan hal yang sama seperti Anda, dengan variasi yang berbeda tentunya.

Aktivitas Anda dan orang lain berlangsung dalam sistem komunikasi antara orang dan kelompok. Tidak bisa melakukannya sendiri, melainkan bersama orang lain, baik membantu atau dibantu orang lain. Setiap orang yang bersama Anda memiliki keinginannya masing-masing untuk terus bersama. Oleh karena itu, tindakan Anda di masyarakat juga merupakan tindakan orang lain di

masyarakat. Tindakan tersebut berlangsung secara merata dan setara. Setiap hari Anda terus meraih kesuksesan dan merasakan hal yang relatif sama, hampir tidak berubah, dari tahun ke tahun.

(b) Elemen-elemen struktur tersebut terintegrasi dengan baik

Anda baru menyadari bahwa pola jaringan hubungan antara Anda dan orang lain dipandang sebagai masyarakat. Jaringan hubungan yang berpola ini mencerminkan struktur unsur yang terintegrasi dengan baik. Artinya unsur-unsur penyusun struktur mempunyai keterkaitan dan jalur yang saling mendukung dan bergantung.

(c) Setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi yaitu memberikan sumbangan pada struktur sebagai suatu sistem

Setiap elemen struktur mempunyai fungsi. Fungsi berkontribusi pada pertanyaan tentang struktur sebagai suatu sistem. Jika salah satu fungsi tidak memiliki elemen, maka akan terjadi kekacauan.

(d) Setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai di antara para anggotanya

Kegiatan unsur-unsur terstruktur didasarkan pada kesamaan pemahaman nilai-nilai di antara para

anggotanya. Konsensus nilai-nilai ini dihasilkan dari kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam masyarakat, seperti adat istiadat, aturan perilaku, dan lain-lain, serta dari kesepakatan-kesepakatan baru yang akan dibuat.⁶⁹

(3) Perubahan sosial menurut teori fungsional

Baik teori fungsional maupun teori konflik tidak termasuk dalam teori-teori besar yang disebutkan sebelumnya. Para ahli teori fungsional menerima perubahan sebagai suatu hal yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Perubahan dinilai mengganggu keseimbangan masyarakat. Proses penerapannya berhenti ketika perubahan sudah tertanam dalam budaya. Perubahan yang terbukti berguna atau fungsional diterima dan perubahan lain yang belum terbukti berguna atau fungsional ditolak.⁷⁰

d) Teori konflik

(1) Pengertian

Teori ini dihadirkan untuk memahami dinamika yang terjadi di masyarakat. Dalam realitas masyarakat, konflik merupakan suatu hal yang pasti ada dan keberadaannya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Adanya perbedaan kekuasaan tentu dapat menjadi sumber konflik dalam suatu sistem sosial,

⁶⁹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). Hlm. 50-54.

⁷⁰ Paul B. Horton dan Chester L.Hunt, *Sosiologi: Jilid 2...*, Hlm. 211.

khususnya dalam masyarakat yang kompleks dan heterogen. Selain karena kelangkaan sumber daya, khususnya sumber daya ekonomi masyarakat, menimbulkan persaingan antar pelaku ekonomi yang memperebutkannya, bukan tidak mungkin hal ini berujung pada perceraian, karena distribusi sumber daya tersebut tidak pernah merata. Pemangku kepentingan yang berbeda dalam sistem sosial mempunyai tujuan yang berbeda dan bersaing. Kondisi seperti ini seringkali menimbulkan konflik terbuka, seperti yang dikatakan Lockwood, kekuatan yang menghasilkan mekanisme kekacauan sosial.

Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. berpendapat bahwa para ahli teori konflik melihat masyarakat seperti itu karena masyarakat disatukan oleh kekuatan kelompok atau kelas dominan dalam masyarakat. Berbeda dengan kaum fungsionalis yang memandang nilai-nilai bersama atau konsensus para anggota masyarakat sebagai suatu ikatan yang mengikat, para penganut teori konflik memandang konsensus sebagai kreasi kelompok atau kelas penguasa untuk memaksakan nilai-nilai tertentu yang mereka inginkan.⁷¹

(2) Asumsi teori konflik Menurut Ralf Dahrendorf

⁷¹ Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma...*, Hlm. 60.

- (a) Setiap masyarakat mengalami perubahan dalam segala hal, perubahan sosial terjadi di mana-mana

Berbeda dengan teori struktural fungsional yang melihat masyarakat selalu berada dalam keseimbangan, teori struktural konflik melihat masyarakat dalam proses perubahan. Hal ini disebabkan karena setiap elemen masyarakat atau struktur sosial mempunyai motif, kepentingan dan tujuan yang berbeda pula. Perbedaan-perbedaan tersebut membuat setiap unsur berusaha menyampaikan motif atau tujuan yang dimilikinya sebagai motif atau tujuan struktur tersebut. Ketika motif suatu elemen atau tujuannya telah menjadi bagian dari struktur, elemen tersebut mencoba mengesampingkannya. Di sisi lain, elemen lain terus berjuang untuk mengedepankan motif atau kepentingannya sendiri hingga menjadi *interest driver*. Konsekuensi logis dari situasi ini adalah perubahan, yang ke arah mana setiap elemen terus-menerus diupayakan, dilatarbelakangi oleh kepentingan atau tujuan masing-masing.

- (b) Semua masyarakat mempunyai masalah di mana-mana, dan masalah sosial ada dimana-mana

Telah diungkap bahwa setiap struktur sosial terdiri dari beberapa unsur dengan motif, tujuan, kepentingan

atau sasaran yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan ini menimbulkan perselisihan dan konflik antar berbagai elemen struktur sosial. Selama perbedaan-perbedaan ini masih ada dalam struktur, perselisihan dan konflik juga mungkin terjadi. Menurut para ahli teori konflik, perbedaan motif, niat, kepentingan atau tujuan merupakan suatu realitas kehidupan sosial.

- (c) Setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan

Perbedaan motif, kepentingan atau tujuan dari berbagai pihak, sebagaimana telah dijelaskan di atas, menimbulkan perselisihan dan konflik. Selain itu, perselisihan dan konflik menyebabkan disintegrasi dan perubahan struktur sosial. Artinya berbagai elemen yang membentuk struktur ini berkontribusi terhadap rusaknya dan berubahnya struktur tersebut.

- (d) Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain

Para ahli teori konflik melihat tatanan harmoni dan kenormalan yang muncul dalam masyarakat sebagai akibat dari pemaksaan sebagian anggota masyarakat terhadap anggota lainnya. Kekuasaan koersif yang dimiliki sebagian anggota masyarakat berasal dari

kemampuannya memperoleh kebutuhan dasar yang langka seperti hak istimewa, kekuasaan, kekayaan, pengetahuan, dan prestise lainnya.⁷²

(3) Perubahan sosial menurut teori konflik

Banyak ahli teori perang mengikuti model perubahan evolusioner Marx, namun tidak mempunyai teori perang sendiri. Teori krisis mempertimbangkan persistensi konflik sosial dibandingkan perubahan. Perubahan adalah hasil alami dari perjuangan ini. Karena konflik muncul, mereka berubah. Perubahan menciptakan kelompok-kelompok baru dan kelas-kelas sosial baru. Konflik antar kelompok dan kelas sosial menyebabkan perubahan yang sesuai. Setiap siklus mewakili keberhasilan suatu kelompok atau kelompok sosial pemenang dalam menyerahkan kehendaknya kepada kelompok atau kelompok sosial lain. Seperti terlihat pada tabel, perbedaan antara teori kerja dan teori konflik hanya terletak pada fokus permasalahan saja, tidak ada konflik mendasar.⁷³

Sementara itu, perubahan sosial budaya merupakan suatu gejala yang ditandai dengan perubahan struktur sosial dan pola budaya masyarakat dalam kehidupan setiap orang, yang berkaitan

⁷² Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan...*, Hlm. 57-59.

⁷³ Paul B. Horton dan Chester L.Hunt, *Sosiologi: Jilid 2...*, Hlm. 210.

dengan hakikat dan hakikat manusia, yang senantiasa berubah karena adanya perubahan sosial budaya.⁷⁴

Perubahan sosial merupakan kondisi sosial utama yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Kondisi sosial primer yang dimaksud meliputi kondisi ekonomi, teknologi, geografis, atau biologis. Kondisi ini menyebabkan perubahan pada bidang kehidupan sosial lainnya.⁷⁵ Untuk lebih jelasnya, proses terjadinya perubahan sosial dapat dilihat dalam skema gambar di bawah ini.⁷⁶



Gambar 2.1. Proses Terjadinya Perubahan Sosial

Perubahan sosial selalu berkaitan dengan perubahan budaya dalam arti perubahan yang terjadi meliputi struktur, proses dan aktivitas, termasuk adaptasi terhadap nilai-nilai sosial. Garis pemisah antara perubahan sosial dan perubahan budaya

⁷⁴ Dkk Nicholas Abercrombie, *Kamus Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

⁷⁵ <https://repository.uksw.edu>

⁷⁶ <https://repository.uksw.edu>

sangat sulit dijelaskan. Perbedaannya adalah antara memahami masyarakat dan memahami budaya. Namun dapat dipahami bahwa setiap masyarakat dengan sendirinya mempunyai kebudayaan dan sebaliknya kebudayaan itu lahir dan menyatu dalam masyarakat.

Kingsley Davis mengemukakan pendapatnya bahwa perubahan sosial adalah perubahan kebudayaan yang mencakup perubahan ilmu pengetahuan, seni, mata pencaharian atau teknologi, filsafat, bentuk dan aturan organisasi sosial, serta perubahan yang mencakup seluruh aspek kebudayaan. Perubahan budaya lebih luas.⁷⁷

Perubahan sosial adalah suatu proses sosial yang terjadi dan dialami oleh anggota masyarakat bersama-sama dengan komponen budaya dan sistem sosial, di mana model kehidupan, budaya dan sistem sosial yang lama ditinggalkan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat karena pengaruh berbagai faktor eksternal. Adaptasi terhadap kehidupan baru, sistem budaya dan sosial.⁷⁸

Perubahan dalam masyarakat mana pun memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu fokus perhatian peneliti

⁷⁷ Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi*, Hlm. 642.

⁷⁸ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 91.

adalah aspek sosial dan ekonomi. Perubahan ekonomi mengacu pada perubahan yang terjadi pada kegiatan perekonomian masyarakat sebagai suatu sistem kehidupan untuk memenuhi kebutuhan. Mata pencaharian masyarakat berubah, artinya mereka berpindah dari pertanian ke dunia usaha atau urbanisasi ke kota untuk mencari pekerjaan. Hal ini berdampak pada keberlangsungan tradisi masyarakat lokal.

3) Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial

Terdapat berbagai bentuk-bentuk perubahan sosial antara lain sebagai berikut:⁷⁹

a) Bentuk perubahan sosial yang terjadi secara lambat dan perubahan sosial secara cepat

(1) Perubahan sosial/perubahan pembangunan yang lambat membutuhkan waktu yang lama tanpa perencanaan. bergantung pada orang-orang yang berkuasa pada saat tertentu.

(2) Perubahan sosial yang cepat/perubahan revolusioner membutuhkan waktu yang cepat yang mengubah hal-hal mendasar dalam kehidupan masyarakat dalam waktu singkat.

⁷⁹ <https://lms-paralel.esaunggul.ac.id>.

b) bentuk perubahan sosial yang besar dan perubahan sosial kecil

(1) Perubahan sosial berdampak tinggi adalah perubahan yang mempunyai dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya perubahan pada sistem operasi.

(2) Bentuk perubahan sosial berdampak rendah adalah perubahan yang tidak penting dilihat dari struktur sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Misalnya saja mengganti gaya pakaian yang tidak melanggar nilai dan standar.

c) bentuk perubahan sosial yang direncanakan dan perubahan sosial yang tidak direncanakan

(1) Bentuk perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan sosial yang memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Contoh perubahan sosial terencana adalah program Keluarga Berencana (KB).

(2) Bentuk perubahan sosial tidak terencana adalah perubahan sosial yang tidak memerlukan persiapan dan perencanaan. Contoh perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah sebuah keluarga yang tiba-tiba harus pindah ke daerah baru.

d) bentuk perubahan sosial yang dikehendaki dan perubahan sosial yang tidak dikehendaki

(1) Bentuk perubahan sosial yang terbaik adalah perubahan sosial yang diterima oleh masyarakat. Contoh dari perubahan

sosial yang diperlukan adalah undang-undang perencanaan kota yang disahkan pada pertemuan tersebut.

(2) Aspek negatif dari perubahan sosial adalah kebalikan dari perubahan yang diinginkan.

4) Ciri-ciri Perubahan Sosial

Melalui ciri-ciri perubahan sosial, kita dapat memahami dan menganalisis perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Hakikat perubahan sosial yang dapat kita lihat dalam masyarakat adalah ketika perubahan terjadi pada suatu sistem sosial tertentu, maka terjadi pula perubahan pada sistem yang lain. Perubahan sosial selalu melibatkan aspek psikologis dan material yang berkaitan erat, dan bila perubahan terjadi dengan cepat, proses adaptasi akan memakan waktu singkat. Pembagian masyarakat ini diikuti dengan reformasi yang melibatkan pengenalan aturan dan nilai baru yang berbeda dari sebelumnya.⁸⁰

Ciri-ciri perubahan sosial meliputi perbedaan organisasi sosial, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong perubahan pemikiran, pemikiran politik dan ekonomi, konflik mobilitas dan budaya, perubahan terencana dan tidak terencana, serta konflik atau pertentangan.⁸¹

⁸⁰ Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi*, Hlm. 643.

⁸¹ Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar* (Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2006), Hlm. 58.

Ciri-ciri di atas membuat kita dapat memahami tanda-tanda perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan-perubahan ini terjadi dalam kehidupan semua masyarakat. Umumnya, ketika suatu bidang berubah, bidang-bidang tersebut juga akan mengikuti perubahan tersebut karena saling terkait satu sama lain.

5) Faktor Penyebab Perubahan Sosial Budaya

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat mempunyai faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut. Menurut sosiolog Robert MZ Lawang (dalam Abdul Syani), banyak faktor yang menyebabkan perubahan umum dalam masyarakat: yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri (internal) dan yang terjadi di luar lingkungan sosial (eksternal).

Berikut beberapa faktor internal dan eksternal penyebab perubahan pada masyarakat menurut Robert Mz Lawang:

- i. Faktor internal, meliputi penemuan-penemuan baru; gerakan sosial akibat kegagalan institusi; kehidupan pribadi dan adanya alternatif baru; dan hadirnya rekayasa sosial yang lebih matang.
- ii. Faktor eksternal, meliputi: pertumbuhan dan penurunan jumlah penduduk; terjadinya perubahan lingkungan alam;

dan kehadiran kekuatan kelompok yang memberikan pengaruh terhadap komunitas tersebut; serta faktor budaya.⁸²

Adapun beberapa faktor yang lain menjadi penyebab timbulnya perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Beberapa faktor tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:⁸³

a) Manusia selalu menghadapi berbagai permasalahan baru

yang lebih kompleks dalam kehidupannya. Kompleksitas ini memotivasi manusia untuk selalu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Misalnya untuk mengangkut barang-barang berat dalam jumlah banyak, tidak mungkin mengangkutnya satu per satu hanya dengan menggunakan tenaga manusia. Sejak saat itu, masyarakat terpikir untuk menggunakan tenaga kuda untuk menarik kereta api dan tenaga kuda untuk menarik gerobak. Orang-orang menghadapi masalah demi masalah dan kemudian berpikir terus mencari solusi atas masalah tersebut.

b) Hubungan anggota masyarakat bergantung pada ahli waris budaya. Pada kenyataannya, penyebaran bentuk-bentuk budaya figuratif dalam masyarakat sangat bergantung pada hubungan antar anggota masyarakat yang melahirkan budaya inti tersebut. Artinya tidak semua orang dalam kelompok

⁸² Abdul Syani, *Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat* (Unila Bandar Lampung: Pustaka Jaya, 1995), Hlm. 90-91.

⁸³ Elly M.Setiadi, *Pengantar Sosiologi*.

masyarakat ini mempunyai sikap dan pandangan yang sama tentang kebudayaan.

- c) Perubahan lingkungan. Manusia dan alam merupakan unsur yang mempunyai hubungan saling ketergantungan, sehingga batas mana yang lebih dominan antara manusia dan alam ketika terjadi perubahan lingkungan. Perubahan alam yang terjadi dan berdampak pada perubahan sosial tidak pernah lepas dari tindakan masyarakat itu sendiri, terutama cara mereka mengelola lingkungan alamnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar yang masuk ke dalam masyarakat.

Perubahan sosial merupakan proses yang kompleks dan beragam, serta memiliki dampak nilai-nilai pernikahan yang bervariasi pada setiap orang. Penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dan budaya spesifik ketika memahami peran perubahan sosial dalam mempengaruhi nilai-nilai pernikahan.

Perubahan sosial memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi nilai-nilai pernikahan. Perubahan sosial dapat melibatkan pergeseran dalam norma, nilai, sikap, dan perilaku sosial

yang berdampak langsung pada bagaimana individu memahami dan menghayati pernikahan. Berikut adalah beberapa peran perubahan sosial dalam mempengaruhi nilai-nilai pernikahan: ⁸⁴

1) Pergeseran dalam Norma dan Nilai

Perubahan sosial dapat mengubah norma dan nilai yang terkait dengan pernikahan. Nilai-nilai tradisional tentang peran gender, kewajiban pernikahan, atau hierarki keluarga mungkin mengalami perubahan atau dipertanyakan dalam masyarakat yang mengalami perubahan sosial. Hal ini dapat memengaruhi pandangan dan harapan individu terhadap pernikahan.

2) Perubahan Peran Gender

Perubahan sosial yang melibatkan peran gender dapat memengaruhi nilai-nilai pernikahan. Ketika peran gender dalam masyarakat berubah, seperti adanya kesetaraan gender yang lebih dihargai, pandangan terhadap pernikahan dan harapan dalam peran suami dan istri juga dapat berubah. Hal ini dapat mempengaruhi negosiasi peran dalam pernikahan dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peran gender dalam hubungan tersebut.

3) Urbanisasi dan Mobilitas

Perubahan sosial seperti urbanisasi dan mobilitas dapat memengaruhi nilai-nilai pernikahan. Ketika masyarakat menjadi lebih urban dan mobilitas semakin tinggi, hubungan sosial dan

⁸⁴ Soemardjan, *Perubahan Sosial Di Yogyakarta*, Hlm. 307-329.

keluarga menjadi lebih kompleks. Nilai-nilai seperti otonomi individu, kebebasan dalam memilih pasangan, atau penyesuaian terhadap perubahan lingkungan sosial juga dapat berubah dalam konteks ini.

4) Peningkatan Individualisme

Perubahan sosial yang menuju individualisme yang lebih kuat dapat memengaruhi nilai-nilai pernikahan. Individualisme yang tinggi dalam masyarakat dapat mempengaruhi pandangan individu terhadap pernikahan sebagai bentuk komitmen dan kebersamaan. Nilai-nilai seperti kebebasan individu, pencapaian pribadi, atau kepuasan diri dapat menjadi lebih diutamakan dalam konteks pernikahan.

5) Pengaruh Media dan Teknologi

Perubahan sosial yang berkaitan dengan media dan teknologi dapat memengaruhi nilai-nilai pernikahan. Misalnya, penyebaran media sosial dan akses mudah terhadap informasi dapat membentuk pandangan individu tentang pernikahan, mengubah harapan, dan memperluas pilihan pasangan. Perubahan ini juga dapat memengaruhi pandangan tentang komunikasi dalam pernikahan dan nilai-nilai yang berkaitan dengan interaksi sosial.

3. Konsep Perceraian

a. Definisi Perceraian

Perceraian adalah kebalikan dari pernikahan atau berakhirnya pernikahan. Perceraian adalah putusnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena kegagalan baik laki-laki atau perempuan dalam menjalankan perannya. Syarat untuk bercerai di pengadilan agama adalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam bahwa *mahadal* dan turunannya *qaida* harus dihilangkan, jika barang dan *mahadalah* bertentangan maka yang berlaku adalah ganti rugi. Artinya tugas dan fungsi hakim pengadilan agama merupakan tugas suci dan dalam hal terjadi perceraian, hakim pengadilan agama bertugas memulihkan sakinah, mawaddah, dan *rahmah* keluarga. Dalam Islam perceraian dibenci oleh Allah Swt.⁸⁵

Lafal “perceraian” dalam bahasa Arabnya yaitu “*at-Talaq*” yang berarti pisah atau tinggal, sedangkan menurut bahasa berarti meninggalkan atau memisahkan dari hubungan. Adapun menurut istilah “perceraian” atau “talak” yaitu berpisahny hubungan pasangan suami dan istri atas kemauan seorang suami. Kata “perceraian” asal kata “cerai” yang mempunyai arti berpisah atau meninggalkan, ditambah awalan “per” dan akhiran “an” menjadi kata “perceraian”, mempunyai arti proses berpisah hubungan pasangan suami dan istri.⁸⁶

⁸⁵ <https://www.allaeas.com/2022/09/ini-yang-harus-dilakukan-bila-kata-cerai-sudah-terucap-html>, diakses 5 September 2022.

⁸⁶ Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), Hlm. 76.

Perceraian sendiri merupakan perkara yang halal. Namun ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan berpisah, dikatakan 'Arsy jadi kesal. Makanya Allah membenci perceraian, padahal dikatakan halal.

Perceraian tidak dilarang dalam Islam, namun Allah membenci perceraian. Sebelum bercerai kita mengenal konsep talak. Menurut Kompendium Hukum Islam pasal 117 disebutkan bahwa talak adalah janji suami sebelum sidang agama, artinya menurut undang-undang talak adalah janji suami sebelum sidang agama. Sebaliknya jika perceraian dikabulkan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian itu hanya sah menurut hukum agama, tetapi belum menurut hukum negara, karena tidak dilakukan di pengadilan agama.

Perceraian dalam arti luas dapat diartikan sebagai putusya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena suatu alasan. Sebab maksudnya perceraian itu terjadi karena adanya hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga yang menjadikan perkawinan itu tidak langgeng. Misalnya saja seorang suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istrinya. Laki-laki tersebut sudah lama tidak memberikan dukungan fisik dan mental kepada istrinya serta memperlakukan istrinya dengan kasar dan tidak baik, sehingga istrinya menuntut cerai. Selain itu, muncul perselisihan pendapat hingga suami istri tidak bisa lagi rujuk sehingga dipilihlah perceraian sebagai solusi akhir. Menurut hukum Islam, istilah perceraian disebutkan dalam bahasa Arab yaitu "*talaq*" yang artinya memutuskan tali silaturahmi. Talak

menurut istilahnya adalah putusny suatu perkawinan dengan kata talak atau sejenisnya, misalnya “putus dari kamu”. Dengan ucapan seperti itu maka putusny perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁸⁷

Menurut hukum perkawinan di negara tersebut, seorang suami yang ingin menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Islam. Sesuai ketentuan pasal 39 UU Perkawinan.

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang pengadilan setelah sidang pengadilan dan tanpa tercapainya perdamaian di antara para pihak.
- 2) Untuk perceraian, harus ada alasan yang sah mengapa suami dan istri tidak dapat hidup bersama sebagai suami istri.

Menurut pasal di atas, perkawinan dapat bubar apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya perceraian tidak dapat dilakukan di luar pengadilan dalam bentuk apapun. Karena perceraian itu bersifat di luar hukum, maka sama saja dengan perkawinan siri. Perkawinan tidak dicatatkan tidak diakui undang-undang, sehingga tidak dilindungi undang-undang. Lebih tegasnya lagi, dapat dikatakan bahwa perceraian di luar hukum tidak mempunyai kekuatan hukum tetap (*no legal force*). Perceraian di luar hukum menimbulkan kesulitan bagi perempuan atau bahkan laki-laki. Tampaknya sudah menjadi kenyataan umum di

⁸⁷ Jamaluddin, *Hukum Perceraian Dalam Pendekatan Empiris* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), Hlm. 45-46.

masyarakat bahwa setiap perceraian yang diperintahkan laki-laki kepada istrinya dilakukan di luar pengadilan dan biasanya dilakukan di dalam rumah tangga. Dalam keadaan seperti ini, suami tidak mempertimbangkan hak-hak istrinya akibat perceraian. Oleh karena itu, ketentuan UU Perkawinan mengatur tentang pentingnya penyelesaian perkara perceraian di muka sidang pengadilan, karena hal ini juga sesuai dengan tujuan UU Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Umum Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang menjelaskan, bahwa tujuan hukum perkawinan antara lain untuk melindungi perempuan pada perempuan pada khususnya.

Ketentuan hukum Islam sendiri memandang perceraian sebagai sebuah keniscayaan, yang tidak dapat dihindari, padahal Rasulullah Saw mengatakan bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang dibenci Allah Swt, padahal hukumnya halal. Sebab pada prinsipnya Tuhan Maha Bijaksana menentukan hubungan suami istri, dalam hal hubungan rumah tangga antara suami istri mempunyai saat-saat yang paling buruk dalam rumah tangga, sehingga tidak dapat diperbaiki, maka perceraian diperbolehkan, karena tidak bisa lagi untuk menerapkan hukum yang ditentukan oleh Allah Swt.

Perceraian atau talak di dalam hukum positif Indonesia mendapatkan pengaturan pada UU perkawinan, sedangkan menurut

hukum Islam dapat dijumpai pada beberapa Ayat Al Quran, di antaranya:⁸⁸

1) QS. Al Baqarah Ayat 226–227

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka bertekad (sepenuh hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

2) QS. Al Ahzaab Ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka.”

3) QS. Ath-Thalaaq Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu.”

⁸⁸ Nanda Amalia Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), Hlm. 88-89.

b. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum Islam tentang talak bisa ditemukan pada Qur'an maupun Hadis. Landasan hukum yang sah untuk talak ditemukan di surah Al Baqarah ayat 231, sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا^ق وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ^ق
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ
الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ^ق وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ع

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁸⁹

Sebab turunnya ayat tersebut tentang peristiwa yang dilakukan oleh Ma'qil sebagai sahabat nabi Muhammad saw, pada saat kakaknya cerai, sesudah berakhirnya waktu *iddah* yang diinginkan oleh pasangan

⁸⁹ <https://tafsirweb.com/920-surat-al-baqarah-ayat-231.html>, diakses pada 22 Januari 2022.

suami dan istri untuk rujuk, tetapi Ma'qil menolak dan melarangnya, maka turunlah ayat tersebut.

Sedangkan syarat sahnya talak bisa ditemukan pada surat At Talaq ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya: "Wahai Nabi, jika kamu menceraikan istrimu maka Anda harus menceraikan mereka ketika mereka bisa (menghadapi) iddah."⁹⁰

Sedangkan dalam hadist juga dijelaskan tentang boleh atau tidaknya seseorang untuk melakukan talak, seperti berikut ini: "Dari Ibnu Umar r.a, dikatakan bahwa dia telah kata Rasul Saw, hal halal yang sangat dibenci oleh Allah Swt adalah talak (HR. Imam Ibnu Maajah).

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang hukum perceraian ini. Pendapat yang paling benar di antara semuanya, yaitu yang mengatakan "dilarang", kecuali untuk alasan yang benar. Ini diungkapkan oleh Imam Hanafi dan Hambali. Sedangkan Imam Hambali menjelaskan tentang hukum perceraian, sebagai berikut:⁹¹

1) Talak wajib

Yaitu *thalaq* yang dipaksakan oleh *hakam* (perantara) karena pembagian yang sudah berat antara suami dan istri, dan menurut hukum ini adalah satu-satunya cara.

⁹⁰ Hasby Ass Sidiqy, *Tafsir Al Bayan Jilid I* (Bandung: Al Ma'arif, 1966), Hlm. 11.

⁹¹ Supadi, *Tingkat Kesadaran Hukum Perceraian Bagi Istri*, [http:// www.wikispaces.com](http://www.wikispaces.com), diakses 22 Januari 2022.

2) Talak haram

Talak ini dilakukan karena tidak mempunyai alasan yang bisa dipertanggung jawabkan, dan dilarang menyebabkan kerugian pihak suami atau istri, serta tidak ada manfaat ingin dicapai dengan tindakan talak.

3) Talak sunah

Talak ini dapat dilakukan dengan alasan seorang istri tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai hamba Allah seperti salat, puasa, dan lain sebagainya. Karena suami sudah berusaha untuk menasehati, membimbing tetapi istrinya tidak mau melaksanakan kewajibannya, hilanglah sifat malunya. Allah Swt. telah berfirman pada Qur'an surah An Nisa ayat 19, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا قَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya “Dan janganlah kamu menghalangi mereka (istri-istri), karena kamu ingin mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika mereka secara terang-terangan melakukan kekejaman.”

Menurut Undang Undang, perceraian dibagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat.⁹²

a) Cerai talak

Cerai talak merupakan proses perceraian yang diajukan oleh pihak suami untuk mengakhiri hubungannya, pihak pemohonnya adalah suami. Cerai ini sudah diatur dan dijelaskan pada undang-undang yang berbunyi sebagai berikut: “Seorang suami muslim yang ingin menceraikan isterinya harus meminta pengadilan mengadakan sidang untuk mendapatkan akta cerai.”

Walaupun pihak suami boleh melakukan cerai talak atau ikrar talak itu merupakan hak seorang suami namun tidak serta merta langsung dikabulkan oleh pengadilan agama, pengadilan agama juga meminta keterangan dari pihak istri, apakah yang disampaikan oleh pihak suami benar atau bisa dipertanggung jawabkan di depan hukum, dan pihak istri diberi kesempatan untuk menjelaskan bahkan bantahan atas apa yang telah disampaikan oleh pihak suami, sehingga pengadilan agama bisa menilai mana yang benar mana yang salah dan bisa dipertanggung jawabkan di depan pengadilan agama. Dari pernyataan suami maupun istri akhirnya pengadilan memutuskan

⁹² M.Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Hlm. 216.

dengan keputusan yang obyektif berdasarkan apa yang terjadi di dalam rumah tangganya.

Bahwa dengan demikian cerai talak merupakan keputusan perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami yang mana waktu pernikahannya dilaksanakan di depan penghulu atau pengadilan agama. Begitu juga keputusan perceraian juga harus di depan pengadilan agama. Keputusan pengadilan agama diambil setelah tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak yaitu pasangan suami dan istri sehingga perceraian menjadi jalan paling terakhir yang bisa dilakukan.

b) Cerai gugat

Cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh seorang istri. Dan seorang suami adalah tergugat. Hal tersebut telah dijelaskan dalam undang-undang, yang tertulis: “Tuntutan cerai akan diajukan oleh pihak perempuan atau wakilnya pada pengadilan yang berwenang di tempat domisili penggugat, apabila penggugat tidak bermaksud meninggalkan domisili dan tergugat.”

Walaupun pihak istri boleh melakukan cerai gugat itu merupakan hak seorang istri namun tidak serta merta langsung dikabulkan oleh pengadilan agama, pengadilan agama juga meminta keterangan dari pihak suami, apakah yang disampaikan oleh pihak istri benar atau bisa dipertanggung jawabkan di depan

hukum, dan pihak suami diberi kesempatan untuk menjelaskan bahkan bantahan atas apa yang telah disampaikan oleh pihak istri, sehingga pengadilan agama bisa menilai mana yang benar mana yang salah dan bisa dipertanggung jawabkan di depan pengadilan agama dari pernyataan istri maupun suami akhirnya pengadilan memutuskan dengan keputusan yang sesuai dengan apa yang terjadi di dalam keluarganya.

Perceraian adalah transisi yang sulit bagi kebanyakan orang, terutama jika menyangkut ekspektasi masyarakat terhadap perceraian. Ketika masyarakat menganggap perceraian tidak pantas, individu mengalami beratnya tantangan yang dihadapi dalam proses penyesuaian.

Perceraian dapat terjadi ketika suami istri tidak mampu lagi menyelesaikan konflik atau permasalahannya, sepanjang tidak ada pihak yang ikut campur tangan oleh pihak yang mengupayakan agar perceraian itu terjadi. Faktanya, perceraian bisa dikatakan selalu buruk, terkadang perceraian adalah jalan terbaik, jika melihat dampak dari melanjutkan pernikahan terhadap anak dan anggota keluarga lainnya, seperti kekerasan dalam rumah tangga.

Kondisi tersebut seringkali menimbulkan pertengkaran yang pada akhirnya membuat mereka merasa pernikahannya tidak sesuai harapan dan kecewa. Untuk mengatasi kekecewaan

tersebut maka suami istri harus melakukan negosiasi, jika negosiasi berhasil maka hubungan suami istri akan membaik.

Berdasarkan penjelasan di atas pasangan suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban dalam permasalahan perceraian dibuktikan suami memiliki hak untuk melakukan pengajuan cerai talak, sedangkan seorang istri mempunyai hak juga dengan mengajukan cerai gugat, dan kedua duanya mempunyai kewajiban untuk mendukung atau membuktikan pengajuannya di pengadilan agama dengan bukti yang valid dan kuat sehingga pengajuannya bisa terkabul sehingga keputusan pengadilan agama itu yang terbaik untuk kedua pihak yaitu pasangan suami dan istri akhirnya tidak ada permasalahan pada hari berikutnya.

c. Tata Cara Melakukan Perceraian

Sistem hukum perkawinan di negara kita menganut prinsip menghindari perceraian. Oleh karena itu, dalam menghadapi perceraian yang tidak terduga, UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 pasal 66, menyatakan:

- 1) Seorang laki-laki muslim yang hendak menceraikan istrinya mengajukan gugatan untuk membuktikan janji talaknya. Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan. Seorang suami muslim yang ingin menceraikan istrinya, mengirimkan surat kepada

pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pernyataan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya, disertai alasannya dan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang.

- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya tempat tinggal tergugat, kecuali jika tergugat dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal yang dipilih bersama tanpa izin pemohon.
- 3) Apabila pemohon berdomisili di luar negeri, permohonan dapat diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya tempat tinggal pemohon.
- 4) Apabila pemohon dan tergugat tinggal di luar negeri, permohonan diajukan ke pengadilan daerah hukum tempat perkawinannya atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- 5) Permohonan hak asuh anak, tunjangan, harta perkawinan dan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai atau setelah perceraian dikabulkan.

Permohonan memuat sesuai dengan tata cara yang ditetapkan: (a) nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon 103 yaitu isteri; (b) alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak (Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI). Terhadap permohonan yang diajukan, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syarriyah dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap

keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130 KHI).

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan. Pasal 68 UUPA menyebutkan:

- 1) Permohonan cerai diproses oleh majelis hakim paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan cerai atau permohonan cerai didaftarkan di kantor.
- 2) Permohonan cerai diproses di pengadilan tertutup.

Selanjutnya Pasal 70 UUPA dan Pasal 16 PP Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan:

- 1) Setelah pengadilan memutuskan bahwa kedua belah pihak tidak dapat lagi didamaikan dan terdapat cukup alasan untuk bercerai, pengadilan memutuskan untuk menerima permohonan tersebut;
- 2) Wanita tersebut dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut sesuai dengan ayat 1;
- 3) Setelah putusan mulai berlaku, pengadilan menetapkan tanggal sidang pengakuan janji cerai, pemanggilan suami-istri atau kuasanya;
- 4) Dalam pertemuan ini, sumpah cerai dikeluarkan oleh suami atau wakilnya, yang secara khusus diberi wewenang dalam akta untuk menyelenggarakan sumpah cerai, yang di dalamnya suami atau wakilnya ikut serta;
- 5) Jika tidak mengirimkan wakil, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan sumpah cerai tanpa kehadiran isteri atau walinya;

6) Jika suami-istri tidak hadir sendiri dalam jangka waktu perpanjangan 6 (enam) bulan sejak sidang permohonan cerai dan tidak mengirimkan wakilnya, meskipun ia telah menerima undangan yang sah atau patut, maka sah putusannya, habis masa berlakunya dan perceraian tidak dapat diminta lagi karena alasan yang sama.

d. Syarat Sah Perceraian

Berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk perceraian, harus ada cukup alasan mengapa seorang pria dan seorang wanita tidak bisa hidup rukun sebagai suami istri. Dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) mempertegas alasan-alasan yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian adalah:

- 1) Salah satu pihak melakukan perzinahan atau menjadi pemabuk, pecandu, penjudi, dan lain-lain, yang sulit ditangani;
- 2) Salah satu pihak menelantarkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kekuasaannya;
- 3) Salah satu pihak dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Pihak lainnya mempunyai cacat fisik atau penyakit yang membuatnya tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai suami istri;

- 6) Selalu terjadi pertengkaran dan pertengkaran antara suami dan istri, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam perekonomian. Alasan di atas merupakan alasan alternatif, artinya jika salah satu alasan tersebut terpenuhi maka dapat diajukan permohonan cerai.

e. Faktor-faktor Perceraian

Faktor yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mengajukan perceraian sudah diatur dan jelaskan pada UU dan KHI antara lain:

- 1) Pihak suami atau istri melakukan pelanggaran hukum seperti berzina, mabuk, madat, judi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;
- 2) Pihak suami atau istri pergi selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ada izin, alasan, kepentingan yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum;
- 3) Pihak suami atau istri menerima hukuman pengadilan dengan dipenjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, peristiwa tersebut terjadi setelah pernikahan;
- 4) Pihak suami atau istri melaksanakan pelanggaran serius seperti kekerasan, kejahatan yang dapat mengancam atau membahayakan keselamatan orang lain;
- 5) Pihak suami atau istri mengalami kecacatan atau sakit sehingga tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami dan istri;

- 6) Pasangan suami dengan istri selalu ada perbedaan, perdebatan, sehingga tidak ada kemungkinan untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun;
- 7) Pihak suami melakukan pelanggaran terhadap taklik talak;
- 8) Pihak suami atau istri melakukan pemurtadan (pindah agama) yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan untuk menjalani kehidupan bersama.

Secara umum faktor tersebut yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mengajukan perceraian kepada lembaga yang berwenang, namun pada hakikatnya seseorang yang mengajukan cerai yakin bahwa pasangan suami atau istri telah tidak lagi mendapatkan ketenangan, kerukunan, kedamaian, kenyamanan, dalam kehidupan rumah tangganya akhirnya tujuan pernikahannya adalah mewujudkan keluarga yang tenang, rukun, damai, nyaman tidak bisa diwujudkan. Sedangkan perceraian usaha, upaya paling terakhir dalam kehidupan berumah tangga hanyalah jalan keluar atau pintu darurat.⁹³

Dinamika kehidupan rumah tangga semakin hari semakin rumit, pasangan suami istri harus menghadapi keadaan tersebut dengan segala upaya yang dapat dikerahkan kedua belah pihak. Konflik yang timbul dari upaya penyelesaian masalah, apabila tidak diselesaikan akan mengganggu dan menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan

⁹³ M.Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Hlm. 162.

suami istri. Banyak faktor penyebab perceraian ini. Bahkan, pasangan yang terlihat ideal bisa saja dihadapkan pada situasi ini. Bukan hanya selebriti atau politikus, orang yang kita ketahui terlihat begitu mesra dan serasi pun bisa juga kandas pernikahannya.

Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini. Budaya populer memang sangat mudah untuk ditiru, namun kita harus ingat bahwa pernikahan dalam konteks ini adalah satu-satunya cara untuk memisahkan perilaku manusia dari perilaku binatang. Pemenuhan budaya dan pengakuan sosial terjadi dalam pernikahan. Seks pranikah sendiri menunjukkan bahwa pelakunya kurang matang secara mental. Meski menyimpang dari standar yang berlaku saat ini.

Perceraian di luar hukum dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif. Bahwa seorang laki-laki boleh menceraikan istrinya di luar pengadilan, terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan perceraian tersebut. Menurut hukum Islam (*fiqh*) yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, perceraian adalah hak suami, sehingga menceraikan suami dimanapun otomatis berujung pada perceraian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI tentang Hukum Perkawinan, alasan perceraian diatur secara tegas dalam Pasal 116 KHI.

Pasal ini memuat delapan alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, yaitu sebagai berikut:⁹⁴

- 1) Salah satu pihak atau pasangannya melakukan perzinahan atau menjadi pemabuk, pemabuk, penjudi, dan lain-lain, yang sulit ditangani;
- 2) Salah satu pihak pergi selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya berpesta. pesta dan tanpa izin. karena alasan yang sah atau di luar kapasitasnya;
- 3) Salah satu pihak atau pasangan menerima hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan;
- 4) Salah satu pihak atau pasangan melakukan penganiayaan kejam atau berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) Salah satu pihak atau pasangan menderita cedera atau penyakit serius karena tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai pasangan;
- 6) Selalu ada perselisihan dan pertengkaran antara pasangan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam perekonomian lagi;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Masuk agama atau murtad sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam perekonomian.

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir dengan beberapa cara, yaitu

⁹⁴ Timhukumonline, “Alasan Perceraian Dalam UU Perkawinan Dan KHI,” Hukumonline.com, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-lt63ef4d314b617?page=1>.

perceraian yang ditetapkan oleh suami terhadap istrinya, atau perceraian, kematian salah satu pihak, dan keputusan hakim. Misalnya Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Bab XVI Pasal 113 Ikhtisar Hukum Islam yang berbunyi: “Perkawinan dapat bubar karena sebab-sebab sebagai berikut: (a) kematian (b) perceraian dan (c) atas putusan pengadilan.

Selain itu terdapat penyebab terjadinya perceraian pasangan dilansir dari artikel kesehatan, sebagai berikut:⁹⁵

1) Kurang Komitmen

Kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab bersama atas pemeliharaan kapal dalam negeri. Saat bertunangan, pasangan harus saling berkomitmen, memberikan waktu dan cinta. Jika komitmen ini tidak dipatuhi, komitmen tersebut mungkin akan menurun seiring berjalannya waktu. Selain itu, komitmen terhadap seseorang bisa menurun sehingga berdampak pada kualitas hubungan. Kurangnya komitmen dapat menjadi alasan perceraian.

2) Berselingkuh

Salah satu alasan umum perceraian adalah perselingkuhan. Jika pasangan berselingkuh, pasti bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga. Anda dan pasangan mungkin akan lebih sering bertengkar. Mendapatkan pria atau wanita

⁹⁵ Dina Rahmawati, “10 Penyebab Perceraian Yang Sering Menimpa Pasangan,” Sehat.com, 2022, <https://www.sehatq.com/artikel/penyebab-perceraian-yang-perlu-anda-hindari>.

idaman lain bisa menjadi alasan perceraian karena seseorang merasa lebih bahagia dengan pasangan baru. Perselingkuhan bisa disebabkan oleh berbagai keadaan, mulai dari masalah keuangan hingga hubungan seksual.

3) Kecanduan Hal Negatif

Alasan perceraian berikutnya adalah kecanduan terhadap hal-hal negatif. Kecanduan alkohol, obat-obatan terlarang, perjudian atau pornografi dapat merugikan hubungan dengan pasangan. Seorang pecandu yang tidak mengetahui bahwa perilakunya semakin merusak. Padahal kondisi ini bisa menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya. Biasanya korban dari pecandu adalah pasangannya. Pasangan pecandu bisa sangat lelah secara fisik dan mental karena perilaku buruk pasangannya sehingga bisa berujung pada perceraian. Penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan juga dapat menyebabkan gangguan perilaku yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.

4) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik fisik, mental, verbal, atau finansial. Memukul, meninju pasangan dianggap sebagai kekerasan fisik. Pada saat yang sama, pelecehan emosional dapat terwujud dalam bentuk pasangan yang terlalu terobsesi untuk memegang kendali atau sering mengolok-oloknya. Selain itu, kekerasan verbal biasanya berupa ancaman atau

hinaan kasar yang ditujukan kepada pasangan. Terakhir, kekerasan finansial dapat terwujud ketika pasangan terlalu mengontrol keuangan rumah tangga dan tidak memberikan dukungan yang cukup. Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya tidak berdaya, takut, menarik diri dan sangat tidak puas dengan pernikahannya. Hal ini menjadikannya salah satu alasan utama perceraian di Indonesia.

5) Perbedaan Prinsip

Seiring bertambahnya usia pernikahan, beberapa pasangan mungkin merasakan banyak perubahan yang terjadi pada pasangannya. Terkadang perubahan tersebut bisa berujung pada hubungan yang tidak harmonis lagi. Misalnya, jika pasangan ingin pindah ke kota A, pasangan ingin pindah ke kota B. Atau jika istri ingin bekerja setelah cuti hamil, pasangan menolak sehingga bisa menimbulkan pertengkaran. Jika pasangan bisa mendamaikan perbedaan tersebut, pernikahan pasti bisa terselamatkan. Namun terkadang perbedaan tersebut tidak dapat diatasi sehingga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian.

6) Masalah Keuangan

Masalah keuangan juga menjadi salah satu alasan perceraian yang paling umum. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pendapatan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau keuangan rumah tangga yang tidak pernah mencukupi. Masalah ini dapat

meningkatkan stres dan ketegangan dalam hubungan. Jika tidak ada kerja sama antara pasangan, perceraian mungkin tidak bisa dihindari.

7) Terlalu Sering Bertengkar

Pertengkar yang berulang biasanya terjadi karena konflik yang ada tidak terselesaikan dengan baik atau efektif akibat amarah yang membara. Kurangnya komunikasi yang baik antara keduanya dapat memicu eskalasi konflik. Akibatnya, perasaan positif dalam hubungan tersebut hilang dan mereka merasa tidak memahami satu sama lain. Ini adalah salah satu alasan perceraian yang paling umum.

8) Kurang Komunikasi

Jika pasangan tidak berkomunikasi dengan baik, hal itu bisa menjadi masalah dalam pernikahan. Kurangnya komunikasi bisa karena kesibukan, pasangan diam karena sedang marah, atau membicarakan masalah serius di waktu yang tidak tepat (misalnya saat pasangan sedang lelah bekerja). Masalah ini dapat memperburuk hubungan dan menimbulkan ketidakbahagiaan. Akibatnya, salah satu atau kedua belah pihak mungkin ingin berpisah.

9) Menikah Terlalu Muda

Masalah ini disebabkan karena pasangan masih bersifat kekanak-kanakan dan belum mampu mengambil keputusan secara matang atau menyelesaikan konflik dengan tenang.

10) Hilangnya Keintiman

Seiring waktu, kontak fisik mungkin berkurang dalam suatu hubungan. Meski demikian, bukan berarti kedekatan tersebut harus hilang. Keintiman melibatkan kepedulian dan mencintai pasangan. Misalnya mengucapkan kata-kata penuh kasih sayang, menanyakan aktivitas sehari-hari, bertanya pada pasangan, mendengarkan cerita pasangan, berpegangan tangan atau berpelukan. Ketika kedekatan ini hilang, otomatis kualitas hubungan pun menurun. Karena Anda atau pasangan merasa tidak dicintai dan tidak mencintai.

4. Perceraian pada ASN (Aparatur Sipil Negara)

Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dijelaskan dari berbagai sumber, termasuk undang-undang, dokumen pemerintah, dan literatur terkait. Aparatur negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aparatur negara, khususnya yang mengacu pada kelembagaan, manajerial, dan sumber daya manusia yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari. Bagi pejabat sipil dan pegawai negeri kontrak kerja yang bekerja di instansi pemerintah dikenal dengan sebutan Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Pasal 4 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan ASN berada di tangan Presiden yang berkedudukan sebagai kepala negara. Di semua tingkatan pemerintahan, ASN berfungsi sebagai penyelenggara negara. Sebagai

sumber daya manusia birokrasi pemerintahan, ASN melaksanakan kegiatan administrasi negara.⁹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bab I pasal 1 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa ASN didefinisikan sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dengan kontrak kerja yang diangkat dan ditugasi menjadi Pegawai Negeri Sipil atau tugas umum lainnya oleh pejabat pembina PNS, dan gajinya dibayarkan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang.

Dalam undang-undang tersebut terdapat penjelasan yang berkaitan dengan ASN, yaitu: kelompok pegawai negeri yang bekerja di lembaga pemerintah atau badan-badan negara. Mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas administratif, teknis, atau profesional yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di tingkat nasional, regional, atau lokal. ASN biasanya terikat oleh hukum, peraturan, dan kebijakan pemerintah yang mengatur rekrutmen, promosi, disiplin kerja, dan tanggung jawab mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.

ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Kontrak

⁹⁶ Dkk Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah* (Malang: Setara Press, 2016), Hlm. 306.

(PPPK) yang diangkat oleh pegawai kepegawaian, diberi tanggung jawab untuk suatu pekerjaan pemerintahan atau tanggung jawab lain, dan dibayar sesuai dengan aturan hukum.

ASN adalah pegawai yang diangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Mereka bekerja diberbagai tingkatan pemerintahan dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ASN merupakan pejabat pemerintah yang memiliki kode etik tertentu dalam perilakunya. Selain itu seorang ASN setiap perilakunya diatur berdasarkan aturan pemerintah, termasuk tentang aturan melaksanakan perkawinan dan perceraian. Hal ini termaktub dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990. Peraturan tersebut merupakan peraturan pengganti dari peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PP No. 10/1983).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 disebutkan alasan-alasan yang dipertimbangkan dalam ijin cerai ASN, di antaranya adalah sebagai berikut:⁹⁷

- a. Pasangan melakukan perzinahan;
- b. Pasangan melakukan penganiayaan berat baik lahir maupun batin;

⁹⁷ Peraturan Pemerintah RI nomor 45 tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- c. Pasangan merupakan pemabuk, penjudi, pemadat dan sukar disembuhkan;
- d. Meninggalkan pasangan tanpa alasan yang jelas selama dua tahun berturut-turut;
- e. Pasangan dijatuhi hukuman penjara dengan masa tahanan lima tahun ke atas.

Sebelum mengajukan dokumen cerai ke pengadilan, wajib mengurus surat izin cerainya terlebih dahulu. Adapun syarat mengurus surat izin cerai ASN adalah sebagai berikut:

- a. ASN yang melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat wajib mengajukan surat izin cerai secara tertulis dari atasan atau pejabat yang memiliki kedudukan hierarkis lebih tinggi di tempat satuan kerjanya. Setelah mendapatkan izin maka proses perceraian bisa kemudian diajukan ke pengadilan;
- b. ASN yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan cerai dari pasangannya kepada atasan atau pejabat yang memiliki kedudukan hierarkis untuk mendapatkan surat keterangan selambat-lambatnya 6 hari kerja.
- c. Pasangan yang sama-sama berstatus ASN dan mengajukan permohonan surat izin cerai dan mendapatkan surat keterangan atau surat izin terlebih dahulu dari atasannya.
- d. Surat izin diajukan secara tertulis kepada atasan atau pejabat dengan memuat alasan-alasan yang jelas seperti alasan perceraian karena

pasangan terbukti melakukan perzinahan, pasangan melakukan perbuatan judi maupun mabuk-mabukan, pasangan melakukan penganiayaan, dan lain-lain.

- e. Setiap atasan atau pejabat yang menerima surat izin perceraian wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menerima surat izin cerai, salah satunya melakukan upaya merukunkan kembali kedua belah pihak dan memanggil atau meminta keterangan dari pihak yang bersangkutan.
- f. Jika atasan atau pejabat tidak berhasil mendamaikan atau merukunkan kembali ke dua belah pihak, maka proses pemberian izin dilaksanakan secepatnya sesuai jangka waktu yang diberikan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses perceraian pegawai ASN tidaklah mudah dan membutuhkan proses yang panjang. Persyaratan tersebut dibuat dengan harapan para ASN untuk memiliki komitmen tegas dalam menjalankan perkawinan yang telah dibina dan tidak memilih jalan perceraian ketika mengalami masalah-masalah di dalam menjalankan rumah tangga.

B. Telaah Pustaka

Telaah pustaka diperlukan untuk mengkaji teori atau penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis tentang pergeseran cara pandang nilai-nilai sakral pernikahan pada pelaku perceraian masyarakat di Kabupaten Banyumas. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bahwa apakah penelitian yang dilakukan penulis sudah pernah

dilakukan peneliti sebelumnya atau belum. Adapun berikut ini ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Khaerul Umam, (2018), Disertasi dengan judul “Pergeseran Nilai-Nilai Sakral Dalam Perkawinan (Studi kasus Pada Pelaku Perceraian Di Desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu).” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perkawinan masih dianggap sebagai sebuah hal yang sarat akan nilai-nilai sakral, tetapi terkait motivasi dan tradisi dalam pesta perkawinan tidak menunjukkan nilai-nilai kesakralan sebuah perkawinan. Tingkat perkawinan dan perceraian di Indramayu cukup tinggi dan dominan istri yang mengajukan tuntutan atau menggugat cerai lebih dari 70%. Suami istri yang bercerai menganggap bahwa hubungan seksual di luar perkawinan merupakan suatu perbuatan tercela, tetapi menganggap wajar hal tersebut saat mereka dipisahkan sebab pekerjaan dalam kurun waktu cukup lama. Adapun pergeseran nilai kesakralan perkawinan sebab adanya dorongan dari faktor-faktor antara lain yaitu perselisihan ekonomi, adanya campur tangan pihak keluarga, dan perselingkuhan.⁹⁸

Penelitian Khaerul Umam memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu pada objek kajiannya. Objek penellitiannya adalah tentang pergeseran nilai-nilai sakral pernikahan. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada subjek dan lokasi penelitiannya, yaitu subjek penelitian Khoerul adalah

⁹⁸ Khaerul Umam, “Pergeseran Nilai-Nilai Sakral Dalam Perkawinan (Studi Kasus Pada Pelaku Perceraian Di Desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu)” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

berfokus pada pelaku perceraian secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada pelaku perceraian ASN dan lokasi di wilayah Kabupaten Banyumas.

Penelitian Supriyanto Agus Jibu dan Muhammad Taufik Kustiawan berjudul *Pergeseran Nilai Adat dan Budaya dalam Perkawinan Masyarakat Gorontalo di Masa Pandemi Covid-19*. Hasil penelitiannya yaitu terdapat pergeseran adat perkawinan di masa pandemi di masyarakat Gorontalo, baik waktu dan bentuk penyajian. Hal ini disebabkan oleh modernisasi yang menghadirkan sebuah transformasi baru dalam pelaksanaan adat perkawinan di Gorontalo. Pengaruh pada adat istiadat tradisional dan budaya, faktor lain berupa kondisi ekonomi, faktor kemajuan yang terkontaminasi oleh kesenian, budaya baru, dan dinamika dalam interpretasi pemahaman agama.⁹⁹

Dari hasil penelitian Supriyanto terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu pada objek penelitiannya. Objek penelitian ini yaitu tentang pergeseran nilai pernikahan. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada subjek dan lokasi penelitiannya. Subjek penelitian saudara Supriyanto adalah berfokus pada pergeseran nilai budaya pernikahan pada masa *pandemic covid-19* sedangkan pada penelitian ini yaitu fokus pada pelaku perceraian ASN dan lokasi penelitiannya di wilayah Kabupaten Banyumas.

Fairuz Salsabila dan Qois Azizah Bin Has dengan penelitian berjudul, *Keberadaan BP4 Lampung Selatan dalam Mengatasi Perceraian pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Medis*. Tujuan dilaksanakannya

⁹⁹ Supriyanto Agus Jibu and Muhamad Taufik Kustiawan, "Pergeseran Nilai Adat Dan Budaya Dalam Perkawinan Masyarakat Gorontalo Di Masa Pandemi Covid-19," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2021): 129–54, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.129-154>.

penelitian tersebut ialah untuk mengetahui keberadaan BP4 dalam mengatasi perceraian ASN tenaga medis. Bahwa perselingkuhan, kurangnya nafkah lahir dan batin, pertengkaran dan perselisihan, serta tidak memiliki keturunan, menjadi latar belakang para tenaga medis melakukan perceraian. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan BP4 belum bisa mengatasi perceraian yang terjadi pada ASN tenaga medis.¹⁰⁰

Selanjutnya penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu tentang pelaku perceraian pada ASN. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian yaitu tentang pergeseran cara pandang nilai-nilai sakral pernikahan dan lokasi penelitian ada di Kabupaten Banyumas. Sedangkan pada penelitian milik Fairuz objek penelitiannya adalah tentang keberadaan BP4 dalam mengatasi perceraian dan lokasi penelitiannya di Lampung.

Penelitian Linda Azizah berjudul, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Pernikahan adalah tindakan mulia dan tidak boleh dipecah-pecah menjadi hal-hal kecil. Segala sesuatu yang menghancurkan sebuah keluarga adalah sesuatu yang dibenci Allah, misalnya perceraian. Perceraian adalah perbuatan yang benar, namun merupakan perbuatan yang dibenci Allah. Tentu tidak semua ajaran agama membolehkan perceraian. Oleh karena itu, perlu bagi umat Islam untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam keluarganya serta menyelesaikan permasalahan yang ada secara damai

¹⁰⁰ F Salsabila and Q A B Has, "Keberadaan BP4 Lampung Selatan Dalam Mengatasi Perceraian Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Medis," *Syakhshiyah Jurnal Hukum* ... 3 (2023): 37–50, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.6939>.

agar terhindar dari perceraian. Alasan perceraian meliputi faktor biologis, psikologis, moral, ekonomi dan sosial.¹⁰¹ Adapun relevansinya dengan penelitian ini yaitu pada objek kajiannya tentang perceraian. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu pada subjek penelitiannya, pada penelitian ini subjeknya adalah pelaku perceraian ASN.

Dana Mulanda dan Aldri Frinaldi dengan penelitian berjudul, *Peningkatan Kasus Perceraian Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Solok*. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses perceraian ASN di Kota Solok telah mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perceraian ASN terjadi setiap tahun di wilayah kota Solok. Tahun 2019 menjadi tahun yang paling banyak terjadi. Pasalnya ASN mengundurkan diri di kota Solok.¹⁰² Kemudian relevansinya dengan penelitian ini pada kesamaan subjek penelitian yaitu pelaku perceraian ASN. Sedangkan penelitian tersebut mengkaji masalah dan cara pandang terhadap gagasan dan perilaku dalam kehidupan sosial, adapun penelitian ini tentang pergeseran cara pandang nilai-nilai sakral pernikahan.

Penelitian Mohammad Choris Firis Nanda, dkk., yang berjudul *Fenomena Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo*. Dalam penelitian tersebut, fenomena perceraian difokuskan pada kalangan PNS di Ponorogo yang prosesnya tidak sama dengan masyarakat umum. Karena harus melalui tahapan tertentu dari

¹⁰¹ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al- 'Adalah* 10, no. 2 (2012): 415-422. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.

¹⁰² Aldri Frinaldi Dana Mulanda, "Peningkatan Kasus Perceraian Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Solok," *Jurnal Tanah Pilih* 3, no. 1 (2023): 27–38.

mulai tingkat unit kerja masing-masing, hingga tingkat BKPSDM ataupun Inspektorat. Pada dasarnya, hubungan yang harmonis adalah dambaan dari setiap insan. Namun terkadang ada saja permasalahan yang timbul dan menjadi masalah bagi sebagian orang, karena kurang pandai dalam melakukan manajemen maupun menahan ego masing-masing akibat ketidakcocokan yang dirasakan.¹⁰³ Adapun relevansi dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian yang sama yaitu tentang pelaku perceraian ASN.

Hasil penelitian Dahwadin dkk, dalam jurnal berjudul “*Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*”. Tujuan dari hasil penelitian tersebut adalah untuk menganalisis dan mempertajam analisis mengenai hakikat perceraian yang sebenarnya jika dilihat berdasarkan ketentuan hukum Islam di Indonesia, yang merupakan salah satu cara untuk menganut peraturan tersebut pada seluruh lapisan masyarakat. Karena seperti diketahui, sebagian masyarakat yang masih bergelut dengan tradisi ketika menghadapi permasalahan keluarga tidak melakukan hal tersebut sebelum proses iman.¹⁰⁴ Adapun relevansinya dengan penelitian ini adalah kajian tentang perceraian. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya tentang pergeseran nilai-nilai sakral perkawinan.

Penelitian Rosleny Marliani berjudul *Sakralitas Pernikahan dan Kedewasaan Diri Dalam Analisis Resiliensi Keluarga Muslim Di Kota*

¹⁰³ Mohammad Choris Firis Nanda, Muhammad Rijalun Nasikhin, and Dian Suluh Kusuma Dewi, “Fenomena, Perceraian, ASN,” *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan* 05, no. 01 (2019): 1–7.

¹⁰⁴ Dahwadin Dahwadin et al., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

Bandung. Hasilnya menegaskan pentingnya penyuluh keagamaan untuk mengajarkan tentang nilai sakral dari pernikahan dan kedewasaan diri terhadap resiliensi keluarga untuk mengurangi angka perceraian pada keluarga muslim di kota Bandung. Studi ini menyorot faktor-faktor yang berperan dalam membangun resiliensi keluarga muslim dengan berfokus pada faktor-faktor internal pelaku seperti kesadaran tentang sakralitas pernikahan, usia pernikahan, dan kedewasaan diri.¹⁰⁵

Adapun relevansinya dengan penelitian ini yaitu pada objek penelitian nilai-nilai sakral pernikahan. Sedangkan perbedaannya pada subjek penelitian, pada penelitian ini subjeknya yaitu pelaku perceraian ASN di Kabupaten Banyumas, adapun pada penelitian saudara Rosleny yaitu pada pelaku perceraian secara umum di kota Bandung.

Disertasi Walan Yudhiani, yang berjudul “*Pergeseran Nilai-nilai Perkawinan dan Pendidikan Pranikah di Masyarakat*”.¹⁰⁶ Hasil penelitiannya yaitu nilai-nilai perkawinan di masyarakat kota Padang khususnya telah mengalami pergeseran dan mengganggu sistem sosial masyarakat, karena sebagai pelaku perubahan pasangan suami istri belum mampu menyeimbangkan nilai-nilai yang ada dalam perkawinan dalam kehidupan mereka di samping dukungan dari ketentuan peraturan yang berlaku. Kemudian, pendidikan pra nikah dapat mengatasi pergeseran nilai-nilai

¹⁰⁵ Rosleny Marliani, “Sakralitas Pernikahan Dan Kedewasaan Diri Dalam Analisis Resiliensi Keluarga Muslim Di Kota Bandung,” *Journal of Islamic and Contemporary Psychology (JICOP)* 3, no. 1s (2023): 1–15, <https://doi.org/10.25299/jicop.v3i1s.12339>.

¹⁰⁶ Walan Yudhiani, *Pergeseran Nilai-nilai Perkawinan dan Pendidikan Pranikah di Masyarakat* (Universitas Negeri Padang, 2021).

perkawinan dalam kehidupan suami istri, karena dengan pendidikan pra suami istri akan berpikir panjang, matang serta bijaksana dalam menentukan baik dan buruk untuk mengambil setiap tindakan dan keputusan.

Penelitian Walan Yudhiani dalam disertasinya, memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu tentang pergeseran nilai-nilai pernikahan. Penelitian ini juga memiliki perbedaan, yaitu pada subjek dan lokasi penelitian. Penelitian ini subjeknya adalah ASN di Kabupaten Banyumas.

Penelitian Mahfudz Junaedi, yang berjudul “*Fenomena Perceraian Dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Di Kabupaten Wonosobo*”.¹⁰⁷ Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa: di tengah perubahan sosial yang terus terjadi hingga saat ini, perceraian di Wonosobo meningkat cukup tinggi, bahkan bisa dikatakan terjadi secara masif. Secara umum penyebab terjadinya perceraian adalah faktor ekonomi kemampuan suami dalam rumah tangga yang menimbulkan perselisihan yang tidak pernah berhenti. Perceraian lebih dominan dilakukan oleh istri karena faktor ekonomi dan perselisihan. Faktor lainnya adalah pihak ketiga (curang), dan kurangnya kedewasaan peran KUA sebagai institusi belum optimal. Fenomena perceraian dapat diubah jika ada upaya sistematis melalui pendidikan dan masyarakat kesadaran akan pentingnya memupuk rasa cinta (*sakinah, mawaddah, rahmah*) dalam kehidupan rumah tangga, karena prototipe sebenarnya berada di dalam rumah

¹⁰⁷ Mahfudz Junaedi, *Fenomena Perceraian dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Di Kabupaten Wonosobo*, *Jurnal Syariat*, Vol. IV No. 01, Mei 2018.

tangga kehidupan yang dilandasi hubungan kasih sayang, toleran, menghargai perbedaan.

Mustaring dkk. Dengan penelitian yang berjudul, *Pergeseran Nilai Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Adat Di Lembnag Kole Barebatu Kecamatan Malimbong Balepe' Kabupaten Tana Toraja*.¹⁰⁸ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui (1) bentuk pergeseran nilai dalam perkawinan oleh masyarakat adat di Lembang Kole Barebatu Kecamatan Malimbong Balepe' Kabupaten Tana Toraja; (2) faktor yang mempengaruhi pergeseran nilai dalam perkawinan oleh masyarakat adat di Lembang Kole Barebatu Kecamatan Malimbong Balepe' Kabupaten Tana Toraja. Disimpulkan sebagai berikut: (1) Bentuk pergeseran nilai dalam perkawinan pada masyarakat adat di Lembang Kole Barebatu yaitu dilihat dari proses pelaksanaan perkawinan yang telah berubah dan pemahan masyarakat yang berubah terhadap perkawinan yang mengakibatkan hilangnya sebagian nilai dalam ritual yang ada dalam upacara perkawinan (*Ma'parampo*). (2) Faktor penyebab terjadinya pergeseran nilai dalam perkawinan pada masyarakat adat di Lembang Kole Barebatu meliputi, faktor agama, faktor ekonomi, dan faktor kebudayaan dari luar.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu pada objek penelitian, tentang pergeseran nilai-nilai pernikahan. Kedua penelitian ini juga memiliki perbedaan, yaitu pada subjek dan lokasi penelitiannya.

¹⁰⁸ Mustaring dkk., Pergeseran Nilai Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Adat Di Lembnag Kole Barebatu Kecamatan Malimbong Balepe' Kabupaten Tana Toraja, *Jurnal Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 9 Nomor 4, Desember 2022.

Adapun subjek penelitian ini memiliki subjek yaitu adalah ASN yang melakukan perceraian tahun 2022 di Kabupaten Banyumas.

Dari beberapa penelitian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama persis dengan penelitian yang akan dilakukan tentang “Pergeseran Cara Pandang Nilai-nilai Sakral Pernikahan pada Pelaku Perceraian ASN di Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dilakukan.

Penelitian ini memiliki subjek pergeseran cara pandang nilai-nilai sacral pernikahan dengan objek penelitian yaitu pelaku perceraian ASN yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas pada tahun 2022. Dengan mengambil data berasal dari BP4 kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir yaitu suatu penjelasan yang bersifat sementara pada suatu gejala pada objek penelitian ini. Kerangka berpikir merupakan suatu argumen untuk merumuskan hipotesis, argumentasi kerangka berpikir menggunakan logika berpikir induktif. Kerangka berpikir yang dihasilkan dapat berupa kerangka berpikir asosiatif maupun komparatif.¹⁰⁹

Selanjutnya, untuk mendapatkan kerangka berpikir dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan objek yang akan dikaji. Diskusi dalam kerangka berpikir harus dapat menunjukkan dan menjelaskan hubungan antar objek yang

¹⁰⁹ Usman Husaini dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), Hlm. 72.

diteliti, dan teori yang mendasari. Penyusunan kerangka berpikir dengan menggunakan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan ini akan melahirkan suatu kesimpulan.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dideskripsikan bahwa untuk mengetahui adanya pergeseran cara pandang pelaku perceraian ASN terhadap nilai-nilai sakral pernikahan di Kabupaten Banyumas. Latar penelitian ini di Kabupaten Banyumas khususnya di lembaga konselor resmi BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan). Pengambilan lokasi penelitian ini berdasarkan pada jumlah ASN yang mengajukan surat rekomendasi perceraian ke BP4 dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini dilihat dari dokumentasi arsip BP4 tahun 2021 dan 2022. Dari data tersebut dapat diambil hipotesis awal yaitu para pelaku perceraian dalam hal ini ASN di Kabupaten Banyumas mengalami pergeseran cara pandang terhadap nilai-nilai sakral pernikahan sehingga dalam menjalani rumah tangga mengalami berbagai konflik yang beragam. Agar lebih mudah dalam memahami kerangka penelitian ini, maka disajikan dalam skema di bawah ini.



Gambar 2.2. Kerangka Konsep Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma, Pendekatan, dan Jenis Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini adalah fenomenologis. Paradigma fenomenologis digunakan karena perceraian ASN merupakan sebuah fenomena yang memiliki keterhubungannya erat dengan ilmu sosial dan psikologi sebagai ilmu tentang proses mental dan perilaku. Keduanya cenderung bersifat subjektif sehingga diperlukan paradigma fenomenologi.

Paradigma adalah bahan acuan yang digunakan sebagai dasar untuk menemukan fakta melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pemilihan sampel dalam suatu penelitian mempengaruhi pemilihan metode dan teknik pengumpulan dan analisis data.¹¹⁰

Secara etimologis, fenomenologi merupakan gabungan dari “*phenomenon*” yang berarti realitas yang terlihat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, secara terminologis, fenomenologi adalah ilmu yang fokus pada perolehan gambaran tentang realitas yang diamati, sehingga perlu dijelaskan kembali. Fenomenologi merupakan bagian dari metode kualitatif, namun perkembangannya mempunyai nilai sejarah.¹¹¹ Menurut Hegel, fenomenologi mengacu pada pengalaman yang tampak dalam

¹¹⁰ J. W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010), Hlm.110.

¹¹¹ Agus Salim, *Teori Dan Penelitian Paradigma* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), Hlm. 167.

kesadaran. Ia menjelaskan bahwa fenomenologi adalah ilmu yang menggambarkan apa yang diterima, dirasakan, dan diketahui manusia dalam kesadaran dan pengalaman langsungnya. Kesadaran menciptakan suatu fenomena yang disebut fenomena.¹¹² Penelitian yang dilakukan adalah tentang pergeseran cara pandang nilai-nilai pernikahan pada pelaku perceraian ASN yang membutuhkan paradigma fenomenologi karena objek penelitian ini masih subjektif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.¹¹³

Dalam pelaksanaannya peneliti melihat, memahami, dan mengkaji kegiatan yang berkaitan dengan objek yaitu pergeseran cara pandang terhadap nilai-nilai sakral pernikahan pada pelaku perceraian ASN di Kabupaten Banyumas. Penelitian dilakukan secara langsung untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Peneliti memahami fenomena yang sedang dialaminya di tempat penelitian untuk mendapatkan informasi seperti bahasa tulis, lisan dan kejadian yang diamatinya. Kemudian hasil yang

¹¹² Clark Moustakas, *“Phenomenological Research Methods”* (California: SAGE Publications, 1994), Hlm. 26.

¹¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif* (Yogyakarta: alfa beta, 2022), Hlm. 9.

diperoleh di lapangan dianalisis menggunakan teori perubahan sosial untuk mengetahui pergeseran cara pandang pelaku perceraian ASN terhadap kesakralan nilai-nilai pernikahan.

Adapun penelitian kualitatif memiliki tujuan sebagai berikut:¹¹⁴ (1) Untuk mendapatkan gambaran besar secara rinci tentang semua aspek dari subjek penelitian; (2) Mempertimbangkan peristiwa secara menyeluruh dalam konteks penelitian; (3) Memahami maksudnya; (4) Menganggap hasil temuan itu spekulatif.

Penelitian merupakan usaha untuk menjawab pertanyaan yang ada dan menyajikannya berdasarkan data yang ditemukan di lapangan. Metode ini digunakan untuk melihat dan memahami apa yang sedang menjadi obyek penelitian berdasarkan fakta. Diharapkan dengan metode deskripsi kualitatif ini dapat memberikan gambaran tentang realitas tujuan penelitian, peralihan dari nilai-nilai sakral perkawinan kepada para pelaku perceraian ASN pasca pandemi di Kabupaten Banyumas.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam interpretasi data penelitian diharapkan bisa mendapatkan informasi yang valid dan sempurna serta dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti dapat menunjuk informan yang sesuai sehingga bisa memberi informasi sesuai dengan apa yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang

¹¹⁴ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode Dan Prosedur* (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm. 59.

bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain.¹¹⁵

Adapun pendekatan kualitatif mempunyai karakteristik: (1) Peneliti selaku instrumen penelitian utama yang mendatangi langsung subjek penelitian; (2) Informasi yang dihasilkan pada penelitian lebih sesuai dalam bentuk kaidah dari pada angka-angka; (3) Menjelaskan bahwa hasil penelitian ini lebih menekankan proses tidak hanya pada hasil penelitian semata; (4) Mendapatkan hasil penelitian selaku sesuatu yang esensial pada pendekatan kualitatif.

Peneliti mengumpulkan data dalam latar yang natural. Peneliti harus mampu memberi makna terhadap fakta yang diperoleh dari lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan dan memahami informasi tentang fenomena yang diteliti.¹¹⁶ Dalam hal ini fenomena yang akan diteliti adalah mengenai pergeseran cara pandang nilai-nilai sakral pernikahan pada pelaku pelaku perceraian ASN sebagai objek penelitian.

Menurut Emzir, metode penelitian ada tiga yaitu metode kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, hasil penelitian dijelaskan secara deskriptif atau semacamnya.¹¹⁷ Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat data nyata sebagai objek penelitian yang alami dan berkembang, dan peneliti tidak mengolah, menambah atau mengurangi informasi dari hasil penelitian. Pada dasarnya

¹¹⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Hlm. 6.

¹¹⁶ Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Hlm. 78.

¹¹⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 28.

ruang lingkup penelitian berfokus pada pergeseran cara pandang nilai-nilai sakral pernikahan pada pelaku perceraian ASN di Kabupaten Banyumas.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi penelitian pada suatu daerah merupakan masalah yang sangat penting guna mendapatkan data-data yang akurat. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Banyumas. Peneliti mengambil lokasi ini dengan pertimbangan antara lain hasil observasi menunjukkan bahwa banyak terjadi perceraian dan beberapa kasus yang menggugat dari pihak istri.

Penelitian akan dilakukan dengan berbagai macam tahapan penelitian antara lain diawali dengan tahapan observasi diteruskan dengan menulis proposal, kemudian melakukan penelitian. Sedangkan, tahapan yang terakhir adalah menyusun laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu pada 22 Juli 2022 sampai dengan 22 Desember 2022.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dan objek penelitian merupakan sumber data untuk menggali informasi terkait dengan masalah yang akan dikaji. Adapun subjek dan objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Subjek Penelitian

Menurut Tatang Amrin, subjek penelitian adalah sumber informasi yang dapat memberikan informasi dalam penelitian sesuai permasalahan.¹¹⁸

Namun menurut Saifuddin seperti dikutip Abdul Hanaf, subjek adalah sesuatu yang dipelajari, baik itu orang, benda, maupun lembaga (organisasi).¹¹⁹ Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang penting ditinjau dari rumusan masalah penelitian ini. Subjek penelitian adalah:

a. Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Dari subjek penelitian ini, penulis menggali informasi terkait dengan jumlah data dan nama-nama ASN yang mengajukan surat rekomendasi cerai. Selain itu, juga mendapatkan data tentang permasalahan yang sedang dihadapi masing-masing ASN serta proses yang telah dilalui dalam upaya penyelamatan pernikahan pasangan ASN.

b. Pelaku Perceraian ASN di Kabupaten Banyumas

Dari subjek ini, digali informasi terkait dengan cara pandang ASN terhadap nilai-nilai sakral pernikahan, perjalanan rumah tangga serta permasalahan yang dihadapi dengan pasangannya. Kemudian, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ASN mengajukan cerai atau mengakhiri pernikahannya.

¹¹⁸ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), Hlm. 135.

¹¹⁹ S. Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

2. Objek Penelitian

Objek adalah situasi di mana penelitian itu dilakukan.¹²⁰ Objek penelitian pada hakikatnya adalah apa yang dipelajari dalam suatu kegiatan penelitian. Ada beberapa hal yang perlu dipahami agar dapat mendefinisikan dan mengorganisasikan objek penelitian dalam metode penelitian dengan baik, yaitu kaitannya dengan apa yang menjadi objek penelitian dalam penelitian kualitatif. Selain itu apa saja objek penelitiannya dan kriteria yang bisa dijadikan objek. Menurut pengertiannya, suatu benda adalah kumpulan fenomena-fenomena yang ada disekitar kehidupan kita.

Menurut Afdhol Abdul Hanaf, objek penelitian adalah ciri-ciri subjek, orang dan objek penelitian. Sifat situasi yang diamati dapat berupa kuantitas dan kualitas, yang dapat berupa tingkah laku, tindakan, pendapat, penilaian, kelebihan dan kekurangan, suka dan tidak suka, keadaan internal dan juga proses.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara valid dan jelas, yaitu tentang pergeseran cara pandang nilai-nilai sakral pernikahan.

Dengan demikian objek penelitian kualitatif disebut dengan situasi sosial yang terdiri dari tiga unsur yaitu tempat, pelaku, dan tindakan. Namun objek penelitian kualitatif tidak hanya bergantung pada situasi sosial ketiga unsur tersebut saja, tetapi dapat juga berupa tumbuhan, peristiwa alam,

¹²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif* (Yogyakarta: alfa beta, 2022), Hlm. 297.

hewan, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan, objek penelitian dalam penelitian ini adalah pergeseran cara pandang nilai-nilai sakral pernikahan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data bersifat fenomenologis, yaitu dengan cara sebagai berikut.

1. Teknik Observasi

Observasi adalah cara mendapatkan informasi dengan teknik melihat, menilai, mengamati, mencatat, semua yang ada di lapangan yang berkaitan dengan materi penelitian. Menurut Wina Sanjaya, observasi adalah cara mendapatkan informasi dengan melihat, mengamati, mencatat, langsung di tempat penelitian dijadikan sebagai laporan hasil penelitian. Hal yang akan diteliti bisa berbentuk perilaku, tindakan, gambar, foto dan lain lainnya.¹²¹

Observasi digunakan untuk melihat, mengamati, dan merasakan langsung, dengan merekam kejadian, peristiwa sesuai apa yang terjadi dalam kondisi yang sesungguhnya. Cara observasi bagi peneliti bisa digunakan untuk merekam apa yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan pengetahuan yang profesional dan memperoleh informasi langsung.

Untuk menghilangkan keraguan tentang data yang didapat, peneliti mencari sumber informasi yang lain untuk memahami kondisi yang

¹²¹ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Hlm. 270.

kompleks.¹²² Observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif, peneliti melihat, mengamati, menilai, untuk mendapatkan informasi hanya sebagian atau beberapa kegiatan saja.

Dalam observasi, catatan sangat utama sebagai cara untuk mengumpulkan informasi sesuai dengan hasil pengamatan, wawancara, dengan cara menganalisis serta mengolah informasi sehingga bisa menulis laporan yaitu disertai. Catatan seharusnya diawali dengan pengamatan sebelum masuk ke lapangan atau tempat penelitian yaitu ketika akan melaksanakan observasi. Catatan lapangan seharusnya segera dijadikan laporan sesuai apa yang dihasilkan sehingga tidak semauanya yang dicatat berdasarkan hasil penelitian segera dibuat laporan.

Observasi dilakukan secara terbuka maksudnya peneliti mengamati secara terang-terangan dan diketahui oleh subjeknya sehingga secara ikhlas, tidak ada paksaan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, dan pengamatan pada sesuatu yang terjadi. Observasi ini dilakukan dengan cara memahami basik alamiah tanpa rekayasa sesuai dengan apa yang terjadi.

Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati tentang perubahan sosial yang ada di masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Perubahan sosial sendiri menurut Selo Soemardjan, merujuk pada transformasi atau pergeseran dalam struktur, nilai, norma, dan institusi yang

¹²² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), Hlm. 174.

terjadi dalam masyarakat seiring waktu. Ini melibatkan berbagai aspek kehidupan sosial, seperti ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Beberapa elemen yang mungkin menyebabkan perubahan sosial termasuk inovasi, konflik, migrasi, urbanisasi, modernisasi, globalisasi, dan perubahan demografis.

Perubahan sosial dapat terjadi secara bertahap atau secara mendadak, serta dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada perspektif dan konteksnya. Ini adalah proses yang kompleks dan multifaset yang terus-menerus memengaruhi struktur dan dinamika masyarakat di seluruh dunia. Dalam kajian sosiologi, perubahan sosial menjadi fokus penting karena memahami perubahan tersebut membantu untuk memahami bagaimana masyarakat berkembang, beradaptasi, dan bereaksi terhadap perubahan lingkungan dan kehidupan sehari-hari.¹²³

Perubahan sosial juga merupakan suatu proses perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola kelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.¹²⁴

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi yang melibatkan dialog langsung antara dua pihak atau lebih. Satu pihak (pewawancara) mengajukan pertanyaan atau topik kepada pihak lain (responden) dengan

¹²³ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial Di Yogyakarta* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), Hlm.337.

¹²⁴ Juliana Lumintang, "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat Di Desa Tara-Tara I," *E-Journal Acta Diurna* Vol. 4, no. No. 2 (2015): 1-4.

tujuan mendapatkan informasi, pendapat, atau pandangan dari responden tersebut. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk penelitian, jurnalistik, seleksi pekerjaan, atau investigasi.¹²⁵ Seperti yang diungkapkan Nasution bahwa wawancara digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif: peneliti berinteraksi langsung dengan partisipan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti. Proses ini sering kali melibatkan pertanyaan terstruktur atau semi-terstruktur yang dirancang sebelumnya, tetapi juga memungkinkan ruang bagi respons yang spontan dan rinci dari responden.

Peneliti melakukan wawancara dengan semi terstruktur, maksudnya melakukan wawancara secara detail, mendalam, dalam menggali informasi kepada nara sumber yang ada. Tujuannya untuk mendapatkan informasi secara terbuka sehingga nara sumber yang diwawancarai memberi informasi, menjelaskan, menyampaikan lebih terbuka sedangkan peneliti mencatat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh nara sumber atau informan.

Cara ini yang digunakan untuk mendapatkan informasi bagaimana sikap, pendapat, dari sumbernya tentang materi penelitian yaitu pergeseran nilai-nilai sakral perkawinan pada pelaku perceraian ASN di Kabupaten Banyumas.

¹²⁵ Sanjaya, *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode Dan Prosedur*, Hlm. 263.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara untuk mendapatkan informasi yang berupa catatan atau tulisan baik dari perseorangan, kelompok, atau lembaga. Metode dokumentasi dalam penelitian bisa diartikan dengan mengambil gambar pada tempat penelitian sebagai bukti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, foto-foto dan lain-lain.¹²⁶

Dokumentasi adalah teknik mencari informasi tentang suatu permasalahan atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, tulisan, notulensi rapat, agenda, dan lain-lain.¹²⁷ Metode dokumentasi dilakukan dengan tujuan menyempurnakan dan memperkuat informasi yang sudah didapatkan melalui observasi dan wawancara.

Dokumen digunakan bukan hanya sebagai informasi tambahan dari data yang didapat melalui sumber informasi utama namun juga dipakai untuk menilai dan menganalisis informasi berhubungan dengan materi penelitian yang terjadi di lapangan yaitu Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dan dokumen lain yang dimiliki oleh pelaku perceraian ASN.

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai hal, bisa di tempat penelitian, bisa juga di media cetak yang

¹²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2022), Hlm. 240.

¹²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Hlm. 201.


membahas tentang pergeseran cara pandang nilai-nilai sakral pernikahan kepada pelaku perceraian ASN di Kabupaten Banyumas.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Fungsi utama teknik analisis data adalah untuk menemukan jawaban dari masalah yang diteliti. Selain itu, sejumlah fungsi lainnya adalah sebagai alat untuk menemukan jawaban atas suatu masalah, mengevaluasi masalah yang dialami dan sebagai acuan pengambilan keputusan atau kesimpulan yang telah dilaksanakan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori model Milles dan Huberman, analisis data kualitatif secara interaktif, berjalan terus menerus sehingga menjadi data yang jenuh. Cara analisis data diawali dengan membaca, memahami, menganalisis informasi yang telah didapat melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur.¹²⁸

Teknik analisis data yang digunakan dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 3.1 Teknik Analisa Data Milles dan Huberman.

¹²⁸ Johnny Saldaña Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (United States of America: Sage Publications, 2014).

Operasional analisis menurut Milles dan Huberman yang dilakukan untuk menjelaskan komponen dalam mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi adalah cara mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penyelidikan untuk menunjang penyelidikan yang sedang dilaksanakan. Pada pengorganisasian seluruh informasi yang penting terhadap permasalahan yang sedang diteliti, sehingga tidak ada informasi yang jelas yang berpusat pada masalah yang sedang dihadapi.

1. Reduksi data

Langkah pertama dalam menganalisis data penelitian adalah reduksi data. Fungsinya data yang berupa dokumen, wawancara dan observasi diolah, dipertajam, diklasifikasi, diarahkan, dibuang jika tidak perlu dan diorganisasikan hingga sampai pada suatu kesimpulan akhir. Informasi ini kemudian menjadi proses seleksi, dengan fokus pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang dihasilkan oleh catatan tertulis di lokasi penelitian.

Reduksi data adalah proses penyederhanaan data, memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Fase ini membatasi jumlah besar data penelitian dan memfasilitasi analisis, tergantung pada agenda penelitian utama. Pada tahapan ini, beberapa hasil penelitian dapat disederhanakan atau dicocokkan dengan pembahasan sehingga dengan mudah untuk direduksi.

Reduksi data ini dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian, bahkan sebelum pengumpulan data sudah diharapkan adanya reduksi data yang sudah diketahui pada saat peneliti merumuskan rincian kerangka konseptual, wilayah penelitian, fokus penelitian dan memilih pengumpulan data. metode. Pada pengumpulan data dilakukan tahap reduksi, dilanjutkan dengan merangkum, mengkode, mengamati tema, membuat klaster dan menulis catatan.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sistematisasi dan tampilan data yang telah diperkecil agar lebih lengkap. Saat menyajikan data hasil penelitian, seluruh laporan yang direduksi dijelaskan dan dapat disarikan kembali dari laporan sesuai kebutuhan untuk mencari lebih lanjut masalah penyelidikan.

Pada proses ini, hasil penelitian yang telah direduksi kembali dengan disajikan secara menyeluruh, dari data tersebut bisa digunakan untuk menggali informasi lagi jika dianggap penting untuk lebih memahami permasalahan di dalam penelitian.

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip Sugiono menyatakan bahwa: *“The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text”*.¹²⁹ Pernyataan di atas

¹²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif ...* Hlm. 339.

menunjukkan bahwa teks naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif.

Penyajian data digunakan untuk menemukan pola yang bermakna dan menarik kesimpulan serta mengambil tindakan. Penyajian materi penelitian ini juga menggunakan informasi yang ditemukan, yang kemudian disusun secara sistematis, seperti informasi yang kompleks, yang dipilih sebagai informasi sederhana. Merancang kolom matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis serta format data yang akan disertakan dalam kotak matriks merupakan aktivitas analitis.

3. Verifikasi data

Verifikasi data yaitu kegiatan dalam tahapan penelitian untuk memeriksa keabsahan informasi yang telah didapat dengan cara membandingkan, memastikan keabsahan, kevalidan, informasi tersebut. Verifikasi data hipotesis merupakan cara menarik kesimpulan dari awal yang bersifat sementara bisa berubah apabila diperoleh informasi yang lebih valid, lebih sesuai walaupun berbeda dengan asumsi awal. Apabila kesimpulan awal ternyata didukung dengan informasi atau data yang lebih valid dari pada hasil kesimpulan yang kedua maka yang dipakai adalah kesimpulan yang pertama.

Tahapan ini sangat penting dilakukan dengan tujuan mengetahui sejauh mana keabsahan informasi yang telah didapat. Tahapan verifikasi itu setingkat dengan pemahaman yang ada pada pemikiran peneliti yang dicatat dengan baik selama di tempat penelitian.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilaksanakan untuk membuktikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian ilmiah dan menguji informasi–informasi yang telah didapatkan. Sesuai jenis penelitiannya, informasi yang didapat tidak lepas dari kata-kata yang sesuai maupun tidak antara apa yang diteliti dengan keadaan yang sebenarnya.

Secara umum, hal ini mempengaruhi kualifikasi saksi, waktu kehadiran, keadaan yang diharapkan, dll. Dalam hal ini, kualifikasi kerja diperhitungkan saat memeriksa kebenaran informasi (*inner legitimacy*), yaitu untuk menilai kebenaran data, informasi yang diperoleh. Maka, penulis digunakan triangulasi data guna memeriksa keabsahan data penelitian.

Triangulasi data adalah metode yang digunakan untuk memvalidasi atau memperkuat keabsahan temuan dengan menggabungkan berbagai sumber data atau metode. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa menggunakan beberapa pendekatan atau sumber data yang berbeda dapat membantu mengurangi bias serta meningkatkan ketepatan analisis dan interpretasi. Triangulasi data seringkali melibatkan penggunaan dua atau lebih dari jenis sumber data atau metode, seperti wawancara, observasi, analisis dokumen, atau kuesioner. Dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai sumber atau metode tersebut, peneliti

dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan lengkap tentang fenomena yang diteliti.¹³⁰

Triangulasi data adalah metode yang digunakan untuk memeriksa dan meningkatkan validitas penelitian dengan menganalisis pertanyaan penelitian dari berbagai sudut pandang.¹³¹ Triangulasi juga merupakan teknik verifikasi data dari berbagai sumber dengan cara berbeda dan waktu berbeda. Maka triangulasi dibedakan menjadi triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.¹³²

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah pendekatan yang melibatkan penggunaan berbagai sumber informasi atau perspektif yang berbeda untuk memverifikasi atau memvalidasi temuan penelitian. Dalam konteks ini, "sumber" merujuk pada segala sesuatu yang dapat memberikan informasi yang relevan atau data terkait dengan topik penelitian.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah pendekatan yang melibatkan penggunaan beberapa teknik atau metode yang berbeda dalam pengumpulan data untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Dalam triangulasi teknik,

¹³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif* (Yogyakarta: alfa beta, 2022), Hlm. 83.

¹³¹ Helaludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Makassar: STT Jaffray, 2019). Hlm. 94.

¹³² Helaludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data kualitatif...* Hlm. 94-95.

peneliti menggunakan berbagai instrumen atau pendekatan untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda dan memverifikasi temuan dengan menguji konsistensi antara metode yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah pendekatan yang melibatkan pengumpulan data pada beberapa titik waktu yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan atau evolusi suatu fenomena seiring waktu. Dengan menggunakan triangulasi waktu, peneliti dapat mengidentifikasi pola, tren, atau perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika suatu fenomena secara lebih komprehensif, serta memahami faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tersebut. Dengan membandingkan data dari periode waktu yang berbeda, peneliti dapat mengidentifikasi perkembangan atau pergeseran dalam pola atau karakteristik fenomena yang diteliti.

Metode triangulasi data yang penulis gunakan adalah triangulasi sumber, metode dan waktu. Data dari ketiga sumber yang telah dijelaskan diklasifikasi, mana pandangan yang sama, mana yang berbeda, dan mana pandangan yang unik dari ketiga sumber data tersebut. Sehingga informasi yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar valid dan dapat dijadikan bahan pertimbangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan disajikan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan tentang pergeseran cara pandang nilai-nilai sakral pernikahan pada pelaku perceraian ASN di Kabupaten Banyumas.

A. Gambaran Umum ASN di Kabupaten Banyumas

1. Profil Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas terletak di bagian barat Provinsi Jawa Tengah. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga di sebelah utara, Kabupaten Banjarnegara di sebelah timur, serta Kabupaten Cilacap di sebelah barat. Kabupaten Banyumas memiliki luas wilayah sekitar 1.335,30 kilometer persegi memiliki batas-batas kabupaten sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : gunung Slamet, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemasang.
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap.
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan kabupaten Brebes.
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara.

Pusat pemerintahan kota Banyumas terletak di kota Purwokerto yang berada di jalur transportasi darat yang sangat strategis. Sebab selain jalur Selatan Jawa Tengah yang menghubungkan Yogyakarta-Bandung, juga terdapat jalan penghubung antara jalur selatan dengan jalur pantura Jawa

Tengah dan jalur Jawa Tengah Secang-Banyumas. Selain itu, Purwokerto juga terletak di persimpangan kereta api antara Yogyakarta dan Jakarta dan merupakan bagian dari wilayah kerja PT. Kereta Api Indonesia Area 5 Purwokerto. Posisi tersebut menjadikan Purwokerto dikenal sebagai kota jasa dan merupakan salah satu sudut Segitiga Emas Jawa Tengah, bersebelahan dengan Semarang dan Solo.

Berdasarkan pembagian administrasi, Kabupaten Banyumas terdiri atas 27 kecamatan, yang dibagi atas 301 desa dan 30 kelurahan. Jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas 1.806.013 orang dengan laju pertumbuhan 0,93% tahun 2020-2022. Dari jumlah penduduk tersebut terdiri dari laki-laki 908.981 jiwa dan perempuan 897.032 jiwa, sehingga rasio jenis kelamin Banyumas adalah 101,33. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Cilongok dengan persentase 6,99% dari total populasi Banyumas serta persentase paling sedikit di Kecamatan Purwojati dengan persentase 2,09%. Sedangkan kecamatan paling padat penduduknya ada di Kecamatan Purwokerto Barat dengan nilai 7.209 orang/km².¹³³

2. Jumlah ASN di Kabupaten Banyumas

Pemerintah Kabupaten Banyumas mendayagunakan 11.752 orang Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2022, yang terdiri dari 7.228 orang fungsional tertentu, 3.789 orang fungsional umum, dan 735 orang struktural.

¹³³ BPS Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2023, diakses pada 23 November 2023.

Berdasarkan jenis kelamin, PNS berjenis kelamin laki-laki sebanyak 4.771 orang dan PNS berjenis kelamin perempuan sebanyak 6.981 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1. Jumlah ASN di Kabupaten Banyumas tahun 2022¹³⁴

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pimpinan Tinggi Pratama	24	3	27
2.	Administrator	142	52	194
3.	Pengawas	271	243	514
4.	Fungsional Guru	1.762	3.153	4.915
5.	Fungsional Medis	372	1.340	1.712
6.	Fungsional Teknis	366	235	601
7.	Fungsional Umum	1.834	1.955	3.789
	Jumlah	4.771	6.981	11.752

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa pegawai ASN di Kabupaten Banyumas lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kemudian dari jumlah seluruh pegawai tersebut terdapat 36 orang pegawai ASN yang telah mengajukan surat rekomendasi cerai ke Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Banyumas. Adapun jumlah pengajuan terbanyak adalah cerai gugat sebanyak 30 orang dan sebanyak 6 orang adalah cerai talak.¹³⁵

Sejumlah 36 ASN dijadikan informan pada penelitian ini. Para ASN tersebut bersedia menjadi informan dengan syarat tidak dicantumkan identitasnya. Penulis melakukan penelitian terhadap 36 ASN tersebut yang terdiri dari berbagai profesi. Adapun data pelaku perceraian ASN pada tahun 2022 ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

¹³⁴ BPS Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2023, diakses pada 23 November 2023.

¹³⁵ Dokumentasi BP4 Kabupaten Banyumas tahun 2022.

Tabel. 4.2. Data ASN Pelaku Perceraian Tahun 2022¹³⁶

No	Informan	Usia (th)	Lama Pernikahan (th)	Profesi	Jenis Cerai	Alasan Bercerai
1.	SA	24	2	Pegawai Dishub	Gugat	Beda Persepsi
2.	TT	30	3	Perawat	Gugat	Ekonomi
3.	TI	31	7	Guru	Gugat	Suami pergi dari Rumah
4.	TR	32	9	Dokter	Gugat	beda prinsip, ekonomi
5.	FT	32	14	Guru	Gugat	Selingkuh
6.	NH	34	19	Perangkat Desa	Gugat	Beda Prinsip
7.	ST	36	8	Perawat	Gugat	KDRT
8.	YT	37	5	Perawat	Gugat	Selingkuh
9.	FTN	37	12	Guru	Talak	Selingkuh
10.	AS	37	13	Pegawai Puskesmas	Gugat	Selingkuh
11.	DA	38	2	Guru	Gugat	KDRT, Ekonomi
12.	HT	38	16	Guru	Talak	Komunikasi Buruk
13.	MG	39	14	Guru	Gugat	Ekonomi
14.	SI	39	12	Guru	Gugat	Selingkuh
15.	AI	40	20	Pegawai Dinperkim	Gugat	Selingkuh
16.	AN	44	14	Guru	Gugat	KDRT, Ekonomi
17.	SS	46	11	Guru	Gugat	Ekonomi
18.	AN	47	17	Pegawai RS	Gugat	Komunikasi Buruk
19.	HN	48	8	Dokter	Gugat	Komunikasi Buruk
20.	HA	52	22	Guru	Gugat	Ekonomi
21.	IM	54	25	Guru	Gugat	Ekonomi
22.	LN	57	5	Guru	Gugat	Ekonomi
23.	AS	58	7	Guru	Talak	Komunikasi Buruk
24.	SN	42	13	Wiraswasta	Talak	Beda Prinsip
25.	FD	37	12	Karyawan Swasta	Talak	Komunikasi Buruk
26.	IF	40	15	Karyawan Swasta	Gugat	Ekonomi
27.	AFW	45	18	Wiraswasta	Talak	Beda Prinsip
28.	WT	36	15	Wiraswasta	Gugat	Ekonomi
29.	TR	35	10	IRT	Gugat	Selingkuh
30.	KS	44	20	PNS Dinkes	Gugat	Selingkuh
31.	UA	39	13	PNS Guru	Gugat	Ekonomi
32.	RM	44	17	PNS Guru PJOK	Talak	Komunikasi Buruk

¹³⁶ Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Tahun 2022.

33.	RT	38	10	PNS	Gugat	Komunikasi Buruk
34.	TA	34	6	PNS Dinas Pendidikan	Gugat	Ekonomi
35.	AG	42	17	PNS	Gugat	Selingkuh
36.	HY	39	12	Karyawan Swasta	Gugat	Ekonomi

3. Badan Penasihatán Pembinaan Dan Pelestarian Pernikahan (BP4)

Badan Penasihatán Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal dalam hal menasihati, membina dan melestarikan pernikahan. Oleh karena itu, maka perlu adanya kepengurusan BP4 di Kabupaten Banyumas untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut. Kepengurusan BP4 di Kabupaten Banyumas pada periode ini berlaku selama 5 tahun dari tahun 2022 sampai dengan 2027.

Selanjutnya, sesuai dengan surat keputusan BP4 Propinsi Jawa Tengah, kepengurusan BPdi Kabupaten Banyumas terdiri dari pembina, dalam hal ini sebagai pembina adalah Bupati Banyumas. Sebagai Dewan Pertimbangan di Kabupaten Banyumas adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, ketua Pengadilan Agama Purwokerto, Kepala Perwakilan BKKBN Kabupaten Banyumas, dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas.

Dalam struktur organisasi BP4 terdapat tim ahli. Susunan tim ahli, terdiri dari: Drs. H. Akhsin Aedi, M.Ag., H. M. Wahyu Fauzi Aziz, SH.M.Si., H. Edi Sungkowo, S.Pd. M.Pd., Taufiq Hidayatulloh, S.H.I. Sedangkan sebagai Ketua Badan Penasihatán, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan

Kabupaten Banyumas masa bakti 2022 sampai dengan 2027 adalah H. Afifuddin Idrus, S.Ag. M.Pd.I. Ketua BP4 ini dibantu oleh wakil ketua, sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan bidang-bidang.

Bidang-bidang dalam kepengurusan terdiri dari bidang konsultasi/konseling, mediasi, advokasi dan penasehatan perkawinan, bidang pendidikan, pelatihan dan kursus, bidang kemitraan kerjasama dan wirausaha, bidang humas, publikasi dan dokumentasi. Secara detail, susunan pengurus BP4 penulis sajikan sebagai berikut.

Susunan Pengurus BP4 Kabupaten Banyumas Masa Bakti Tahun 2022-2027¹³⁷

- Pembina : Bupati Banyumas
- Dewan Pertimbangan : 1. Kepala Kantor Kemenag Kab. Banyumas
2. Ketua Pengadilan Agama Purwokerto
3. Kepala Perwakilan BKKBN Kab. Banyumas
4. MUI Kabupaten Banyumas
- Tim Ahli : 1. Drs. H. Akhsin Aedi, M.Ag.
2. H. M.Wahyu Fauzi Aziz, SH.M.Si.
3. H. Edi Sungkowo, S.Pd. M.Pd.
4. Taufiq Hidayatulloh, S.H.I
- Ketua : H.Afifuddin Idrus, S.Ag. M.Pd.I.
- Wakil Ketua : Lubab Habiburrohman, M.H.
- Sekretaris : Sobirin, S.H.

¹³⁷ Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Amin Supangat,S.Sos.

Bendahara : Heri Isnaini, S.H.

Wakil Bendahara : Alfiatun,S.H.I.

Tini Hayaturrohmah, S.Ag. M.H.

Bidang-Bidang:

1) Bidang Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasehatan

Perkawinan

- Endwi Supeno
- Zuhdi, S.H.
- Hofar Ismail, S.E.
- Lu'luatul Fauziati, S.Ag.

2) Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kursus

- Faidus Sa'ad, S.Ag., M.Si.
- Zahratika Zalafi, S.Psi., M.Si.
- Budiman, S.Ag.

3) Bidang Kemitraan Kerjasama dan Wira Usaha

- Usman, S.Sos.I.
- H. Faizal Reza, S.Ag.
- Muh. Taubah, S.Ag.

4) Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi

- Slamet Subahi, S.H.
- Al Iproh, S.Ag.
- Ach.Chusnaini, S.Ag.
- Chozin, S.H.I.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Cara Pandang ASN Terhadap Nilai-Nilai Sakral Pernikahan

Menurut ilmu sosiologi, cara pandang merupakan sebuah asumsi perspektif yang dipakai oleh seseorang untuk memahami gejala yang terjadi. Hal tersebut biasanya didasarkan pada keyakinan seseorang yang sedang mempelajari suatu objek. Pada pembahasan ini cara pandang yang dimaksud yaitu bagaimana cara pandang ASN dalam memahami nilai-nilai sakral pernikahan.

Cara pandang dari satu ASN dengan lainnya tentu berbeda, hal tersebut secara alamiah terjadi karena setiap manusia dilahirkan berbeda-beda antara satu dan lainnya. Selain itu, lingkungan juga berpengaruh terhadap cara pandang setiap individu. Demikian juga berlaku untuk ASN. Hal ini karena ASN merupakan manusia biasa yang memiliki kebutuhan dan pemikiran seperti pada masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, cara pandang ASN terhadap nilai-nilai sakral pernikahan juga berbeda antara satu dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pelaku perceraian ASN di Kabupaten Banyumas bahwa cara pandang ASN terhadap nilai-nilai sakral pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Pernikahan merupakan ibadah dan ikatan suci di hadapan Allah

Menurut mereka pada awal sebelum menikah, memandang bahwa pernikahan merupakan perbuatan dan ibadah yang sangat murni dan suci. Kemudian, mereka juga berpikir bahwa sebuah pernikahan merupakan ibadah yang sangat disukai oleh Allah Swt. Selain itu, pernikahan

merupakan ibadah yang memiliki pahala yang sangat besar karena pernikahan tidak hanya menjalin sebuah ikatan antara dua individu melainkan juga merupakan ikatan langsung dengan Allah Swt. Pola pemikiran tersebut menjadi pondasi mereka dalam melangkah untuk membuat komitmen dengan pasangannya dengan menjalin ikatan pernikahan.

Hal tersebut disampaikan oleh salah satu ASN yaitu “pernikahan merupakan terjalannya ikatan lahir batin suami istri untuk membentuk keluarga bahagia. Selain itu, pernikahan adalah hal yang sakral serta suci, sebuah pernikahan yang saya inginkan harapannya dapat memberikan sebuah kebahagiaan dan ketenangan. Pemaknaan nilai-nilai sakral pernikahan tersebut merupakan pemahaman pada saat saya awal akan membina rumah tangga.”¹³⁸

Selain itu, menurut beberapa ASN pelaku perceraian gugat perawat di sebuah rumah sakit di Banyumas, disampaikan bahwa “pernikahan merupakan sebuah ikatan suci dan janji dua manusia di hadapan Allah Swt. serta merupakan ibadah terlama, yaitu seumur hidup. Saya dari awal pernikahan bias menjalani ibadah ini sampai dengan seumur hidup tidak terbesit nantinya akan bercerai seperti saat ini”.¹³⁹

Kemudian, menurut Romi seorang PNS PJOK di sebuah sekolah dasar negeri menyampaikan bahwa: “sebenarnya saya tidak ingin

¹³⁸ Wawancara dengan Ningsih pada 26 Maret 2023 pukul 13.05 WIB

¹³⁹ Wawancara dengan Tuti pada 28 Maret 2023 pukul 13.05 WIB

melakukan talak kepada istri saya, karena pernikahan merupakan ikatan suci yang saya ucapkan dengan penuh kesungguhan serta janji saya dengan Allah. Akan tetapi, mau bagaimana lagi pak..karena saya tidak ingin menjadi lebih banyak menanggung dosa karena tidak bisa membina keluarga saya dengan mantan istri saya tersebut”.¹⁴⁰

b. Pernikahan merupakan jalan menuju keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah

ASN terhadap nilai-nilai sakral pernikahan yaitu memandang pernikahan merupakan jalan menuju keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Hal tersebut di sampaikan oleh ASN pelaku perceraian gugat seorang guru SMP Negeri di Kabupaten Banyumas, yaitu: “pada awalnya saya memandang bahwa nilai-nilai pernikahan merupakan sebuah ikatan menuju rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan *warahmah*. Niat saya dalam pernikahan ini ikhlas karena Allah, menjalani rumah tangga selama ini dengan sebaik mungkin dengan menjalankan kewajiban sebagai seorang suami semampu saya”.¹⁴¹

Hal ini disampaikan juga oleh salah satu ASN guru, mengatakan bahwa “pada awalnya saya mengira pernikahan saya akan sampai seumur hidup dan menggapai keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah serta memberikan ketenangan hidup”.¹⁴²

¹⁴⁰ Wawancara dengan Romi pada 27 Maret 2023 pukul 14.15 WIB.

¹⁴¹ Wawancara dengan Hasto pada 26 Maret 2023 pukul 16.11 WIB.

¹⁴² Wawancara dengan Tiwi pada 27 Maret 2023 pukul 14.15 WIB.

Selain itu, pernyataan senada juga disampaikan oleh salah satu ASN, dia menyampaikan bahwa “pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang saling menyayangi, saling pengertian satu sama lain, dan saling membantu antar pasangan. Membantu dalam segala hal jika dirasa perlu mendapatkan bantuan. Tanpa rasa kasih sayang dan saling pengertian, pernikahan tidak akan berjalan dengan lancar”.¹⁴³

Kemudian, disampaikan juga oleh Tina pelaku perceraian ASN di Dinas Pendidikan, bahwa: “menurut saya bahwa salah satu tujuan pernikahan yaitu untuk memperoleh sakinah, mawadah dan *warahmah* meskipun dalam perjalanannya pasti akan menghadapi banyak ujian. Oleh karena itu, saya sudah berupaya sebagai istri agar pernikahan saya tetap bertahan. Akan tetapi, mantan suami saya tidak bisa diajak berdamai dan memulai lagi dari awal”.¹⁴⁴

c. Pernikahan merupakan cara mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup

Pernikahan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ketengan dan ketentraman hidup. Hal ini disampaikan oleh informan pelaku perceraian ASN di Kabupaten Banyumas menyebutkan bahwa “pernikahan bertujuan untuk ketentraman hidup. Karena dalam pernikahan seseorang yang tadinya hidup berstatus lajang atau perawan, setelah

¹⁴³ Wawancara dengan Lani pada 29 Maret 2023 pukul 10.26 WIB.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Tina pada 27 Maret 2023 pukul 11.15 WIB.

menikah mendapatkan pasangan yang dapat menetralkan hidupnya. Setelah menikah tujuannya adalah ketentraman hidup dan untuk menjadikan lebih baik di segala hal.¹⁴⁵

Selain itu, saudara Kristi pelaku perceraian ASN Dinas Kesehatan yang telah menjalani pernikahan selama 20 tahun juga menyampaikan bahwa: “selama 20 tahun saya bertahan menjalani bahtera rumah tangga demi anak-anak, meskipun dalam pernikahan saya tidak pernah merasakan ketenangan dan ketentraman hidup karena suami saya selingkuh. Saya sudah sering memaafkan, akan tetapi tetap saja diulangi oleh suami saya seakan sudah menjadi karakternya”.¹⁴⁶

d. Pernikahan merupakan jalan menuju kebahagiaan dan surga

Pelaku perceraian ASN pada awal akan menikah berpandangan bahwa dengan pernikahan dapat memperoleh kebahagiaan dan dapat masuk ke surga. Kebahagiaan menjadi salah satu tujuan utama dalam sebuah pernikahan. Beberapa informan juga menyampaikan hal yang sama, yaitu yang menyatakan bahwa “pernikahan menurut saya adalah hal yang sakral suci, dan saya juga awalnya memandang dalam dengan pernikahan ini dapat memberikan kebahagiaan kami dan menjadi salah satu jalan kami berdua menuju ke surga nya Allah Swt. Saya sebagai istri

¹⁴⁵ Wawancara dengan Fitri pada 29 Maret 2023 pukul 13.51 WIB.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Kristi pada 29 Maret 2023 pukul 12.26 WIB.

menurut agama surganya ada pada suami, maka dari awal menikah sudah sangat berfikir positif ini adalah jalanku masuk surga”.¹⁴⁷

Hal tersebut juga di sampaikan oleh saudari Hilya, Imah dan Ulfa yang merupakan pelaku perceraian ASN guru, yaitu bahwa: “pernikahan menurut saya merupakan salah satu jalan untuk dapat masuk surga, jadi di awal saya optimis bisa menjalani pernikahan ini dengan baik dan semampu saya akan saya pertahankan. Hingga sampai kini rumah tangga yang saya jalani sampai 20 tahunan. Akan tetapi, saya tidak cukup kuat bertahan lagi mempertahankannya. Setelah melakukan mediasi dan konsultasi ke BP4 saya bertekad mengakhiri pernikahan ini”.¹⁴⁸

e. Pernikahan merupakan jalan menggapai keridaan Allah Swt

Cara pandang ASN sebelum mereka mengambil keputusan cerai atau pada awal melangkah mengambil komitmen bersama untuk menikah beranggapan bahwa menikah adalah salah satu jalan menggapai ridla Allah. Hal tersebut disampaikan ASN perawat di sebuah Puskesmas di wilayah kabupaten Banyumas, mengatakan bahwa “pernikahan merupakan ikatan bersama antara suami dan istri yang mana kebersamaan tersebut hanya mengharapakan keridhaan Allah Swt. semata ”.¹⁴⁹

Selain itu juga disampaikan oleh saudara Hani, seorang ASN dokter di sebuah rumah sakit ternama di Kabupaten Banyumas, yaitu:

¹⁴⁷ Wawancara dengan Yati pada 29 Maret 2023 pukul 15.01 WIB

¹⁴⁸ Wawancara dengan Hilya pada 29 Maret 2023 pukul 13.51 WIB.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Sati pada 30 Maret 2023 pukul 09.10 WIB

“awalnya saya menikah berfikir bahwa dengan pernikahan saya dapat menggapai keridaan Allah Swt. yang tentunya saya dengan keikhlasan hati menjaga pernikahan dengan semampu saya agar bisa selamanya. Akan tetapi perjalanan di dalam rumah tangga karena kesibukan pekerjaan kami berdua menyebabkan kurangnya komunikasi di antara kami. Selanjutnya, permasalahan semakin besar dan saya pun tidak dapat bertahan lagi dalam menjaga keutuhan rumah tangga saya”.¹⁵⁰

f. Pernikahan merupakan jalan memperoleh keturunan atau ahli waris

ASN memandang Nilai-nilai sakral pernikahan merupakan sebuah ibadah sunah sebagai sarana mendapatkan keturunan atau ahli waris. Dengan pernikahan pasangan suami istri diberikan halal untuk berhubungan seksual, selain sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia tetapi juga sebagai pengharapan mendapatkan keturunan yang sah. Hal ini disampaikan oleh salah satu ASN, yaitu:¹⁵¹ “menurut saya awalnya dengan menikah saya bisa meneruskan keturunan atau memiliki ahli waris yang sah sesuai dengan tuntunan agama. Karena saya seorang muslim, saya berkomitmen menjalankan syariat agama yaitu tidak berhubungan seks sebelum menikah, agar keturunan saya sah secara agama dan secara hukum di Indonesia”.

¹⁵⁰ Wawancara dengan Hani pada 30 Maret 2023 pukul 13.30 WIB

¹⁵¹ Wawancara dengan Tari pada 30 Maret 2023 pukul 11.30 WIB

Selain hal-hal tersebut di atas, cara pandang ASN terhadap nilai-nilai sakral pernikahan masih memerlukan kajian yang mendalam. Hal ini dikarenakan penulis hanya mengambil sampling secara random dari jumlah ASN yang sedang berproses dalam pengajuan perceraian. Cara pandang ASN lainnya mungkin berbeda dalam memandang sebuah nilai-nilai sakral pernikahan.

2. Pergeseran Cara Pandang Nilai-Nilai Sakral Pernikahan Pada Pelaku Perceraian ASN di Kabupaten Banyumas

Para ASN yang mendaftarkan diri ke BP4 pada tahun 2022 sejumlah 36 orang ASN yang terdiri dari 30 cerai gugat dan 6 cerai talak. Kemudian, BP4 melakukan pemanggilan pada pelaku perceraian untuk dilakukan penasihat dan pembinaan perkawinan sebelum BP4 menerbitkan surat rekomendasi. Hal ini disampaikan langsung oleh ketua BP4 Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

“ASN yang mengajukan rekomendasi ke BP4, selanjutnya kami proses melalui bagian administrasi dan kemudian kami lakukan pemanggilan kedua belah pihak, baik pihak suami atau istri. Kami melakukan validasi dan verifikasi permasalahan yang dialami oleh pelaku perceraian. Dari uraian permasalahan kedua belah pihak, kami lakukan upaya penasihat, pembinaan dan pelestarian untuk menjembatani upaya penyelamatan perkawinan. Bilamana permasalahan sudah tidak bisa menemukan titik damai atau

penyelematan perkawinan baru kami berikan surat rekomendasi sebagai salah satu syarat pengajuan perceraian di pengadilan”.¹⁵²

Selanjutnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh BP4 tidak hanya dilakukan pada satu kali pertemuan akan tetapi dilakukan pemanggilan maksimal tiga kali. Pada pemanggilan pertama dilakukan satu per satu secara terpisah, kemudian pemanggilan kedua kami pertemuan keduanya di satu pertemuan untuk dilakukan pepadanan informasi antara pihak suami atau istri. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga, kami memanggil pelaku perceraian ASN tersebut untuk memberikan surat rekomendasi apabila hasil pertemuan kedua telah diputuskan untuk diijinkan bercerai. Hal tersebut diungkapkan oleh ketua BP4, bahwa:

“Proses tahapan pengajuan surat rekomendasi ke BP4 dilakukan sebanyak tiga kali. Tahap pertama yaitu pemanggilan pihak suami dan istri, kami lakukan terpisah waktunya. Hal ini kami lakukan untuk menggali keterangan di kedua pihak agar mereka lebih bebas menceritakan kasus di dalam rumah tangga mereka. Tahap kedua yaitu pemanggilan bersama, guna melakukan kroscek dari keterangan kedua belah pihak. Selanjutnya bila memang sudah diputuskan tetap maju untuk bercerai, baru kami berikan surat rekomendasi pada pertemuan ketiga”.¹⁵³

¹⁵² Wawancara dengan ketua BP4 kabupaten Banyumas bapak Afifuddin Idrus, M.Pd.I., pada 23 Februari 2023 pukul 14.15 WIB.

¹⁵³ Wawancara dengan ketua BP4 kabupaten Banyumas bapak Afifuddin Idrus, M.Pd.I., pada 23 Februari 2023 pukul 14.15 WIB.

Dari penjelasan ketua BP4 tersebut diketahui bahwa para ASN melakukan pengambilan keputusan perceraian merupakan upaya terakhir dalam mempertahankan pernikahan mereka. Para ASN sudah melakukan upaya penyelamatan terhadap perkawinan mereka tetapi salah satu pasangan mereka tidak bersedia untuk memperbaiki pernikahannya. Hal ini dikarenakan pemikiran atau cara pandang mereka terhadap nilai-nilai pernikahan sudah tidak lagi sama seperti pada saat awal mereka berkomitmen untuk pernikahan. Pernyataan tersebut juga disampaikan langsung oleh ketua BP4 bahwa:

“Permasalahan-permasalahan para ASN dalam pengambilan langkah cerai berbeda-beda. Pada mula awal pernikahan mereka, masih memiliki pandangan tentang nilai pernikahan yang sakral dan ingin menjalankan sunah Rasulullah untuk dapat menggapai ridha Illahi. Akan tetapi setelah berjalannya rumah tangga, mereka menyampaikan bahwa dalam menjalankan rumah tangga tidak lagi berfikir pernikahan adalah ibadah. Rumah tangga yang dijalankan mengalami permasalahan dan tidak berupaya menyelesaikannya dengan baik. Kemudian, karena faktor-faktor tertentu semakin bertambah permasalahan yang dimiliki. Mereka pada saat konseling menyampaikan bahwa tetap ingin mengajukan perceraian meskipun perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah Swt. Hal tersebut karena pola pemikiran mereka atau cara pandang mereka terhadap nilai-nilai pernikahan sudah berubah. Saya sebagai BP4 sudah berupaya

memberikan upaya agar tidak bercerai tetapi kedua belah pihak rata-rata tetap ingin berpisah”.¹⁵⁴

Selain itu, untuk dapat mengetahui adanya pergeseran cara pandang nilai-nilai sakral pernikahan pada pelaku perceraian ASN di Kabupaten Banyumas, ada beberapa aspek perubahan yang terjadi pada menjalani bahtera rumah tangga para ASN, yaitu sebagai berikut:

a. Tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga

Di era modern ini perempuan memiliki hak yang hampir sama dalam dalam berbagai bidang kehidupan seperti, pendidikan, politik, ekonomi, dan sosial. Selain itu, tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan juga terjadi pada hubungan di dalam rumah tangga. Peran hak dan kewajiban antara suami istri mengalami penurunan. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu ASN Kementerian Perhubungan, bahwa:

“saya semampu saya selalu berupaya menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik. Akan tetapi suami saya belum maksimal dalam memenuhi kewajibannya sehingga hak saya untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan tidak terpenuhi oleh suami saya. Suami saya bahkan seakan masa bodoh dengan kewajiban sebagai kepala keluarga, sebagai contoh dalam memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga. Suami saya jarang memberikan nafkah dan jarang bekerja padahal setiap hari harus makan. Saya yang harus mencukupi kebutuhan dan keperluan rumah, dari hal yang wajib sampai hal-hal yang sederhana. Dari awal sebelum pernikahan kami suami saya tidak seperti itu, meskipun pekerjaannya sebagai buruh dia selalu komitmen terhadap tanggung jawabnya sebagai suami. Akan tetapi baru di tahun terakhir ini dia dah males-malesan dalam bekerja dan selalu mengandalkan uang dari saya. Setiap hari selalu terjadi perdebatan dan cekcok, padahal rumah tangga kami baru 2 tahun dan belum

¹⁵⁴ Wawancara dengan ketua BP4 kabupaten Banyumas bapak Afifuddin Idrus, M.Pd.I., pada 23 Februari 2023 pukul 14.15 WIB.

memiliki anak. Karena saya sudah tidak kuat menjalani pernikahan yang seperti ini, maka saya mengajukan cerai”.¹⁵⁵

Dari pernyataan tersebut, terjadi penurunan hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri. Pekerjaan yang dimiliki seorang istri yaitu sebagai ASN memberikan pasangannya merasa tidak berharga, sehingga suami menjadi malas untuk memenuhi kewajibannya karena merasa sudah tergantikan oleh istrinya. Hal tersebut juga dialami oleh salah satu pelaku perceraian ASN yang berprofesi sebagai guru. Dia mengatakan bahwa:

“suami saya bahkan tidak memberikan pernah menjalankan kewajiban dengan baik. Sehingga saya sebagai seorang ibu merangkap peran menjadi ayah juga. Selain itu, saya juga merangkap kepala keluarga. Setiap hari saya harus mengurus rumah serta anak, bahkan suami saya tidak membantu saya dalam mengurus anaknya. Saya terpaksa harus berperan sebagai kepala rumah tangga karena suami saya pergi. Suami tidak bertanggungjawab kepada saya dan anak dengan pergi tanpa pamit begitu saja sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang tidak pernah pulang dan ini sudah terjadi ke 6 kalinya kejadian seperti ini. Kemudian, suami telah melontarkan kata-kata cerai secara lisan maupun tertulis. Hal ini sudah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga saya dan suami namun terus-menerus diulangi lagi. Hak saya tidak dipenuhi oleh suami saya, yaitu suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak Maret 2022 hingga sekarang. Akibatnya, sering terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan”.¹⁵⁶

Persamaan hak dalam bidang pendidikan dan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial memberikan dampak terhadap kelangsungan rumah tangga atau pernikahan. Meskipun hal tersebut

¹⁵⁵ Wawancara dengan Sella pada 28 Maret 2023 pukul 10.30 WIB.

¹⁵⁶ Wawancara dengan Tiwi pada 27 Maret 2023 pukul 14.15 WIB

tidak serta merta menjadi salah satu sebab terjadinya penurunan dalam menjalankan hak dan kewajiban pada suami istri.

b. Pandangan terhadap makna status setelah perceraian

Seiring perubahan waktu kata perceraian tidak lagi terdengar tabu, jika dulu sangat jarang sekali mendengar kata cerai akan tetapi sekarang hampir sangat gampang sekali orang melakukan perceraian. Perceraian tersebut tidak hanya pada masyarakat sipil biasa akan tetapi juga terjadi pada ASN.

Pada saat dulu orang memandang status sebagai janda maupun duda merasa malu. Akan tetapi sekarang status janda maupun duda sudah terdengar biasa dan bahkan merasa senang. Hal ini diungkapkan oleh salah satu ASN yang profesinya sebagai dokter di sebuah Puskesmas di Kabupaten Banyumas bahwa:

“saya lebih baik cerai daripada menjalani rumah tangga yang tidak memberikan kebahagiaan. Meskipun suami saya seorang dosen di fakultas kedokteran, akan tetapi bila perilakunya kasar terhadap saya. Lebih baik seperti ini, meskipun memandang status sebagai janda dan harus menghidupi kedua anak, tapi sekarang lebih nyaman dan tentram. Insya Allah saya masih mampu membesarkan dan mencukupi kebutuhan anak saya meskipun saya *single parents*”.¹⁵⁷

Dari penjelasan dokter tersebut, bahwa dia merasa senang dengan kondisinya saat ini yang seorang janda dan juga sebagai orangtua tunggal. Perubahan makna cerai antara dulu dan saat sekarang sangat

¹⁵⁷ Wawancara dengan Tari pada 30 Maret 2023 pukul 11.30 WIB.

besar sekali. Mereka para pelaku perceraian tidak memiliki rasa malu dengan perceraian yang dilakukannya.

c. Masyarakat yang cenderung lebih individualis

Masyarakat pada dekade ini lebih fokus pada dirinya sendiri, terutama dalam hal keluarga. Saat ini, orang tidak lagi berperan dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh saudaranya, temannya atau bahkan tetangganya selama tidak menyangkut dirinya. Sikap ini mendorong dalam berkurangnya peran saudara, teman dan tetangga terhadap keharmonisan keluarga. Karena masing-masing keluarga sudah individual dan merasa tidak terawasi oleh saudaranya apalagi tetangganya. Sehingga, konflik-konflik yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga kerap terjadi dan tidak menemukan solusi.

Sikap individual ini hampir terjadi dalam segala aspek kehidupan, bahkan kegiatan gotong royong di desa juga sudah semakin sedikit. Sikap ini juga memberikan dampak terhadap minimnya rasa kepedulian antara keluarga serta di masyarakat. Sehingga berdampak pada mudahnya orang dalam memutuskan jalinan pernikahan yang sakral. Sebagaimana juga disampaikan oleh perangkat desa, bahwa:

“Saya menjalani rumah tangga sudah 19 tahun, pekerjaan suami saya adalah PNS guru. Selama ini, kami selalu berupaya menyelesaikan berdua setiap ada konflik. Orang tua ataupun saudara tidak pernah ikut campur dalam perjalanan rumah tangga kami.

Selama kami berumah tangga, sangat sering sekali terjadi pertengkaran, akan tetapi di akhir-akhir sebelum saya mengajukan perceraian saya lebih baik diam dan tidak pernah menuntut hak kepada suami saya. Kami jalan sendiri-sendiri, baik untuk kebutuhan ekonomi atau yang lainnya. Akan tetapi anak saya dibiayai sekolahnya oleh suami saya. Orangtua atau kerabat tidak pernah bertanya terhadap perjalanan rumah tangga kami. Saya juga berupaya untuk tidak pernah menceritakan kepada teman atau saudara saya. Karena saya melihat saudara juga kondisi ekonominya sedang tidak baik, sehingga saya tidak ingin membebani. Saudara juga jarang berkunjung ke rumah saya, dan bahkan tidak pernah menanyakan kabar apapun”.¹⁵⁸

Kondisi tersebut saat ini hampir terjadi disemua orang, karena beban di masing-masing keluarga saat ini orang lebih fokus terhadap keluarga masing-masing. Sikap individualis ini juga terjadi pada pasangan suami istri di dalam satu rumah tangga. Hal ini disampaikan oleh salah satu ASN berprofesi sebagai perawat di salah satu Puskesmas di Kabupaten Banyumas. Beliau mengatakan bahwa:

“Kami meskipun satu atap tetapi jarang berkomunikasi, dan lebih menjalankan aktifitas sendiri-sendiri. Saya melakukan hal itu karena tidak ingin ribut dengan suami. Suami saya polisi sifatnya cemburuan dan temperamental, jadi lebih baik apa-apa dilakukan

¹⁵⁸ Wawancara dengan Ningsih pada 26 Maret 2023 pukul 13.05 WIB.

sendiri. Suami juga sudah satu tahun ini tidak menjalankan kewajibannya yaitu memberikan nafkah baik lahir maupun batin”.¹⁵⁹

Sikap individual ini terjadi pada dewasa ini seiring dengan berkembangnya kemajuan media dan teknologi. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi saat ini membuat orang lebih individual, karena pekerjaan yang dulunya membutuhkan bantuan orang lain sekarang dapat dilakukan sendiri.

d. Tuntutan kebutuhan hidup

Saat ini pemenuhan kebutuhan semakin besar, karena tuntutan zaman yang serba modern membuat kebutuhan manusia juga semakin bertambah. Seperti kebutuhan akan komunikasi, membutuhkan kuota internet yang dahulu tidak ada sekarang hampir semua orang membutuhkannya, serta menjadi kebutuhan primer. Selain menjadi kebutuhan pada bidang komunikasi akan tetapi juga menjadi kebutuhan di bidang pendidikan. Tuntutan kebutuhan hidup antara satu keluarga dengan keluarga, hal ini juga tergantung pada peran kepala keluarga dalam memenuhi kewajibannya dalam mencari nafkah. Kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup menjadi pemicu dalam keretakan sebuah pernikahan. Hal ini disampaikan oleh salah satu dokter, bahwa:

“kami sering kali bertengkar karena hal-hal yang berkaitan dengan uang. Pekerjaan suami saya yang seorang dosen penghasilannya

¹⁵⁹ Wawancara dengan Fitri pada 29 Maret 2023 pukul 13.51 WIB

lebih kecil dari saya yang seorang PNS. Jadi kebutuhan-kebutuhan di dalam keluarga hampir semuanya dicukupi oleh saya. Tuntutan kebutuhan keluarga menjadi pemicu pertengkaran yang ujung-ujungnya suami selalu membanding-bandingkan penghasilan saya dengannya”.¹⁶⁰

Pernyataan tersebut juga senada dengan yang disampaikan oleh pegawai Kemenhub, bahwa: “tuntutan kebutuhan saya yang besar, suami tidak mampu mencukupinya. Apalagi sekarang menjadi pengangguran, kami menjadi sering bertengkar karena masalah ekonomi tersebut. Saya sebenarnya tidak menuntut lebih untuk kebutuhan pribadi saya, saya hanya menuntut tanggung jawab dia sebagai suami untuk kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan bersama saja”.¹⁶¹

Oleh karena itu, perubahan-perubahan yang terjadi dalam menyikapi tuntutan kebutuhan dalam kehidupan membuat cara pandang terhadap nilai-nilai pernikahan mengalami pergeseran. Perubahan tersebut memberikan pengaruh terhadap ketenangan dan kenyamanan dalam menjalani rumah tangga.

e. Adanya kemudahan akses pada pilihan lain di luar keluarga

Akses komunikasi yang semakin mudah dan bahkan canggih pada saat ini, menjadikan sebagian orang memanfaatkannya untuk hal yang negatif demi kepentingan pribadinya. Hal ini terjadi karena seseorang merasa mendapatkan peluang atau kesempatan yang selama ini diinginkannya.

¹⁶⁰ Wawancara dengan Tari pada 30 Maret 2023 pukul 11.30 WIB.

¹⁶¹ Wawancara dengan Sella pada 28 Maret 2023 pukul 10.30 WIB.

Media komunikasi *handphone* saat ini sangat mudah didapatkan, bahkan saat ini hampir setiap orang milikinya. Bila dulu satu keluarga hanya memiliki satu media komunikasi *telephone* rumah atau *handphone*, akan tetapi saat ini dalam satu keluarga semua anggotanya memiliki *handphone* sendiri-sendiri. Perbedaannya juga tidak hanya terletak pada jumlahnya saja, bila dulu hanya untuk komunikasi verbal saja, saat ini *handphone android* mampu memberikan banyak sekali layanan.

Bahkan saat ini prostitusi juga terjadi secara *online* melalui aplikasi wechat. Kemudahan-kemudahan ini memberikan kesempatan kepada seseorang yang untuk melakukan perselingkuhan. Tawaran-tawaran melalui media *online* ini memudahkan orang mengetahui rupa dari orang yang kita tuju. Dari aplikasi-aplikasi yang ada memberikan tawaran-tawaran yang lebih menggiurkan dari pada pasangannya di rumah. Adanya perselingkuhan menjadi faktor pertengkaran di dalam rumah tangga. Hal ini disampaikan oleh salah satu Guru SD (32 tahun), bahwa:

“Saya sudah menjalani pernikahan ini selama 12 tahun dan dikaruniai 3 orang anak. Setelah saya melahirkan anak yang ke 3, suami sering jarang pulang, selain itu saya juga mendapati suami sering telpon pada malam hari di teras rumah entah dengan siapa. Suami saya juga dalam memberikan uang tidak seperti dulu, kalau dulu hampir semua penghasilannya diberikan kepada saya. Sedangkan sekarang, saya hanya di jatah untuk kebutuhan sehari-hari saja. Untuk kebutuhan sekolah anak-anak saya yang membiayai. Awalnya saya tidak curiga, setelah saya mendapati suami saya selingkuh dan waktu itu sedang *video call* di teras dengan perempuan lain yang jauh lebih muda dari saya dan dengan obrolan yang mesra. Perselingkuhan suami tidak hanya lewat

handphone tetapi ternyata mereka sering keluar masuk hotel berdasarkan dari kiriman video salah satu teman guru saya. Semenjak itu kami sering kali bertengkar dan bahkan pisah ranjang sampai satu tahun. Dulu saat belum ada HP android suami saya lebih banyak menghabiskan waktunya dengan anak-anak di rumah. Semenjak beli HP android karena tuntutan pekerjaan justru suami lebih banyak menghabiskan waktunya dengan *chatting* melalui media sosial.¹⁶²

Perubahan sosial tersebut memberikan pengaruh terhadap hubungan keluarga. Kemajuan teknologi yang bertujuan untuk memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan ini menjadi disalah artikan atau dimanfaatkan oleh sebagian orang karena dorongan nafsu pribadi, baik nafsu secara biologis maupun nafsu dalam ambisi mendapatkan keuntungan secara ekonomi yang membuat orang berbuat curang.

C. Deskripsi Hasil Pembahasan

1. Cara Pandang ASN terhadap Nilai-Nilai Sakral Pernikahan

Nilai-nilai pernikahan merupakan hal yang sakral, yang hendaknya telah dimiliki oleh umat Islam. Pedoman hukum perkawinan telah sangat jelas di dalam Al Quran hadis maupun di dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Kesakralan sebuah pernikahan bukan hanya karena sebuah budaya di masing-masing suku akan tetapi di dalam agama Islam karena pernikahan merupakan bukti ikatan dengan Allah Swt.

¹⁶² Wawancara dengan Fian pada 1 April 2023 pukul 09.00 WIB.

Cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai sakral pernikahan dewasa ini mengalami pergeseran. Hal ini dapat dilihat bahwa dulu orang sangat takut dan tabu bila melakukan perceraian meskipun dibolehkan oleh Allah Swt. Masyarakat terdahulu tidak pernah berfikir mengambil pilihan perceraian.

Hal ini berbanding terbalik dengan era modern saat ini, orang dengan mudahnya berkali-kali melakukan perceraian. Perceraian sudah dianggap hal yang biasa bukan sesuatu yang tabu untuk dilakukan. Adapun, hal ini juga berlaku pada kelompok ASN. Seiring dengan berkembangnya zaman, setiap tahun di Kabupaten Banyumas juga banyak yang mengajukan perceraian.

Cara pandang ASN terhadap nilai-nilai sakral pernikahan pada dasarnya telah sesuai dengan nilai-nilai sakral pernikahan, menurut Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama dalam Buku Pedoman Calon Pengantin. Adapun cara pandang ASN dapat dideskripsikan sebagai berikut.

a. Pernikahan merupakan ibadah dan ikatan suci di hadapan Allah

Cara pandang ASN pada awal menjalankan perkawinan bahwa pernikahan merupakan perbuatan dan ibadah yang sangat murni dan suci. Kemudian, mereka juga berpikir bahwa sebuah pernikahan merupakan ibadah yang sangat disukai oleh Allah Swt. Selain itu, pernikahan merupakan ibadah yang memiliki pahala yang sangat besar karena pernikahan tidak hanya menjalin sebuah ikatan antara dua individu

melainkan juga merupakan ikatan langsung dengan Allah Swt. Pola pemikiran tersebut menjadi pondasi mereka dalam melangkah untuk membuat komitmen dengan pasangannya dengan menjalin ikatan pernikahan.

Hal tersebut disampaikan oleh salah satu ASN yaitu “pernikahan merupakan terjalinnya ikatan lahir batin suami istri untuk membentuk keluarga bahagia. Selain itu, pernikahan adalah hal yang sakral serta suci, sebuah pernikahan yang saya inginkan harapannya dapat memberikan sebuah kebahagiaan dan ketenangan. Pemaknaan nilai-nilai sakral pernikahan tersebut merupakan pemahaman pada saat saya awal akan membina rumah tangga.”

Selain itu, menurut beberapa ASN pelaku perceraian gugat perawat di sebuah rumah sakit di Banyumas, disampaikan bahwa “pernikahan merupakan sebuah ikatan suci dan janji dua manusia di hadapan Allah Swt. serta merupakan ibadah terlama, yaitu seumur hidup. Saya dari awal pernikahan bias menjalani ibadah ini sampai dengan seumur hidup tidak terbesit nantinya akan bercerai seperti saat ini”.

Cara pandang tersebut sesuai dengan nilai-nilai sakral pernikahan menurut Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama dalam Buku Pedoman Calon Pengantin bahwa pernikahan merupakan janji yang kuat dan kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) antara manusia dan Allah Swt.

Makna ungkapan *mitsaqan ghalidza* dijelaskan dalam tafsir tematik Kementerian Agama RI bahwa perkawinan merupakan akad suci antara dua jenis manusia yaitu laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga. Perkawinan tidak hanya suci, mulia, tetapi mengandung pengabdian ilahi yang penuh dengan nilai agama.

Kata *mīṣāqan galīzan* artinya dalam berumah tangga sadar akan selalu taat kepada Allah Swt. dengan dilaksanakannya akad nikah yang menjadi lambang dua insan yang ingin melangsungkan perkawinan yang mengikat. Ketika pasangan mengucapkan dua kata yang sangat sederhana namun sulit dalam hukum (persetujuan dan persetujuan), hal itu mengubah setiap aspek kehidupan, menjadikan hubungan antara suami dan istri layak dipuja serta menciptakan tanggung jawab dan cinta.

Dalam perkawinan ikatan ini sangat penting dalam kehidupan berumah tangga karena ikatan ini sangat sakral, jika putus (cerai) maka itu merupakan hal yang dibenci oleh Allah Swt.

Ikatan yang dijelaskan adalah semacam janji dan juga ikatan suci tidak hanya antara pihak yang bersangkutan tetapi juga dengan Allah Swt. Oleh karena itu mempunyai akibat secara lahiriah, batin, dunia dan akhirat. Tentu saja keluarga yang sadar akan keterlibatan Tuhan dalam hal ini tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama atau norma yang berlaku. Mereka memiliki kendali lebih besar dalam

hidup mereka karena mereka memahami bahwa Tuhan lebih mengetahui apa yang telah kita lakukan.

b. Pernikahan merupakan jalan menuju keluarga yang sakinah, mawadah, dan *warahmah*

Tujuan pernikahan merupakan jalan menuju keluarga yang sakinah, mawadah, dan *warahmah*. Tujuan pernikahan tersebut disampaikan oleh ASN pelaku perceraian gugat seorang guru SMP Negeri di Kabupaten Banyumas, yaitu: “pada awalnya saya memandang bahwa nilai-nilai pernikahan merupakan sebuah ikatan menuju rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan *warahmah*. Niat saya dalam pernikahan ini ikhlas karena Allah, menjalani rumah tangga selama ini dengan sebaik mungkin dengan menjalankan kewajiban sebagai seorang suami semampu saya”.

Hal ini disampaikan juga oleh salah satu ASN guru, mengatakan bahwa “pada awalnya saya mengira pernikahan saya akan sampai seumur hidup dan menggapai keluarga yang sakinah, mawadah dan *warahmah* serta memberikan ketenangan hidup”.

Selain itu, pernyataan senada juga disampaikan oleh salah satu ASN, dia menyampaikan bahwa “pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang saling menyayangi, saling pengertian satu sama lain, dan saling membantu antar pasangan. Membantu dalam segala hal jika dirasa perlu mendapatkan bantuan. Tanpa rasa kasih

sayang dan saling pengertian, pernikahan tidak akan berjalan dengan lancar”.

Cara pandang tersebut sesuai dengan nilai-nilai sakral pernikahan menurut Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama dalam Buku Pedoman Calon Pengantin bahwa pernikahan Mewujudkan Keluarga Sakīnah, Mawaddah wa *Rahmah*. Terbentuknya keluarga sakinah yang penuh dengan kasih sayang sebagaimana yang terdapat dalam surat Ar.Rum: 21.

Jadi, keluarga sakinah adalah konsep dalam Islam yang menggambarkan keluarga yang harmonis, damai, dan sejahtera. Istilah "sakinah" berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dalam konteks keluarga, konsep keluarga sakinah merujuk pada hubungan yang saling menghormati, saling mencintai, serta hidup dalam keselarasan dan kedamaian sesuai dengan ajaran Islam.

c. Pernikahan merupakan cara mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup

Cara mendapatkan ketengan dan ketentraman hidup salah satunya dilakukan dengan melaksanakan pernikahan. Cara pandang tersebut disampaikan oleh informan pelaku perceraian ASN di Kabupaten Banyumas menyebutkan bahwa “pernikahan bertujuan untuk ketentraman hidup. Karena dalam pernikahan seseorang yang

tadinya hidup berstatus lajang atau perawan, setelah menikah mendapatkan pasangan yang dapat menetralkan hidupnya. Setelah menikah tujuannya adalah ketentraman hidup dan untuk menjadikan lebih baik di segala hal.

Cara pandang tersebut sesuai dengan nilai-nilai sakral pernikahan menurut Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama dalam Buku Pedoman Calon Pengantin bahwa pernikahan Mewujudkan Keluarga sakīnah, mawaddah dan *warahmah*. Kata sakinah di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, dan penuh kasih sayang. Jadi, keluarga sakinah adalah konsep yang diharapkan dalam Islam sebagai pondasi masyarakat yang sehat dan harmonis. Dalam konsep ini, keluarga dianggap sebagai unit dasar dari masyarakat yang berkembang dalam suasana cinta, kedamaian, dan kesejahteraan sesuai dengan ajaran Islam.

d. Pernikahan merupakan jalan menuju kebahagiaan dan surga

Jalan menuju ke surga salah satunya dengan menjalankan sunah pernikahan. Pada awal akan menikah pelaku perceraian berpandangan bahwa dengan pernikahan dapat memperoleh kebahagiaan dan dapat masuk ke surga. Kebahagiaan menjadi salah satu tujuan utama dalam sebuah pernikahan. Beberapa informan juga menyampaikan hal yang sama, yaitu yang menyatakan bahwa “pernikahan menurut saya adalah hal yang sakral suci, dan saya juga awalnya memandang dalam dengan

pernikahan ini dapat memberikan kebahagiaan kami dan menjadi salah satu jalan kami berdua menuju ke surga nya Allah Swt. Saya sebagai istri menurut agama surganya ada pada suami, maka dari awal menikah sudah sangat berfikir positif ini adalah jalanku masuk surga”.

Cara pandang ASN sebelum mereka mengambil keputusan cerai atau pada awal melangkah mengambil komitmen bersama untuk menikah beranggapan bahwa menikah adalah salah satu jalan menggapai ridla Allah. Hal tersebut disampaikan ASN perawat di sebuah Puskesmas di wilayah Kabupaten Banyumas, mengatakan bahwa “pernikahan merupakan ikatan bersama antara suami dan istri yang mana kebersamaan tersebut hanya mengharapkan keridhaan Allah Swt. semata”.

Cara pandang tersebut sesuai dengan nilai-nilai sakral pernikahan menurut Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama dalam Buku Pedoman Calon Pengantin bahwa pernikahan merupakan *al-mu'asyarah bil ma'ruf. Mu'asyarah bil ma'ruf* atau saling memperlakukan pasangannya dengan baik. Ikatan perkawinan tentunya juga harus dipelihara oleh pasutri dengan cara saling memperlakukan pasangannya dengan baik dan patut, Al-Quran dalam Surah An-Nisa ayat 19. Allah Swt memerintahkan hal ini: “*Wa'asyiruhunna bil ma'ruufi*, dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik.” Seorang suami harus selalu berfikir, berupaya dan melakukan yang terbaik bagi dan untuk isteri. Demikian juga

sebaliknya seorang istri pun musti berupaya yang sama untuk suaminya. Makna *mu'asyaroh bil ma'ruf* adalah penyatuan kedua belah pihak dengan itikad baik. Ini berlaku untuk kerabat, teman, pasangan, suami dan istri, anggota keluarga, dan lain-lain. Kepanjangannya *muasharo bilmaruf* juga terlihat pada adat dan tradisi masyarakatnya. Dengan perbuatan dan pergaulan yang baik antara suami dan istri tersebut sebuah pernikahan akan mendatangkan kebahagiaan bagi kedua pasangan. Selain itu, perbuatan baik yang dilakukan bersama antara suami dan istri pasti akan mendapatkan pahala dan dapat masuk surga bersama-sama kelak di akhirat.

e. Pernikahan merupakan jalan menggapai keridhaan Allah Swt.

Cara pandang ASN sebelum mereka mengambil keputusan cerai atau pada awal melangkah mengambil komitmen bersama untuk menikah beranggapan bahwa menikah adalah salah satu jalan menggapai ridla Allah. Hal tersebut disampaikan ASN perawat di sebuah Puskesmas di wilayah Kabupaten Banyumas, mengatakan bahwa “pernikahan merupakan ikatan bersama antara suami dan istri yang mana kebersamaan tersebut hanya mengharapkan keridhaan Allah Swt. semata”.

Cara pandang tersebut sesuai dengan nilai-nilai sakral pernikahan menurut Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama dalam Buku Pedoman Calon Pengantin

bahwa pernikahan mewujudkan keluarga sakīnah, mawaddah dan *warahmah*. Terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah dan *warahmah* menjadi satu jalan mendapatkan keridlaan Allah Swt. yang penuh dengan kasih sayang.

f. Pernikahan merupakan jalan memperoleh keturunan atau ahli waris

Memiliki keturunan atau ahli waris merupakan tujuan dalam pernikahan, hal ini juga dilakukan oleh mereka para pelaku perceraian ASN. ASN memandang nilai-nilai sakral pernikahan merupakan sebuah ibadah sunah sebagai sarana mendapatkan keturunan atau ahli waris. Dengan pernikahan pasangan suami istri diberikan halal untuk berhubungan seksual, selain sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia tetapi juga sebagai pengharapan mendapatkan keturunan yang sah. Hal ini disampaikan oleh salah satu ASN, yaitu: “menurut saya awalnya dengan menikah saya bisa meneruskan keturunan atau memiliki ahli waris yang sah sesuai dengan tuntunan agama. Karena saya seorang muslim, saya berkomitmen menjalankan syariat agama yaitu tidak berhubungan seks sebelum menikah, agar keturunan saya sah secara agama dan secara hukum di Indonesia”.

Cara pandang tersebut sesuai dengan nilai-nilai sakral pernikahan menurut Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama dalam Buku Pedoman Calon Pengantin

bahwa pernikahan merupakan *al-mu'asyarah bil ma'ruf. mu'asyarah bil ma'ruf* atau saling memperlakukan pasangannya dengan baik. Ikatan perkawinan tentunya juga harus dipelihara oleh pasutri dengan cara saling memperlakukan pasangannya dengan baik dan patut, Al-Quran dalam Surah An-Nisa ayat 19. Allah Swt memerintahkan hal ini: "*Wa'asyiruhunna bil ma'ruufi*, dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik." Seorang suami harus selalu berfikir, berupaya dan melakukan yang terbaik bagi dan untuk isteri. Demikian juga sebaliknya seorang istri pun musti berupaya yang sama untuk suaminya. *Muasharah bil maruf* adalah konsep dalam Islam yang mengajarkan pentingnya masyarakat saling membantu dan bekerjasama dalam kebaikan, serta mendorong untuk mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran. Istilah "*Muasharah Bil Maruf*" berasal dari bahasa Arab, yang secara harfiah berarti "bermuamalah dengan yang baik" atau "hidup bersama dalam kebaikan".

Konsep ini terkait dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengajarkan untuk berbuat baik kepada sesama, saling membantu, dan menciptakan lingkungan sosial yang positif. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti interaksi antar individu, keluarga, tetangga, dan komunitas secara luas.

Dengan perbuatan dan pergaulan yang baik antara suami dan istri tersebut sebuah pernikahan akan mendatangkan kebahagiaan bagi kedua pasangan. Selain itu, perbuatan baik yang dilakukan bersama

antara suami dan istri pasti akan mendapatkan pahala dan dapat masuk surga bersama-sama kelak di akhirat. Dengan rida Allah tersebut tentunya keturunan-keturunan yang nantinya lahir bisa membawa kedua orang tua ke surga serta menjadi generasi yang saleh dan salehah.

Jadi cara pandang ASN terhadap nilai-nilai sakral pernikahan masih murni dan suci, sebagaimana dalam hukum dan syariat dalam agama Islam yaitu niat beribadah kepada Allah Swt. Selain itu, cara pandang ASN terhadap nilai-nilai sakral pernikahan sejalan dengan nilai-nilai sakral yang disampaikan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama dalam Buku Pedoman Calon Pengantin. Ditjen Bimas Islam Kemenag RI menerbitkan Buku Pondasi Keluarga Sakinah (bacaan mandiri calon pengantin) sebagai pedoman calon pengantin dalam menjalani bahtera rumah tangga agar memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam membangun dan membina keluarga yang sakinah mawadah dan *warahmah*. Selanjutnya, harapannya pasangan suami istri dapat mengelola konflik keluarga sehingga pasangan suami istri dapat menjaga dan melestarikan pernikahannya hingga akhir hayatnya. Hal tersebut dapat terealisasi bila pasangan suami istri dapat menjaga nilai-nilai sakral pernikahannya.

2. Pergeseran Cara Pandang Nilai-Nilai Sakral Pernikahan Pada Pelaku Perceraian ASN di Kabupaten Banyumas

Islam memberikan pedoman untuk manusia agar dapat menjaga dan melestarikan bahtera rumah tangga. Namun hal ini tidak sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan nyata bahwa kehidupan dan keberadaan manusia tidak berkelanjutan dan terkadang menghadapi kegagalan. Kegagalan dalam rumah tangga tentu banyak sekali, bahkan terkadang ketika seorang pria dan seorang wanita terpaksa menjalani kehidupan yang tidak harmonis, niscaya masih ada peluang lain yang muncul akibat kegagalan individu tersebut.

Kegagalan dalam mempertahankan rumah tangga dapat disebabkan karena terjadinya pergeseran dalam memandang nilai-nilai sakral pernikahan. Pergeseran cara pandang ini merupakan salah satu dampak dari adanya modernisasi. Hal ini disampaikan oleh Seokanto bahwa perubahan nilai-nilai masyarakat disebabkan oleh dampak globalisasi dan pengaruh budaya lain. Perkembangan internet, dan perkembangan informasi elektronik dan digital dapat dilihat secara nyata, apapun nilai dan sistem budayanya. Perubahan nilai merupakan suatu proses dimana nilai-nilai yang dianut oleh suatu anggota masyarakat tertentu berubah karena adanya perubahan nilai-nilai yang datang dari luar. Perubahan nilai salah atau merupakan akibat dari perubahan kehidupan bermasyarakat. Pergeseran nilai bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri dikarenakan penetrasian kebudayaan yang datang dari luar yang disebabkan oleh kuatnya intensitas arus informasi dan globalisasi dalam interaksi kebudayaan di masyarakat.

Selain itu, Selo Soemardjan menyampaikan bahwa pergeseran nilai disebabkan karena perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Perubahan sosial memunculkan salah satu fenomena baru yaitu banyaknya perceraian pada ASN di Kabupaten Banyumas pada tahun 2022. Dari data yang diperoleh terjadi kenaikan jumlah pelaku perceraian ASN pada tahun 2022. Padahal secara kematangan dan kesiapan ASN dari berbagai aspek sangat mendukung sekali dalam mewujudkan pernikahan yang Sakinah, mawadah dan *warahmah* serta langgeng. Setelah dilakukan penggalian data melalui berbagai pelaku perceraian ASN, terjadi pergeseran cara pandang nilai-nilai sakral pernikahan pada pelaku perceraian ASN di Kabupaten Banyumas, hal ini dapat dilihat dari banyaknya ASN di tahun 2022 yang melakukan perceraian. Adapun informasi ini disampaikan langsung oleh ketua BP4.

ASN yang mendaftarkan diri ke pada tahun 2022 sejumlah 36 orang ASN yang terdiri dari 30 cerai gugat dan 6 cerai talak. Kemudian, BP4 melakukan pemanggilan pada pelaku perceraian untuk dilakukan penasihatan dan pembinaan perkawinan sebelum BP4 menerbitkan surat rekomendasi. Hal ini disampaikan langsung oleh ketua BP4 Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

“ASN yang mengajukan rekomendasi ke BP4, selanjutnya kami proses melalui bagian administrasi dan kemudian kami lakukan pemanggilan kedua belah pihak, baik pihak suami atau istri. Kami melakukan validasi dan verifikasi permasalahan yang dialami oleh pelaku perceraian. Dari uraian permasalahan kedua belah pihak, kami lakukan upaya penasihat, pembinaan dan pelestarian untuk menjembatani upaya penyelamatan perkawinan. Bilamana permasalahan sudah tidak bisa menemukan titik damai atau penyelamatan perkawinan baru kami berikan surat rekomendasi sebagai salah satu syarat pengajuan perceraian di pengadilan”.

Selanjutnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh BP4 tidak hanya dilakukan pada satu kali pertemuan akan tetapi dilakukan pemanggilan maksimal tiga kali. Pada pemanggilan pertama dilakukan satu per satu secara terpisah, kemudian pemanggilan kedua kami pertemukan keduanya di satu pertemuan untuk dilakukan pemadanan informasi antara pihak suami atau istri. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga, kami memanggil pelaku perceraian ASN tersebut untuk memberikan surat rekomendasi apabila hasil pertemuan kedua telah diputuskan untuk diijinkan bercerai. Hal tersebut diungkapkan oleh ketua BP4, bahwa:

“Proses tahapan pengajuan surat rekomendasi ke BP4 dilakukan sebanyak tiga kali. Tahap pertama yaitu pemanggilan pihak suami dan istri, kami lakukan terpisah waktunya. Hal ini kami lakukan untuk menggali keterangan di kedua pihak agar mereka lebih bebas menceritakan kasus di dalam rumah tangga mereka. Tahap kedua yaitu pemanggilan bersama, guna melakukan konfirmasi dari keterangan kedua belah pihak. Selanjutnya bila memang sudah diputuskan tetap maju untuk bercerai, baru kami berikan surat rekomendasi pada pertemuan ketiga”.

Dari penjelasan ketua BP4 tersebut diketahui bahwa para ASN melakukan pengambilan keputusan perceraian merupakan upaya terakhir dalam mempertahankan pernikahan mereka. Para ASN sudah melakukan upaya penyelamatan terhadap perkawinan mereka tetapi salah satu pasangan

mereka tidak bersedia untuk memperbaiki pernikahannya. Hal ini dikarenakan pemikiran atau cara pandang mereka terhadap nilai-nilai pernikahan sudah tidak lagi sama seperti pada saat awal mereka berkomitmen untuk pernikahan. Pernyataan tersebut juga disampaikan langsung oleh ketua BP4 bahwa permasalahan-permasalahan para ASN dalam pengambilan langkah cerai berbeda-beda. Pada mula awal pernikahan mereka, masih memiliki pandangan tentang nilai pernikahan yang sakral dan ingin menjalankan sunah Rasulullah untuk dapat menggapai rida Illahi.

“Akan tetapi setelah berjalannya rumah tangga, mereka menyampaikan bahwa dalam menjalankan rumah tangga tidak lagi berfikir pernikahan adalah ibadah. Rumah tangga yang dijalankan mengalami permasalahan dan tidak berupaya menyelesaikannya dengan baik. Kemudian, karena faktor-faktor tertentu semakin bertambah permasalahan yang dimiliki. Mereka pada saat konseling menyampaikan bahwa tetap ingin mengajukan perceraian meskipun perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah Swt. Hal tersebut karena pola pemikiran mereka atau cara pandang mereka terhadap nilai-nilai pernikahan sudah berubah. Saya sebagai BP4 sudah berupaya memberikan upaya agar tidak bercerai tetapi kedua belah pihak rata-rata tetap ingin berpisah”.

Selain itu, untuk dapat mengetahui adanya pergeseran cara pandang nilai-nilai sakral pernikahan pada pelaku perceraian ASN di Kabupaten Banyumas, ada beberapa aspek perubahan yang terjadi pada menjalani bahtera rumah tangga para ASN, yaitu sebagai berikut:

a. Tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga

Di era modern ini perempuan memiliki hak yang hampir sama dalam dalam berbagai bidang kehidupan seperti, pendidikan, politik, ekonomi, dan sosial. Selain itu, tuntutan persamaan hak antara laki-laki

dan perempuan juga terjadi pada hubungan di dalam rumah tangga. Peran hak dan kewajiban antara suami istri mengalami penurunan. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu ASN Kementerian Perhubungan, bahwa:

“saya semampu saya selalu berupaya menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik. Akan tetapi suami saya belum maksimal dalam memenuhi kewajibannya sehingga hak saya untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan tidak terpenuhi oleh suami saya. Suami saya bahkan seakan masa bodoh dengan kewajiban sebagai kepala keluarga, sebagai contoh dalam memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga. Suami saya jarang memberikan nafkah dan jarang bekerja padahal setiap hari harus makan. Saya yang harus mencukupi kebutuhan dan keperluan rumah, dari hal yang wajib sampai hal-hal yang sederhana. Dari awal sebelum pernikahan kami suami saya tidak seperti itu, meskipun pekerjaannya sebagai buruh dia selalu komitmen terhadap tanggung jawabnya sebagai suami. Akan tetapi baru di tahun terakhir ini dia dah males-malesan dalam bekerja dan selalu mengandalkan uang dari saya. Setiap hari selalu terjadi perdebatan dan cekcok, padahal rumah tangga kami baru 2 tahun dan belum memiliki anak. Karena saya sudah tidak kuat menjalani pernikahan yang seperti ini, maka saya mengajukan cerai”.

Dari pernyataan tersebut, terjadi penurunan hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri. Pekerjaan yang dimiliki seorang istri yaitu sebagai ASN memberikan pasangannya merasa tidak berharga, sehingga suami menjadi malas untuk memenuhi kewajibannya karena merasa sudah tergantikan oleh istrinya. Hal tersebut juga dialami oleh salah satu pelaku perceraian ASN yang berprofesi sebagai guru. Dia mengatakan bahwa:

“suami saya bahkan tidak memberikan pernah menjalankan kewajiban dengan baik. Sehingga saya sebagai seorang ibu merangkap peran menjadi ayah juga. Selain itu, saya juga merangkap kepala keluarga. Setiap hari saya harus mengurus rumah serta anak, bahkan suami saya tidak membantu saya dalam mengurus anaknya. Saya terpaksa harus berperan sebagai kepala rumah tangga karena suami saya pergi. Suami tidak

bertanggungjawab kepada saya dan anak dengan pergi tanpa pamit begitu saja sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang tidak pernah pulang dan ini sudah terjadi ke 6 kalinya kejadian seperti ini. Kemudian, suami telah melontarkan kata-kata cerai secara lisan maupun tertulis. Hal ini sudah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga saya dan suami namun terus-menerus diulangi lagi. Hak saya tidak dipenuhi oleh suami saya, yaitu suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak Maret 2022 hingga sekarang. Akibatnya, sering terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan”.

Persamaan hak dalam bidang pendidikan dan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial memberikan dampak terhadap kelangsungan rumah tangga atau pernikahan. Meskipun hal tersebut tidak serta merta menjadi salah satu sebab terjadinya penurunan dalam menjalankan hak dan kewajiban pada suami istri.

b. Pandangan terhadap makna status setelah perceraian

Seiring perubahan waktu kata perceraian tidak lagi terdengar tabu, jika dulu sangat jarang sekali mendengar kata cerai akan tetapi sekarang hampir sangat gampang sekali orang melakukan perceraian. Perceraian tersebut tidak hanya pada masyarakat sipil biasa akan tetapi juga terjadi pada ASN.

Pada saat dulu orang menyandang status sebagai janda maupun duda merasa malu. Akan tetapi sekarang status janda maupun duda sudah terdengar biasa dan bahkan merasa senang. Hal ini diungkapkan oleh salah satu ASN yang profesinya sebagai dokter di sebuah Puskesmas di Kabupaten Banyumas bahwa:

“saya lebih baik cerai daripada menjalani rumah tangga yang tidak memberikan kebahagiaan. Meskipun suami saya seorang dosen di fakultas kedokteran, akan tetapi bila perilakunya kasar terhadap saya. Lebih baik seperti ini, meskipun menyanggah status sebagai janda dan harus menghidupi kedua anak, tapi sekarang lebih nyaman dan tentram. Insya Allah saya masih mampu membesarkan dan mencukupi kebutuhan anak saya meskipun saya *single parents*”.

Dari penjelasan dokter tersebut, bahwa dia merasa senang dengan kondisinya saat ini yang seorang janda dan juga sebagai orangtua tunggal. Perubahan makna cerai antara dulu dan saat sekarang sangat besar sekali. Mereka para pelaku perceraian tidak memiliki rasa malu dengan perceraian yang dilakukannya.

c. Pada masyarakat yang cenderung lebih individualis

Masyarakat pada dekade ini lebih fokus pada dirinya sendiri, terutama dalam hal keluarga. Saat ini, orang tidak lagi berperan dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh saudaranya, temannya atau bahkan tetangganya selama tidak menyangkut dirinya. Sikap ini mendorong dalam berkurangnya peran saudara, teman dan tetangga terhadap keharmonisan keluarga. Karena masing-masing keluarga sudah individual dan merasa tidak terawasi oleh saudaranya apalagi

tetangganya. Sehingga, konflik-konflik yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga kerap terjadi dan tidak menemukan solusi.

Sikap individual ini hampir terjadi dalam segala aspek kehidupan, bahkan kegiatan gotong royong di desa juga sudah semakin sedikit. Sikap ini juga memberikan dampak terhadap minimnya rasa kepedulian antara keluarga serta di masyarakat. Sehingga berdampak pada mudahnya orang dalam memutuskan jalinan pernikahan yang sakral. Sebagaimana juga disampaikan oleh perangkat desa, bahwa:

“Saya menjalani rumah tangga sudah 19 tahun, pekerjaan suami saya adalah PNS guru. Selama ini, kami selalu berupaya menyelesaikan berdua setiap ada konflik. Orang tua ataupun saudara tidak pernah ikut campur dalam perjalanan rumah tangga kami. Selama kami berumah tangga, sangat sering sekali terjadi pertengkaran, akan tetapi di akhir-akhir sebelum saya mengajukan perceraian saya lebih baik diam dan tidak pernah menuntut hak kepada suami saya. Kami jalan sendiri-sendiri, baik untuk kebutuhan ekonomi atau yang lainnya. Akan tetapi anak saya dibiayai sekolahnya oleh suami saya. Orang tua atau kerabat tidak pernah bertanya terhadap perjalanan rumah tangga kami. Saya juga berupaya untuk tidak pernah menceritakan kepada teman atau saudara saya. Karena saya melihat saudara juga kondisi ekonominya sedang tidak baik, sehingga saya tidak ingin membebani. Saudara juga jarang berkunjung ke rumah saya, dan bahkan tidak pernah menanyakan kabar apapun”.

Kondisi tersebut saat ini hampir terjadi disemua orang, karena beban di masing-masing keluarga saat ini orang lebih fokus terhadap keluarga masing-masing. Sikap individualis ini juga terjadi pada pasangan suami istri di dalam satu rumah tangga. Hal ini disampaikan oleh salah satu ASN berprofesi sebagai perawat di salah satu Puskesmas di Kabupaten Banyumas. Beliau mengatakan bahwa: “Kami meskipun

satu atap tetapi jarang berkomunikasi, dan lebih menjalankan aktifitas sendiri-sendiri. Saya melakukan hal itu karena tidak ingin ribut dengan suami. Suami saya polisi sifatnya cemburuan dan temperamental, jadi lebih baik apa-apa dilakukan sendiri. Suami juga sudah satu tahun ini tidak menjalankan kewajibannya yaitu memberikan nafkah baik lahir maupun batin”.

Sikap individual ini terjadi pada dewasa ini seiring dengan berkembangnya kemajuan media dan teknologi. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi saat ini membuat orang lebih individual, karena pekerjaan yang dulunya membutuhkan bantuan orang lain sekarang dapat dilakukan sendiri.

d. Tuntutan kebutuhan hidup

Saat ini pemenuhan kebutuhan semakin besar, karena tuntutan zaman yang serba modern membuat kebutuhan manusia juga semakin bertambah. Seperti kebutuhan akan komunikasi, membutuhkan kuota internet yang dahulu tidak ada sekarang hampir semua orang membutuhkannya, serta menjadi kebutuhan primer. Selain menjadi kebutuhan pada bidang komunikasi akan tetapi juga menjadi kebutuhan di bidang pendidikan. Tuntutan kebutuhan hidup antara satu keluarga dengan keluarga, hal ini juga tergantung pada peran kepala keluarga dalam memenuhi kewajibannya dalam mencari nafkah. Kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup menjadi pemicu dalam keretakan

sebuah pernikahan. Hal ini disampaikan oleh salah satu dokter, bahwa: “kami sering kali bertengkar karena hal-hal yang berkaitan dengan uang. Pekerjaan suami saya yang seorang dosen penghasilannya lebih kecil dari saya yang seorang PNS. Jadi kebutuhan-kebutuhan di dalam keluarga hampir semuanya dicukupi oleh saya. Tuntutan kebutuhan keluarga menjadi pemicu pertengkaran yang ujung-ujungnya suami selalu membanding-bandingkan penghasilan saya dengannya”.

Pernyataan tersebut juga senada dengan yang disampaikan oleh pegawai Kemenhub, bahwa: “tuntutan kebutuhan saya yang besar, suami tidak mampu mencukupinya. Apalagi sekarang menjadi pengangguran, kami menjadi sering bertengkar karena masalah ekonomi tersebut. Saya sebenarnya tidak menuntut lebih untuk kebutuhan pribadi saya, saya hanya menuntut tanggung jawab dia sebagai suami untuk kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan bersama saja”.

Oleh karena itu, perubahan-perubahan yang terjadi dalam menyikapi tuntutan kebutuhan dalam kehidupan membuat cara pandang terhadap nilai-nilai pernikahan mengalami pergeseran. Perubahan tersebut memberikan pengaruh terhadap ketenangan dan kenyamanan dalam menjalani rumah tangga.

e. Adanya kemudahan akses pada pilihan lain di luar keluarga

Akses komunikasi yang semakin mudah dan bahkan canggih pada saat ini, menjadikan sebagian orang memanfaatkannya untuk hal

yang negatif demi kepentingan pribadinya. Hal ini terjadi karena seseorang merasa mendapatkan peluang atau kesempatan yang selama ini diinginkannya.

Media komunikasi *handphone* saat ini sangat mudah didapatkan, bahkan saat ini hampir setiap orang milikinya. Bila dulu satu keluarga hanya memiliki satu media komunikasi *telephone* rumah atau *handphone*, akan tetapi saat ini dalam satu keluarga semua anggotanya memiliki *handphone* sendiri-sendiri. Perbedaannya juga tidak hanya terletak pada jumlahnya saja, bila dulu hanya untuk komunikasi verbal saja, saat ini *handphone android* mampu memberikan banyak sekali layanan.

Bahkan saat ini prostitusi juga terjadi secara online melalui aplikasi wechat. Kemudahan-kemudahan ini memberikan kesempatan kepada seseorang yang untuk melakukan perselingkuhan. Tawaran-tawaran melalui media online ini memudahkan orang mengetahui rupa dari orang yang kita tuju. Dari aplikasi-aplikasi yang ada memberikan tawaran-tawaran yang lebih menggiurkan dari pada pasangannya di rumah. Adanya perselingkuhan menjadi faktor pertengkaran di dalam rumah tangga. Hal ini disampaikan oleh salah satu Guru SD (32 tahun), bahwa:

“Saya sudah menjalani pernikahan ini selama 12 tahun dan dikaruniai 3 orang anak. Setelah saya melahirkan anak yang ke 3, suami sering jarang pulang, selain itu saya juga mendapati suami sering telpon

pada malam hari di teras rumah entah dengan siapa. Suami saya juga dalam memberikan uang tidak seperti dulu, kalau dulu hampir semua penghasilannya diberikan kepada saya. Sedangkan sekarang, saya hanya di jatah untuk kebutuhan sehari-hari saja. Untuk kebutuhan sekolah anak-anak saya yang membiayai. Awalnya saya tidak curiga, setelah saya mendapati suami saya selingkuh dan waktu itu sedang *video call* di teras dengan perempuan lain yang jauh lebih muda dari saya dan dengan obrolan yang mesra. Perselingkuhan suami tidak hanya lewat handphone tetapi ternyata mereka sering keluar masuk hotel berdasarkan dari kiriman video salah satu teman guru saya. Semenjak itu kami sering kali bertengkar dan bahkan pisah ranjang sampai satu tahun. Dulu saat belum ada HP android suami saya lebih banyak menghabiskan waktunya dengan anak-anak di rumah. Semenjak beli HP android karena tuntutan pekerjaan justru suami lebih banyak menghabiskan waktunya dengan *chatting* melalui media sosial.¹⁶³

Perubahan sosial tersebut memberikan pengaruh terhadap hubungan keluarga. Kemajuan teknologi yang bertujuan untuk memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan ini menjadi disalah artikan atau dimanfaatkan oleh sebagian orang karena dorongan nafsu pribadi, baik nafsu secara biologis maupun nafsu dalam ambisi mendapatkan keuntungan secara ekonomi yang membuat orang berbuat curang.

¹⁶³ Wawancara dengan Informan ke 9 pada 1 April 2023 pukul 09.00 WIB.

Menurut Darmawati, perubahan sosial yang cukup berpengaruh terhadap perceraian pada saat sekarang ini, yaitu:

a. Perubahan pada makna yang terkandung dalam perceraian.

Beberapa waktu lalu, hampir setiap orang yang bercerai kehilangan rasa hormat di lingkungan sosialnya atau dikucilkan oleh masyarakat. Saat itu, perceraian dianggap sebagai kegagalan dalam rumah tangga. Konflik dalam keluarga yang berakhir dengan perceraian dianggap sebagai kegagalan dalam menjaga keharmonisan keluarga. Janda dianggap memalukan dan menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, status tersebut sudah tidak menjadi masalah lagi, apalagi di kota-kota besar, status janda sudah menjadi hal yang sehari-hari bahkan tidak lagi menghambat aktivitas. Sebab, tekanan terhadap masyarakat perkotaan adalah peran, bukan posisi individu.

b. Perubahan pada longgarnya pengawasan kerabat, teman, dan lingkungan tetangga terhadap keutuhan keluarga.

Kepedulian terhadap keutuhan keluarga hanya dirasakan di masa lalu. Saat itu, keutuhan keluarga merupakan tanggung jawab bersama. Dalam keluarga besar, krisis yang dihadapi keluarga melibatkan pelestarian pernikahan atas nama keluarga yang berada dalam krisis. Kini segalanya berubah, pernikahan dipandang sebagai milik seseorang. Idealisme individu memandang pernikahan sebagai aktivitas praktis yang harus dialami seseorang. Seseorang dapat memilih untuk melanjutkan

kegiatan praktik tersebut atau mencari kegiatan yang dianggap lebih praktis. Oleh karena itu, dukungan tetangga terhadap keutuhan keluarga semakin berkurang.

c. Tersedianya pilihan di luar keluarga.

Saling ketergantungan pasangan menunjukkan keutuhan keluarga. Namun kebutuhan yang biasa dipenuhi keluarga saat ini telah mengurangi ketergantungan suami istri. Misalnya, pemenuhan kebutuhan biologis yang biasanya dipenuhi dalam keluarga kini dapat dipenuhi di luar keluarga. Restoran, panti pijat, hotel, tempat hiburan, dan lain-lain, memungkinkan untuk menghilangkan ketergantungan antara laki-laki dan perempuan. Kebutuhan yang dapat dipenuhi di luar keluarga dapat memberikan kesempatan bagi pasangan yang berada dalam krisis untuk lebih tertarik untuk tinggal di rumah.

d. Lahirnya tuntutan persamaan hak laki-laki dan wanita.

Dalam masyarakat saat ini, perbedaan gender bukan lagi sebuah tren bagi seseorang untuk memperoleh status tertentu. Seseorang dapat bertindak dalam suatu jabatan tertentu bukan berdasarkan jenis kelaminnya, melainkan berdasarkan kemampuannya. Oleh karena itu, perempuan semakin terbuka untuk meraih karir. Permasalahan di sini adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sedang mengalami

gejolak. Fokus dalam menciptakan keluarga telah bergeser dari fokus memiliki keturunan menjadi peningkatan karir. Selain itu, perubahan orientasi ini juga berdampak pada pasangan suami istri yang ingin mempertahankan pernikahannya.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa, pergeseran cara pandang nilai-nilai sakral pernikahan pada ASN mengalami perubahan. Beberapa faktor perubahan yang terjadi pada ASN di Kabupaten Banyumas sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Darmawati. Faktor-faktor tersebut merupakan salah satu akibat adanya perubahan sosial.

Selo Soemardjan menyampaikan, perubahan sosial ialah suatu proses perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Beliau juga menyampaikan perubahan sosial dapat melibatkan pergeseran dalam norma, nilai, sikap, dan perilaku sosial yang berdampak langsung pada bagaimana individu memahami dan menghayati pernikahan. Berikut adalah beberapa peran perubahan sosial dalam mempengaruhi nilai-nilai pernikahan.

a. Pergeseran dalam norma dan nilai

Perubahan sosial dapat mengubah norma dan nilai yang terkait dengan pernikahan. Nilai-nilai tradisional tentang peran gender, kewajiban pernikahan, atau hierarki keluarga mungkin mengalami

perubahan atau dipertanyakan dalam masyarakat yang mengalami perubahan sosial. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan dan harapan individu terhadap pernikahan.

b. Perubahan peran gender

Perubahan sosial yang melibatkan peran gender dapat mempengaruhi nilai-nilai pernikahan. Ketika peran gender dalam masyarakat berubah, seperti adanya kesetaraan gender yang lebih dihargai, pandangan terhadap pernikahan dan harapan dalam peran suami dan istri juga dapat berubah. Hal ini dapat mempengaruhi negosiasi peran dalam pernikahan dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peran gender dalam hubungan tersebut.

c. Urbanisasi dan mobilitas

Perubahan sosial seperti urbanisasi dan mobilitas dapat mempengaruhi nilai-nilai pernikahan. Ketika masyarakat menjadi lebih urban dan mobilitas semakin tinggi, hubungan sosial dan keluarga menjadi lebih kompleks. Nilai-nilai seperti otonomi individu, kebebasan dalam memilih pasangan, atau penyesuaian terhadap perubahan lingkungan sosial juga dapat berubah dalam konteks ini.

d. Peningkatan individualisme

Perubahan sosial yang menuju individualisme yang lebih kuat dapat mempengaruhi nilai-nilai pernikahan. Individualisme yang tinggi dalam masyarakat dapat mempengaruhi pandangan individu terhadap pernikahan sebagai bentuk komitmen dan kebersamaan. Nilai-nilai seperti kebebasan individu, pencapaian pribadi, atau kepuasan diri dapat menjadi lebih diutamakan dalam konteks pernikahan.

e. Pengaruh media dan teknologi

Perubahan sosial yang berkaitan dengan media dan teknologi dapat mempengaruhi nilai-nilai pernikahan. Misalnya, penyebaran media sosial dan akses mudah terhadap informasi dapat membentuk pandangan individu tentang pernikahan, mengubah harapan, dan memperluas pilihan pasangan. Perubahan ini juga dapat memengaruhi pandangan tentang komunikasi dalam pernikahan dan nilai-nilai yang berkaitan dengan interaksi sosial.

Adapun istilah nikah berdasarkan UU. No. 1. Tahun 1974. Tentang perkawinan artinya ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan menjadi pasangan suami isteri bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang berdasarkan pada kekuasaan Allah Swt., sedangkan menurut KHI, bahwa perkawinan artinya “akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidhan* (perjanjian bathin yang sakral) buat menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”.

Suatu perkawinan mengandung nilai yang luhur dan bukan hanya untuk perjalanan singkat atau kebutuhan yang sementara. Perkawinan pada awalnya diharapkan sebagai ikatan suami istri seumur hidup, namun nyatanya tidak jarang dalam rumah tangga timbul permasalahan antara suami isteri sehingga berujung pada perceraian, di mana kejadian ini tidak pernah dibayangkan terjadi dalam perkawinan mereka. Kegagalan dalam perkawinan suatu perkawinan mengandung nilai yang luhur dan bukan hanya untuk perjalanan singkat atau kebutuhan yang sementara. Kegagalan dalam perkawinan bagi stabilitas perkawinan terutama karena kandungan simbolisnya.

Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan harus menghindari segala tindakan yang berujung pada perceraian. Ketika terjadi perbedaan pendapat, konflik atau perselisihan, hendaknya kita masing-masing memikirkan jalan keluar dan solusinya. Akan lebih baik bagi semua orang jika perceraian bukanlah solusi pertama dan utama. Karena meskipun halal, namun Allah paling membenci perceraian. Barangsiapa yang meminta cerai dan berujung pada perceraian tanpa alasan yang masuk akal, maka dia akan diusir dari surga.

Secara simbolis dalam hadis tersebut, menurut Kadir, surga dipahami sebagai kehidupan yang penuh kebahagiaan, yang hendaknya diwujudkan di dunia melalui pernikahan yang sehat dan saling menguatkan. Pernikahan yang sakin, mawadda dan penuh rahmat memberikan kebahagiaan bagi kedua pasangan layaknya hidup di surga. Sebaliknya niat

dan permohonan cerai jelas menjauhkan kedua belah pihak dari syarat surgawi pernikahan, sebelum akhirat.


Sejalan sengan penjelasan di atas, melalui Al Qur'an Allah juga menyampaikan intisari dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang memuat nilai-nilai pernikahan yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Nilai-nilai inilah yang bergeser karena adanya suatu konflik yang tidak dapat diatasi karena pihak salah satu pasangan tak memenuhi tanggung jawabnya atau sikap emosional yang seringkali menjadi tekanan bagi pasangannya. Akhirnya bercerai menjadi suatu hal lazim bagi suatu pasangan rumah tangga.

Selain itu nilai-nilai sakral pernikahan yaitu: (1) Pernikahan merupakan janji yang kuat dan kokoh (*Mitsaqan Ghalidhan*) antara manusia dan Allah Swt.; (2) Pernikahan merupakan *al-muasyarah bil'maruf*; (3) Pernikahan mewujudkan keluarga sakīnah, mawaddah *warahmah*.

Jadi, cara pandang ASN di Kabupaten Banyumas yang pada awalnya memandang ikatan pernikahan merupakan hal yan sakral dan suci, akan tetapi seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam menjalani bahtera rumah tangga dapat merubah cara pandangya terhadap sakralnya sebuah pernikahan.

Hal tersebut mengakibatkan para ASN berani mengambil sikap untuk melakukan perbuatan yang dibenci Allah Swt. Yaitu perceraian. Perbuatan tersebut tidak serta merta diperoleh karena dorongan nafsu dari individu ASN tersebut, melainkan akibat dari perubahan sosial yang terjadi di masa sekarang.

Perceraian bukan suatu impian mereka akan tetapi sebuah tindakan yang harus dipilih untuk menyelamatkan kehidupan diri secara individu serta upaya penyelamatan dari kesesatan yang menjerumuskan ke dalam api neraka. Karena rumah tangga yang telah mengalami berbagai permasalahan, serta tidak mendapatkan penyelesaian maka kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis serta tidak memberikan kenyamanan pada keluarga tersebut. Oleh karena itu, tindakan dalam memilih perceraian sebagai upaya penyelamatan terhadap diri pribadi. Manusia secara pribadi wajib hukumnya dalam menjaga jiwanya tetap sehat agar dapat melaksanakan ibadah secara *kaffah* kepada Allah Swt. sesuai dengan ajarannya.



BAB V

PENUTUP

Dari hasil penelitian telah dideskripsikan dan dilakukan analisis. Maka pada bab terakhir ini akan disampaikan dan saran-saran kepada pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian.

A. Simpulan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Cara Pandang ASN terhadap Nilai-Nilai Sakral Pernikahan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya bahwa cara pandang ASN terhadap nilai-nilai sakral pernikahan pada pelaku perceraian di Kabupaten Banyumas sejalan dengan apa yang tertulis dalam Buku Pedoman Pondasi Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Dirjen Bimas Islam. Adapun cara pandang ASN tersebut, yaitu (1) Pernikahan merupakan ibadah dan ikatan suci di hadapan Allah; (2) Pernikahan merupakan jalan menuju keluarga yang sakinah, mawadah, dan *warahmah*; (3) Pernikahan merupakan cara mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup; (4) Pernikahan merupakan jalan menuju kebahagiaan dan surga; (5) Pernikahan merupakan jalan menggapai keridaan Allah Swt.; (6) Pernikahan merupakan jalan memperoleh keturunan atau ahli

waris. Oleh karena itu, cara pandang ASN pelaku perceraian di Kabupaten Banyumas terhadap nilai-nilai sakral pernikahan pada awalnya telah sesuai dengan syariat agama yaitu al Qur'an dan hadis.

2. Pergeseran Cara Pandang Nilai-Nilai Sakral Pernikahan Pada Pelaku Perceraian ASN Di Kabupaten Banyumas

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pergeseran cara pandang nilai-nilai sakral pernikahan pada pelaku ASN di Kabupaten Banyumas terjadi karena adanya perubahan sosial. Terdapat banyak faktor perubahan sosial yang terjadi, sehingga faktor tersebut menjadikan bergesernya cara pandang ASN pelaku perceraian terhadap nilai-nilai sakral pernikahan dan berakibat pada perceraian. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi, yaitu: adanya tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam, perubahan terhadap pandangan makna status setelah perceraian, perubahan pada masyarakat yang cenderung lebih individualis, perubahan tuntutan kebutuhan hidup, perubahan adanya kemudahan akses pada pilihan lain di luar keluarga.

Sehingga meningkatnya jumlah ASN tahun 2022 yang melakukan perceraian di Kabupaten Banyumas terjadi karena adanya pergeseran cara pandang terhadap nilai-nilai sakral pernikahan yang dipengaruhi adanya perubahan sosial di masyarakat. Akan tetapi, proses yang dilakukan ASN dalam proses perceraian memiliki alasan-alasan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian, analisis tentang pergeseran cara pandang nilai-nilai sakral pernikahan pada pelaku perceraian ASN di Kabupaten Banyumas, dapat disampaikan saran-saran kepada pihak terkait, sebagai berikut:

1. Kepada ASN

ASN selain memiliki kemampuan ilmu profesional dalam wilayah pekerjaannya hendaknya juga menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana tentang menjalani rumah tangga dan cara komunikasinya. Selain itu juga para ASN sebelum memutuskan untuk menikah sebaiknya memahami niat dan tujuan pernikahan serta memegang teguh janji setianya baik kepada negara maupun kepada pasangan hidupnya.

2. Kepada BP4

BP4 merupakan lembaga konselor resmi yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai jembatan para ASN sebelum mereka benar-benar bercerai, maka hendaknya BP4 bisa menjadi salah satu penghubung atau pengikat kembali perselisihan di antara pasangan ASN di Kabupaten Banyumas dengan menggunakan berbagai cara sehingga menekan angka perceraian ASN di Kabupaten Banyumas.


D. Kata Penutup

Puji dan syukur ke-hadirat Allah Swt. penulis ucapkan karena dapat menyelesaikan dan menyusun disertasi ini dengan baik dan lancar. Hal ini tiada lain karena rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada

penulis. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw.

Selanjutnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan disertasi ini banyak terdapat kekurangan dan kejanggalan di sana-sini. Hal ini tiada lain karena keterbatasan dan minimnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran-saran yang dapat membangun dari berbagai pihak, demi perbaikan serta kelengkapan penulisan disertasi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung serta yang berupa materil maupun spiritual. Sehingga sangat membantu dan melancarkan penulis dalam menyusun disertasi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abi Dawud, Sunan Abī Dawud. “*Bab Talak.*” Damaskus: Dar ar-risalah al-’ālamiyah, 2009.
- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugul Maram*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka al-Kautsar, 1989.
- Al-Hamdani, Said Thalib. *Rishalatun Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asfahani, Al. *Al-Mufradaat Fi Gharibil-Qur’an Ditahqiq Oleh Muhammad Sayyid Al-Kailani Daarul Ma’arifah*. Beirut: Sakana, n.d.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia* 5, No. 2 (2014): 293–94.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Azwar, S. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Bani Syarif Maula, Vivi Ariyanti. “Negotiating Justice for Muslim Women in Banyumas District: Study of Dissolution of Marriage Due to Domestic Violence.” *Jurnal Hukum Islam* 9, No. 2 (2021).
- Becker, G. S., & Murphy, K. *Social Economics: Market Behavior In A Social Environment (1 Ed.)*. United States of America: The Belknap Press of Harvard University Press, 2000.
- Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Creswell, J. W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010.
- Dahlan, Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani

- Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.
- Dalamislam.com. "Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Menurut Islam." Dalamislam.com, 2022. <https://dalamislam.com/hukum-Islam/pernikahan/keluarga-sakinah-mawaddah-wa-rahmah>.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- . *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Dana Mulanda, Aldri Frinaldi. "Peningkatan Kasus Perceraian Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Solok." *Jurnal Tanah Pilih* 3, no. 1 (2023): 27–38.
- Darmawati. "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi." *UIN Alauddin Makassar* 11, no. 1 (2017): 64–78.
- Dkk, Mohammad Sodik. *Membangun Keluarga Harmonis*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, 2009.
- Elly M.Setiadi, Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- H, Robert Lauer. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hamdani, H.S.A. Al. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Harahap, M.Yahya. *Kedudukan, Kewenangan, Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Helaludin dan Hengki Wijaya. *Analisis Data kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makassar: STT Jaffray, 2019.

- Horton, Paul B. dan Chester L.Hunt, *Sosiologi: Jilid 2*. Jakarta: Erlangga, 1992.
- Ibrahim, Husen. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, Dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971.
- Indonesia, Pemerintah. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 (1974).
- Jamaluddin. *Hukum Perceraian Dalam Pendekatan Empiris*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Jatmiko, Virgin Jati. "Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Perkawinan." UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Jibu, Supriyanto Agus, and Muhamad Taufik Kustiawan. "Pergeseran Nilai Adat Dan Budaya Dalam Perkawinan Masyarakat Gorontalo Di Masa Pandemi Covid-19." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2021): 129–54. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.129-154>.
- Junaedi, Mahfudz. "Fenomena Perceraian Dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Di Kabupaten Wonosobo." *SYARIATI: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 4, no. 1 (2018): 83–104.
- Junaidi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. 1st ed. Jakarta: Akademika Pressindo, 2001.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Kertamuda, Fatchiah E. *Konseling Pernikahan Untuk Warga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Latif, M.Djamil. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Linda Azizah. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Adalah* 10, no. 2 (2012): 415-422. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.
- Lumintang, Juliana. "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat Di Desa Tara-Tara I." *E-Journal Acta Diurna* Vol. 4, No. 2 (2015): 1–4.

- Marliani, Rosleny. "Sakralitas Pernikahan Dan Kedewasaan Diri Dalam Analisis Resiliensi Keluarga Muslim Di Kota Bandung." *Journal of Islamic and Contemporary Psychology (JICOP)* 3, no. 1s (2023): 1–15. <https://doi.org/10.25299/jicop.v3i1s.12339>.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. United States of America: Sage Publications, 2014.
- Mitra, Mitra, and Sanawiah Sanawiah. "Korelasi Antara Pekerjaan Suami Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Karyawan Perusahaan Pt. Asmin Koalindo Tuhup Di Kelurahan Muara Tuhup." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 2 (2021): 49–55. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1992>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Moustakas, Clark. *Phenomenological Research Methods*. California: SAGE Publications, 1994.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga (Dari Keluarga Hingga Keluarga Bangsa)*. 9th ed. Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009.
- Mulyana, Rahmat. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Musthafa, Azis. *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal Bagi Keluarga Dalam Menapaki Kehidupan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Nanda, Mohammad Choris Firis, Muhammad Rijalun Nasikhin, and Dian Suluh Kusuma Dewi. "Fenomena, Perceraian, ASN." *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan* 05, no. 01 (2019): 1–7.
- Nicholas Abercrombie, Dkk. *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Noor, Wahyuddin. "Peranan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penanganan Kasus Pra Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palangkaraya." IAIN Palangkaraya, 2019.
- Nurhayati, Eti. *Bimbingan Konseling & Psikoterapi Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka

- Pelajar, 2011.
- Purnomo, Usman Husaini dan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- R., Prof. Dr. Soesilo dan Drs. Pramudji. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hlm 466 atau UU Perkawinan (UU No. 1 th 1974 BAB VIII pasal 39). (2007).
- Rahmawati, Dina. “10 Penyebab Perceraian Yang Sering Menimpa Pasangan.” Sehat.com, 2022. <https://www.sehatq.com/artikel/penyebab-perceraian-yang-perlu-anda-hindari>.
- Ranjabar, Jacobus. *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2006.
- RI, Departemen Agama. “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Bab II Pasal 3.” 2001.
- RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. *Tafsir Al-Qur’an Tematik Jilid 2*. 1st ed. Jakarta: Penerbit Kamil Pustaka, 2014.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. 1st ed. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Salim, Agus. *Teori Dan Penelitian Paradigma*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Salsabila, F, and Q A B Has. “Keberadaan BP4 Lampung Selatan Dalam Mengatasi Perceraian Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Medis.” *Syakhshiyah Jurnal Hukum...* 3 (2023): 37–50. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.6939>.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode Dan Prosedur*. Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur’an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta: Badan

- Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005.
- Sidiqy, Hasby Ass. *Tafsir Al Bayan Jilid I*. Bandung: Al Ma'arif, 1966.
- Sirajuddin, Dkk. *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*. Malang: Setara Press, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Mengenal Tujuh Tokoh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Soemardjan, Selo. *Perubahan Sosial Di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990.
- Subardhini, Meiti. *Dinamika Keluarga*. e-Book, 2021.
- Sugiana, Susi. "Peran BP4 Dalam Menanggulangi Perceraian." UIN Mataram, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif: untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif*. Yogyakarta: alfa beta, 2022.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sumatmadja, Nursid. *Manusia Dalam Konteks Sosial Budaya Dan Lingkungan Hidup*. Bandung: Alfabeta, 2000.
- Syani, Abdul. *Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat*. Unila Bandar Lampung: Pustaka Jaya, 1995.
- Timhukumonline. "Alasan Perceraian Dalam UU Perkawinan Dan KHI." Hukumonline.com, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-lt63ef4d314b617?page=1>.
- Umam, Khaerul. "Pergeseran Nilai-Nilai Sakral Dalam Perkawinan (Studi Kasus Pada Pelaku Perceraian Di Desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu)." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Upe, Ambo. *Tradisi Aliran dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Web, Tafsir. "Surat Ar-Rum Ayat 21." Tafsir Web, 2023. <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>.
- Widianto, Hari. "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)." *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 01 (2020): 103–10. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>.

Wirawan. *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Yasin, Fatihuddin Abdul. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit terang, 2006.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurryah, 1972.

Yusuf, As-subki Ali. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: AMZAH, 2010.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA


PERGESERAN CARA PANDANG TERHADAP NILAI-NILAI SAKRAL PERNIKAHAN PADA PELAKU PERCERAIAN ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) DI KABUPATEN BANYUMAS

1. Bagaimana makna atau tujuan pernikahan menurut anda?
2. apakah anda memahami Hak dan Kewajiban suami/istri dalam pernikahan?
3. Bagaimana harapan anda pada sebuah pernikahan?
4. Bagaimanakah anda berperan dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami/istri?
5. Sudah berapa lama anda menikah?
6. Apakah anda dan pasangan sebelum atau setelah menikah mengikuti Bimbingan Perkawinan baik dari kemenag atau dari pihak swasta?
7. Bagaimana pasangan anda berperan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya di dalam rumah tangga?
8. Bagaimana cara anda membangun komunikasi dengan pasangan?
9. Setelah menikah, apakah anda tinggal terpisah dengan Orangtua?
10. Setelah menikah anda tinggal dirumah siapa?
11. Siapa yang menggugat atau menceraikan terlebih dahulu? Apakah dilakukan sepihak atau berdasarkan kesepakatan?
12. antara anda dan pasangan siapa yang paling besar penghasilannya??
13. Apa sajakah faktor penyebab anda ingin bercerai?
14. Apa alasan gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan?

15. Bagaimana permasalahan di dalam rumah tangga bapak/ibu yang sebenarnya?apakah sama dengan yang diajukan di pengadilan?
16. Bagaimana anda pernah mempertimbangkan untuk mempertahankan pernikahan sebelum bercerai?
17. Bagaimana manajemen konflik yang anda terapkan saat sebelum bercerai?
18. Apakah ada pihak luar yang mempengaruhi keputusan anda bercerai? jika ada sebutkan?
19. bagaimana kondisi rumah tangga bapak/ibu saat ini??
20. Apakah setelah bercerai, saat ini telah menikah kembali?



PANDUAN DOKUMENTASI

1. Profil Banyumas dalam Angka tahun 2023
 2. Profil BP4 (Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)
 3. Data ASN yang mengajukan surat rekomendasi ke BP4
 4. Data perceraian kabupaten Banyumas tahun 2021 dan 2022
- 

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan informan ASN pelaku perceraian





Gambar 3. Wawancara dengan informan



Gambar 4. Proses Bimbingan dengan Co-Promotor

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : AFIFUDDIN IDRUS
2. Tempat/tgl Lahir : Banyumas, 8 April 1971
3. NIP (Jika PNS) : 197104082002121004
4. Pangkat/ Gol : Pembina / tk 1/IVa
5. Jabatan : Kasi Bimas Islam Kemenag Banyumas
6. Alamat Rumah : Curugawu Rt 01/ Rw 03 Pandansari Ajibarang Banyumas
7. Alamat Kantor : Jln. D.I. Panjaitan No. 1 Purwokerto
8. Nama Ayah : KH. Mustafid
9. Nama Ibu : Hj. Siti Muthingah
10. Nama Istri : Annis Supriatin
11. Nama Anak :
 1. Naila inas tsuroya, S.Hi
 2. Halwa Inas Tsania
 3. Muhammad Fathir Inas Idrusy

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD/MI, Tahun Lulus : MI Ma'arif 36 Pandansari, Lulus Tahun 1982
2. SMP, Tahun Lulus : MTs Al-Hidayah Ajibarang, Lulus Tahun 1986
3. SPG, Tahun Lulus : PGAN Purwokerto, Lulus Tahun 1989
4. S1, Tahun Lulus : IAIN Walisongo Purwokerto, Lulus Tahun 1996
5. S2, Tahun Lulus : UNU Surakarta, Lulus Tahun 2012


C. RIWAYAT PEKERJAAN

1. GPAI SD Pancurendang Ajibarang
2. Guru MTs Ma'arif NU 1 Ajibarang
3. Guru MTs Ma'arif Wangon
4. Kepala Madrasah MTs Ma'arif Ajibarang
5. Kasi PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Banyumas
Kasi PAIS Kementerian Agama Kabupaten Banyumas
Plt .Kasi PHU Kementerian Agama Kabupaten Banyumas
Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Demikian biodata penulis semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 22 April 2024

Hormat Saya,



Afifuddin Idrus